



P U T U S A N

Nomor : 36 / TIPIKOR / 2013 / PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARWAN T., A.Md Bin TAWALANI**
Tempat lahir : Curup
Umur / Tgl lahir : 49 tahun / 15 September 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Hasyim Ashari No. 20 Rt. 008 Rw. 03 Kel. Sukaraja Kec. Curup Kab. Rejang Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa tidak ditahan karena berstatus terpidana dalam perkara No. 17/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tertanggal 26 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat di dalam berkas perkara ini.

Telah membaca pula;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No. APB-09/PDS/08/2013 tanggal 14 Agustus 2013.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.36/Pen.Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 16 Agustus 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini.
3. Penetapan Majelis Hakim No.36/Pen.Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 16 Agustus 2013 tentang menentukan hari persidangan .

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **USIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING, SH., NAZLIAN R., SH., AHMAD SAHRUL MARPAUNG, SH., dan IRVAN YUDHA OKTARA, SH** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “USIN SEMBIRING & ASSOCIATE” yang berkedudukan di Jl. Raya Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 169/SK/VIII/2013/PN.Bkl tanggal 28 Agustus 2013.

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum.

Telah mendengar dan memeriksa saksi-saksi dan terdakwa di muka persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan pada hari

Kamis tanggal 05 Desember 2013 yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan terdakwa **Marwan Tawalani, A.Md. bin Tawalani** terbukti bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Marwan Tawalani, A.Md. bin Tawalani** dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **Marwan Tawalani, A.Md. bin Tawalani**, sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Satu eksemplar dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009, tentang Kegiatan Pemeliharaan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang jurusan Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi Kab. Kepahiang An. PT.AGUNG SERBA TULEN.
 - 2 Satu eksemplar dokumen Amandemen Kontrak Contrac Change Order (CCO) Nomor: 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 26 Oktober 2009.
 - 3 Satu eksemplar dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 01 periode Juli – Agustus 2009 tanggal 24 Agustus 2009.
 - 4 Satu eksemplar dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 02 periode Agustus – September 2009 tanggal 28 September 2009.
 - 5 Satu eksemplar dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 03 periode September – Oktober 2009 tanggal 26 Oktober 2009.
 - 6 Satu eksemplar dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 04 periode Oktober – Nopember 2009 tanggal 16 Nopember 2009.
 - 7 Satu eksemplar dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor: 01 periode 24 Juli sd. 23 Agustus 2009.
 - 8 Satu eksemplar dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor: 02 periode 24 Agustus sd. 27 September 2009.
 - 9 Satu eksemplar dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor: 03 periode 28 September sd. 25 Oktober 2009.
 - 10 Satu eksemplar dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor: 04 periode 26 Oktober sd. 15 Nopember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Satu eksemplar dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 620/288.b/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Nopember 2009.
- 12 Satu eksemplar foto dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang.
- 13 Satu eksemplar dokumen SP2D Nomor: 931854L/146/110 tanggal 24 Agustus 2009, untuk pembayaran uang muka 20% atas kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin, sebesar Rp.209.696.363,- (dua ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ke rekening PT. AGUNG SERBA TULEN, dengan Nomor Rekening Nomor: 001.01.07.04847.8.
- 14 Satu eksemplar dokumen SP2D Nomor: 933934L/146/110 tanggal 06 Nopember 2009, untuk pembayaran MC.I, MC.II, dan MC.III atas kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin, sebesar Rp.438.742.460,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) ke rekening PT. AGUNG SERBA TULEN, dengan Nomor Rekening Nomor: 001.01.07.04847.8
- 15 Satu eksemplar dokumen SP2D Nomor: 045383O/146/110 tanggal 14 Desember 2009, untuk pembayaran MC.IV atas kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin, sebesar Rp.347.618.905,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ke rekening PT. AGUNG SERBA TULEN, dengan Nomor Rekening Nomor: 001.01.07.04847.8
- 16 Satu eksemplar dokumen SP2D Nomor: 045384O/146/110 tanggal 14 Desember 2009, untuk pembayaran retensi 5% atas kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin, sebesar Rp.52.424.091,- (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) ke rekening PT. AGUNG SERBA TULEN, dengan Nomor Rekening Nomor: 001.01.07.04847.8,
- 17 Satu lembar dokumen Jaminan Penawaran No. Bond: BKL/SBA/03805/09 tanggal 03 Juni 2009 untuk pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Tebat Laut–Talang Wasin.
- 18 Satu eksemplar dokumen fotocopy yang telah dilegalisir SK Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 620/ 09 /KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 11 Juli 2009.
- 19 Satu eksemplar dokumen proses pelelangan kegiatan pemeliharaan jalan dalam Kabupaten Kepahiang jurusan Tebat Laut - Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi Kab. Kepahiang TA. 2009.
- 20 Satu eksemplar dokumen Harga Perkiraan Sendiri kegiatan pemeliharaan jalan dalam Kabupaten Kepahiang jurusan Tebat Laut - Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi Kab. Kepahiang TA. 2009, tertanggal Mei 2009.
- 21 Satu eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir dokumen SK Kepala Satuan Kerja Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Nomor: 620/02.b/KSD-BM/DPU/KPH/2009, tanggal 16 Juni 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pengawasan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009.
- 22 Satu lembar fotocopy dokumen SK Bupati Kepahiang Nomor: SK.813.2-0757 tanggal 30 Juni 2006 tentang Pengangkatan CPNS An. RAHMAT EKA WIJAYA, ST.
- 23 Empat lembar fotocopy SK Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 620/09/ KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 11 Juli 2009 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinator dan Pengawas Lapangan Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2009.
- 24 Satu eksemplar fotocopy dokumen SK Bupati Kepahiang Nomor: 312 tahun 2009 tanggal 09 Juni 2009 tentang Penunjukan Pejabat Inti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kegiatan Stimulus Daerah (KSD) Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2009.
 - 25 Satu eksemplar fotocopy Dokumen DIPA Stimulus Fiskal TA. 2009 Nomor: 2268.0.ST/033-04.2/VIII/2009 tanggal 09 Juli 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang.
 - 26 Satu lembar fotocopy dokumen Bukti Surat Setoran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang tanggal 31 Desember 2009 ke Kas Pemda Kepahiang No. Rek. 01.01.0000.22 untuk setoran PAD Dinas PU bulan Desember 2009.
 - 27 Satu lembar dokumen Surat Persetujuan Penyewaan Alat Berat Nomor: 800/990.b/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
 - 28 Tiga Lembar dokumen Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan Nomor: 800/970.a/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
 - 29 Satu lembar dokumen Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 800/999.a/BAS-ALT/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
 - 30 Satu lembar dokumen Berita Acara Pengembalian Barang Nomor: 800/998.a/BAS-ALT/DPU/KPH/2009 tanggal 26 Oktober 2009.
 - 31 Dua lembar dokumen Pemeriksaan Peralatan, tanggal 19 Nopember 2009.
 - 32 Satu eksemplar dokumen SK Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang Nomor: 800/228/DPU/KPH/2009 tanggal 22 Agustus 2009 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) pada Dinas PU Kab. Kepahiang.
 - 33 Satu eksemplar dokumen SK Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang Nomor: SK.800/159/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Mei 2009 tentang Pembentukan Tim Panitia Peneliti Kontrak (Addendum/ Amandemen) Dinas PU Kab. Kepahiang.
 - 34 Dua lembar dokumen Bukti Surat Setoran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang tanggal 15 Maret 2012 ke Kas Negara No. Rek. 0923103003 untuk setoran Angsuran Pengembalian Kelabihan Bayar Proyek Stimulus TA. 2009 lokasi Tebat Laut – Talang Wasin yang dikerjakan PT. Agung Serba Tulen/SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 35 Satu eksemplar Buku Tabungan BRI Unit Kepahiang An. MARWAN Bin TAWALANI dengan Nomor Rekening: 3285.01.030136.53.5.
 - 36 Satu eksemplar fotocopy dokumen SK Gubernur Bengkulu Nomor: SK.821.12-186 tanggal 22 Maret 1988 tentang Pengangkatan PNS.
 - 37 Satu eksemplar fotocopy dokumen SK Kepala Satuan Kerja Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Nomor: 620/11/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Penunjukan Staf Pengelola Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Kab. Kepahiang TA. 2009.
 - 38 Dua lembar dokumen Bukti Surat Setoran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang tanggal 27 Oktober 2011 ke Kas Negara No. Rek. 0923103003 untuk setoran SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) pengembalian pembayaran honorarium panitia Dinas PU Kab. Kepahiang sebesar Rp.10.560.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 39 Dua lembar fotocopi dokumen Surat PT. Cremonapratama Total Engineering Nomor: CTE/80.07/MP/BKL/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Mobilisasi Personil Personil.
 - 40 Satu lembar fotocopi dokumen Surat PT. Cremonapratama Total Engineering Nomor: 10/ST/PT.CPTE-BKL/2009 tanggal 02 Nopember 2009 tentang Surat Teguran kepada PT. Agung Serba Tulen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Satu eksemplar fotocopy dokumen Buku Direksi Lokasi Talang Wasin.
- 42 Satu lembar dokumen print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor Rekening: 001.01.07.04847-8 An. Agung Serba Tulen.
- 43 Satu eksemplar dokumen Akta Notaris IRAWAN, SH., Nomor 42 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Agung Serba Tulen.
- 44 Dua lembar Surat Pernyataan An. Sdra. MARWAN tanggal 24 Juli 2009.
- 45 Satu eksemplar Bonggol Cek Bank Bengkulu dengan Nomor Giro 0107048478.

Digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa Heriansyah, ST., bin A. Wahab (alm).

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2013 yang menyatakan terhadap dakwaan Primair dan Subsidaire berpendapat sama dengan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan tersebut tidak terbukti sedangkan terhadap dakwaan Lebih Subsidaire, Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam perkara ini telah terjadi sebuah peristiwa hukum yang merupakan perbuatan pidana tetapi bukanlah terdakwa yang harus mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatan tersebut (error in persona), sehingga terdakwa patut untuk dilepas demi hukum (onslag van alle rechtvervolging).
- 2 Bahwa terdakwa Marwan, T., Amd tidak pernah menjabat atau ditunjuk atau di SK-kan sebagai Pelaksana Kegiatan dalam Pekerjaan Tebat Laut – Talang Wasin.
- 3 Bahwa terdakwa Marwan, T., Amd sebagai Pegawai Negeri tidak terbukti diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu.
- 4 Bahwa terdakwa Marwan, T., Amd sebagai Pegawai Negeri tidak terbukti dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi ataupun secara bersama-sama.
- 5 Bahwa terdakwa Marwan, T., Amd tidak menerima upah, honor atau mendapatkan keuntungan apapun dari pelaksana kegiatan ini.

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang berpendapat tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar Duplik Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang berpendapat tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu yang bersidang di Bengkulu karena telah didakwa sesuai dengan surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Reg. Perk Nomor : PDS - 08/KPH/07/2013 tertanggal 22 Juli 2013, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa Marwan T., A.Md. bin Tawalani** bersama-sama dengan **Rahmat Eka Wijaya, ST. bin Sujarkasih** dan **Heriansyah, ST. bin A. Waham (alm)** (*masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah*), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 9 Juni 2009 dan 16 Juni 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Kepahiang, Jalan Lintas Tebat Monok Kelilik KM 2,5 Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang mana dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas PU Kab. Kepahiang Provinsi Bengkulu memperoleh Anggaran Stimulus Daerah untuk melaksanakan Kegiatan Stimulus Daerah (KSD) yang bersumber dari APBN Murni TA.2009 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stimulus Fiskal TA.2009 No: 2268.0.ST/033-04.2/VIII/2009 Ditjen Bina Marga Departemen PU, untuk pelaksanaan sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang berlokasi di Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), yang salah satu kegiatannya berlokasi antara Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi, dengan anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009 Bupati Kab. Kepahiang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No: 312 Tahun 2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Penunjukan Pejabat Inti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kegiatan Stimulus Daerah (KSD) Dinas PU Kab. Kepahiang TA.2009, untuk KSD Bidang Bina Marga nama-nama pejabat yang ditunjuk adalah:
 - Kepala Satuan Kerja / KPA : **Ismen Paneri, ST., S.Sos.**
 - Pejabat Pembuat Komitmen : **Rahmat Eka Wijaya, ST.**
 - Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM : **Wily Andika, A.Md.**
 - Bendahara Pengeluaran : **Neki Budiman.**
 - Unit Akuntansi Pengguna Anggaran : **Marwan, A.Md.**
 - Unit Akuntansi Pengguna Barang : **Ismawardi, A.Md.**
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 Kepala Satuan Kerja Kegiatan Stimulus Daerah, Ismen Paneri, ST., S.Sos., mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Nomor: 620/02.b/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pengawasan Dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009 (untuk pengadaan barang dan jasa senilai 1 milyar sd. 2,5 milyar), dengan nama-nama pejabat yang ditunjuk adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : **Heriansyah, ST.**
- Sekretaris : **Abdi Negara, ST.**
- Anggota : **Rudi Andi Sihaloho**
: **Wily Andika, A.Md.**
: **Rakhmad Daryoto**

- Bahwa pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Stimulus Fiskal Bidang PU tersebut berpedoman pada beberapa ketentuan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri PU No: 09/PRT/M/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang PU untuk Kegiatan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.
 - Bahwa berdasarkan Rencana Defenitif (RD) dan DIPA Stimulus Fiskal TA.2009 No: 2268.0.ST/033-04.2/VIII/2009 tanggal 9 Juli 2009 Ditjen Bina Marga Departemen PU untuk pelaksanaan sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan lokasi Kabupaten Kepahiang dengan dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut dilaksanakan dengan metode Kontrak, dimana pelaksanaan langsung diserahkan kepada pihak ketiga sebagai pelaksana, termasuk di dalamnya kegiatan Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang Lokasi Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi, dengan anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
 - Bahwa metode kontrak sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Defenitif (RD) dan DIPA Stimulus Fiskal TA.2009 No: 2268.0.ST/033-04.2/VIII/2009 tanggal 9 Juli 2009 Ditjen Bina Marga Departemen PU, tidak dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004, karena pada kenyataannya kegiatan tersebut hanya dilaksanakan oleh terdakwa Marwan T., A.Md.
 - Bahwa pada mulanya sekitar bulan Juni 2009 bertempat di kantor Dinas PU Kab. Kepahiang, saksi Mulyadi bin M. Habil dipanggil oleh Kepala Dinas PU yaitu Ismen Paneri, S.Sos., ST. (alm) melalui saksi Abdi Negara, sehingga saksi Mulyadi memenuhi panggilan tersebut dan datang serta menemui Kepala Dinas PU Ismen Paneri, S.Sos., ST. di ruang kerjanya, yang pada saat itu di ruang kerja tersebut telah lebih dulu hadir terdakwa Marwan T., A.Md. dan Rahmat Eka Wijaya, ST.
 - Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas PU Ismen Paneri, S.Sos., ST. menjelaskan bahwa Dinas PU akan mengerjakan sendiri kegiatan Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang Lokasi Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi, untuk itu Ismen Paneri, S.Sos., ST. meminta kepada saksi Mulyadi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan perusahaan dan sekaligus meminta saksi Mulyadi sebagai Kuasa Direktur dalam perusahaan tersebut, dengan janji bahwa pekerjaan akan dikerjakan secepat mungkin sesuai dengan spesifikasi. Pada pertemuan itu juga dijelaskan oleh Ismen Paneri, S.Sos., ST. kepada saksi Mulyadi bahwa nantinya yang akan mengerjakan kegiatan tersebut adalah terdakwa Marwan T., A.Md.

- Menindaklanjuti pertemuan tersebut maka saksi Mulyadi meminjam perusahaan PT. Agung Serba Tulen yang Direktur Utamanya bernama Ny. Hayati Azhar kemudian saksi Mulyadi menyerahkan dokumen perusahaan tersebut kepada Ismen Paneri, S.Sos., ST., selanjutnya Ismen Paneri, S.Sos., ST., menyerahkan dokumen perusahaan tersebut kepada Rahmat Eka Wijaya, ST., yang diantara dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- ⇒ Akta Notaris Irawan, SH. No.42 tanggal 10 Agustus 2009;
- ⇒ SBU No.004/Gapeksindo/07/03/08 tanggal 8 Maret 2008;
- ⇒ Izin Usaha Konstruksi Nasional;
- ⇒ TDP Perseroan Terbatas No.08.04.1.45.00631;
- ⇒ Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Berbadan Hukum.

- Bahwa selain menyerahkan dokumen perusahaan tersebut kepada terdakwa Rahmat Eka Wijaya, ST., Ismen Paneri, S.Sos., ST. juga menyerahkan data-data perusahaan tersebut kepada Heriansyah, ST., kemudian Heriansyah, ST. menyerahkannya kepada saksi Abdi Negara, ST. berupa catatan yang berisi nama-nama perusahaan (PT. Agung Serba Tulen, PT. Bakti Muda Mandiri, PT. Pola Mas, PT. Andri), alamat perusahaan, NPWP dan harga penawaran masing-masing perusahaan, dengan perintah agar saksi Abdi Negara, ST. membuat atau mempersiapkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).

- Bahwa setelah Berita Acara Hasil Pelelangan selesai dibuat oleh saksi Abdi Negara, ST., maka BAHP tersebut diserahkan kepada Heriansyah, ST., dan selanjutnya seluruh panitia pengadaan dipanggil ke ruang kerja Kepala Dinas PU Ismen Paneri, S.Sos., ST. untuk menandatangani BAHP tersebut.

- Bahwa kemudian Rahmat Eka Wijaya, ST. menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 620/74/SppBJ/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang Jurusan Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi Kab. Kepahiang TA. 2009, yang menetapkan atau memutuskan PT. Agung Serba Tulen sebagai pemenang lelang kegiatan tersebut.

- Bahwa setelah itu Rahmat Eka Wijaya, ST. menandatangani Kontrak Nomor: 620/75/Spp/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rahmat Eka Wijaya, ST. dengan PT. Agung Serba Tulen dalam kegiatan Pemeliharaan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang Jurusan Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi Kab. Kepahiang TA. 2009, senilai Rp.1.189.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa selain itu, Rahmat Eka Wijaya, ST., juga menandatangani Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 620/76/SPL/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009, yang pada pokoknya berisi tentang penyerahan lokasi pekerjaan dari Rahmat Eka Wijaya, ST. kepada PT. Agung Serba Tulen.
- Bahwa walaupun Rahmat Eka Wijaya, ST. menetapkan PT. Agung Serba Tulen sebagai pemenang lelang kegiatan tersebut dan Rahmat Eka Wijaya, ST. telah menandatangani Kontrak serta Surat Penyerahan Lapangan, namun sesuai dengan hasil pertemuan sebagaimana tersebut di atas (antara Ismen Paneri, Rahmat Eka Wijaya, ST., terdakwa dan Mulyadi), maka pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan oleh terdakwa Marwan, T., A.Md., dengan dibantu oleh saksi Hendri Dunant dan saksi Sibun, serta dengan melibatkan beberapa orang pekerja lapangan, dengan menggunakan alat-alat berat milik Dinas PU Kab. Kepahiang.
- Bahwa terdakwa Marwan, T., A.Md. melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan uraian pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya yang terdapat di dalam kontrak Nomor: 620/75/Spp/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang diperoleh terdakwa dari Rahmat Eka Wijaya, yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Penyewaan barak kerja/gudang 2 Pengukuran dan pemasangan patok KM	Ls	1.00	Unit	1.500.000.	1.500.000.00
		Ls	4.500.00	M ²	00	2.250.000.00
					500.00	
						3.750.000.00
II	PEKERJAAN TANAH/ DRAINASE 1 Pengupasan dan pembersihan damija 2 Galian parit samping 3 Pengadaan dan pemasangan gorong2 Ø 60 cm 4 Pembuatan beton plat deuker 6.00X1.20X1.00 M -galian tanah konstruksi	K-221	135.00	Are	88.832.17	11.992.342.50
		K-110	864.00	M3	66.534.04	57.485.409.28
		K-112	42.00	M ²	590.511.2	24.801.474.13
					9	
		K-224	12.48	M3		495.830.40
		K-710	7.20	M2	39.730.00	471.420.00
		K-810	11.34	M3	65.475.00	5.936.202.30
		K-715	211.20	Kg	523.474.6	2.299.968.00
K-725	1.92	M3	3	1.739.171.36		
				10.890.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-perancah/begisting -Pasangan batu pondasi, lantai dan loneng -pembesian Beton struktur K-225				905.818.4 2	
						105.221.817.98
III	PEKERJAAN PERKERASAN	K-321	6.750.00	M3	61.705.75	416.513.787.66
1	Galian tanah badan jalan	K-515	540.00	M3	298.022.0	160.931.899.80
2	Lapis pondasi bawah (LPB) klas C	K-618	5.400.00	M3	4	383.960.679.22
3	Lapis penetrasi (Lapen)				71.103.83	
						961.406.366.68
IV	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Ls	1.00	Unit	2.500.000.	2.500.000.00
1	Dokumentasi dan pelaporan	K-810	15.35	M3	00	8.035.335.57
2	Pasangan batu				523.474.6 3	
						10.535.335.57
	Jumlah :					1.080.913.520.2
					PPN 10% :	3
					Jumlah Total :	108.091.352.02
					Dibulatkan :	1.189.004.872.2
						6
						1.189.000.000.0
						0

- Bahwa dalam proses pelaksanaannya, pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa Marwan, T., A.Md. tersebut, telah terjadi tambah kurang pekerjaan (perubahan) berdasarkan Amandemen Kontrak / Contract Change Order (CCO) Nomor: 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 26 Oktober 2009, sehubungan dengan hasil Evaluasi Tim Peneliti Kontrak yang diketuai oleh saksi Tejo Suroso, ST., sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Sebelum	Kuantitas sesudah	Jumlah (Rp)
01.	Pekerjaan Persiapan	Unit	1,00	1,00	1,500,000,00
	- Barak Kerja/ Gudang	M1	4,500,00	4,500,00	2,250,000,00
	- Pengukuran dan pemasangan patok Km				
02.	Pekerjaan Tanah dan Drainase	Are	135,00	135,00	11,992,342,95
	- Pengupasan dan pembersihan damija	M3	864,00	1,041,44	69,291,210,62
		M	42,00	38,00	22,439,429,02

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Galian Parit Samping,	M3	12,48	16,85	669,450,50
- Pengadaan dan pemasangan gorong-gorong dia 60 Cm,	M2	7,20	8,87	580,763,25
- Pembuatan Beton Plat Deuker 6.00 x 1.20 x 1.00 M,	M3	11,34	7,55	3,952,233,46
- Galian Tanah Konstruksi,	Kg	211,20	177,24	1,930,143,60
- Perancah Begisting	M3	1,92	1,87	1,693,880,45
03. Pasangan Batu Pondasi, Lantai dan Loneng,	M3			416,513,812,50
- Pembesian,	M3	6,750,00	6,750,00	138,729,259,62
- Beton Struktur K.225	M3	540,00	465,50	399,609,184,81
		5,400,00	5,620,08	
04. Pekerjaan Perkerasan	Unit			2,500,000,00
- Galian Tanah Badan Jalan	M3	1,00	1,00	7,261,640,07
- lapisan Pondasi Bawah (LPB) Klas C		15,35	13,88	
- Lapis Penetrasi				
Pekerjaan Lain – Lain				
- Dokumentasi dan Pelaporan				
- Pasangan Batu				
Jumlah :				1.080.913.350.83
				PPN 10% : 108.091.335.08
				Jumlah Total : 1.189.004.685.92
				Dibulatkan : 1.189.000.000.00

- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009 telah dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO), dari saksi Mulyadi selaku Direktur PT. Agung Serba Tulen kepada Ismen Paneri, S.Sos., ST. sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 620/288/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Nopember 2009, yang didahului dengan hasil pemeriksaan administrasi serta persyaratan-persyaratan lain oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan yang diketuai oleh saksi Suhaprin, ST., namun demikian terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).

- Bahwa walaupun terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO), namun Rahmat Eka Wijaya, ST. tetap melakukan pencairan seluruh anggaran kegiatan tersebut dengan cara melakukan empat kali penandatanganan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dalam rangka pembayaran kegiatan tersebut yang ditujukan ke rekening PT. Agung Serba Tulen pada Bank Bengkulu dengan No.Rek.: 001.01.07.04847, sebagai berikut:

⇒ SPP Nomor: 007/SPP/KSD-BM/KPH/VIII/2009 tanggal 15 Agustus 2009, untuk pembayaran uang muka kerja 20% sejumlah Rp.237.800.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ SPP Nomor: 30/SPP/KSD-BM/KPH/VIII/2009 tanggal 4 Nopember 2009, untuk pembayaran termin pertama (MC-I, MC-II, MC-III) sejumlah Rp.497.542.995,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- ⇒ SPP Nomor: 54/SPP/KSD-BM/KPH/VIII/2009 tanggal 11 Desember 2009, untuk pembayaran termin kedua (MC-IV), sejumlah Rp.394.207.005,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh ribu lima rupiah);
- ⇒ SPP Nomor: 55/SPP/KSD-BM/KPH/VIII/2009 tanggal 11 Desember 2009, untuk pembayaran termin ketiga (retensi 5%) sejumlah Rp.59.450.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.189.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sesuai dengan jumlah yang tertuang di dalam Kontrak Nomor:

620/75/Spp/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009.

- Bahwa atas permintaan pembayaran tersebut, maka saksi Wily Andika, A.Md., selaku Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar), yang pada pokoknya memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN Curup) agar melakukan pembayaran kepada PT. Agung Serba Tulen dengan No.Rek.: 001.01.07.04847.8 pada Bank Bengkulu, dengan perincian sebagai berikut:

- ⇒ SPM Nomor: 00006/260829/2009 tanggal 15 Agustus 2009, sejumlah Rp.209.969.363,- (setelah dipotong pajak);
- ⇒ SPM Nomor: 00030/260829/2009 tanggal 4 Nopember 2009, sejumlah Rp.438.742.460,- (setelah dipotong pajak);
- ⇒ SPM Nomor: 00057/260829/2009 tanggal 11 Desember 2009, sejumlah Rp.347.618.905,- (setelah dipotong pajak);
- ⇒ SPM Nomor: 00058/260829/2009 tanggal 11 Desember 2009, sejumlah Rp.52.424.091,- (setelah dipotong pajak);

sehingga (setelah dipotong pajak) seluruhnya berjumlah Rp.1.048.754.819,- (satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

- Bahwa atas SPM tersebut, maka Bendahara Umum Negara melalui kuasanya pada KPPN Curup, menerbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana), yang pada pokoknya memerintahkan kepada BRI Curup untuk mencairkan dana kepada PT. Agung Serba Tulen dengan No.Rek.: 001.01.07.04847.8 pada Bank Bengkulu, dengan perincian sebagai berikut:

- ⇒ SPPD Nomor: 931854L/146/110 tanggal 24 Agustus 2009, sejumlah Rp.209.969.363,- (dua ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- ⇒ SPPD Nomor: 933934L/146/110 tanggal 6 Nopember 2009, sejumlah Rp.438.742.460,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- ⇒ SPPD Nomor: 0453830/146/110 tanggal 14 Desember 2009, sejumlah Rp.347.618.905,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima rupiah);
- ⇒ SPPD Nomor: 0453840/146/110 tanggal 14 Desember 2009, sejumlah Rp.52.424.091,- (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga (setelah dipotong pajak) seluruhnya berjumlah Rp.1.048.754.819,- (satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

- Bahwa setelah anggaran tersebut cair dari kas negara dan masuk ke dalam rekening PT. Agung Serba Tulen, maka saksi Mulyadi selaku Direktur PT. Agung Serba Tulen mencairkannya dari rekening PT. Agung Serba Tulen, dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- ⇒ Pada tanggal 26 Agustus 2009, saksi Mulyadi bersama terdakwa Marwan T., A.Md. mencairkan uang muka kerja, sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, kemudian saksi Mulyadi bersama terdakwa Marwan T., A.Md. menyerahkannya kepada Ismen Paneri, S.Sos., ST., di ruang kerja Kepala Dinas PU Kantor Dinas PU Kab. Kepahiang;
- ⇒ Pada tanggal 9 Nopember 2009, saksi Mulyadi menyerahkan cek giro (*terbitan Bank Bengkulu*) kepada terdakwa Marwan T., A.Md., untuk pencairan termin pertama (MC-I, MC-II, MC-III) sejumlah Rp.428.740.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- ⇒ Pada tanggal 15 Desember 2009, saksi Mulyadi mencairkan termin kedua dan ketiga sekaligus di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, sejumlah Rp.400.163.000,- (empat ratus juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), kemudian membawanya ke kantor Dinas PU Kab. Kepahiang dan bersama-sama dengan terdakwa Marwan, T., A.Md. menyerahkannya kepada Ismen Paneri, S.Sos., ST. dengan disaksikan oleh Rahmat Eka Wijaya, ST.

sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.028.903.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang diterima oleh Ismen Paneri, S.Sos., ST. maka segala kebutuhan biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diberikan oleh Ismen Paneri, S.Sos., ST. kepada terdakwa Marwan T., A.Md. berdasarkan permohonan atau pengajuan dari terdakwa Marwan T., A.Md. sesuai kebutuhan di lapangan.
- Bahwa walaupun terdakwa Marwan, T., A.Md. telah selesai melaksanakan pekerjaan tersebut, dan anggaran stimulus fiskal untuk kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya dari kas negara, namun pada kenyataannya terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tertuang dalam kontrak dan amandemen kontrak, yang berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Ir. Jawoto Sumajaya, MT. yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Di Lapangan, tanggal 2 Agustus 2012, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME		VOLUM E TERPAS ANG	VOLU ME KURAN G	VOLU ME LEBIH	KET
			KONTR AK AWAL	ADD				
2		3	4	5	7	8	9	11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1								
I								
Pekerjaan Persiapan								
1.	Penyewaan Barak Kerja / Gudang	Unit	1,00	1,00	1,00			
	Pengukuran dan Pemasangan Patok Km	M'	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
II								
Pekerjaan Tanah / Drainase								
	Pengupasan dan Pembersihan Damija	Are	135,00					
3.	Galian Parit Samping	M3	864,00	135,00	1.041,44			
4.	Pengadaan dan Pemasangan Gorong-gorong 0,60 Cm	M'	42,00	0	42,00			
	Pembuatan Beton Plat DUK Ar 6.00x1.20x1.00		12,48	44	16,85			
	- Galian tanah kontruksi	M3	7,20	42,00	8,87			
	- Perancah / Begesting	M2	11,34		7,55			
	- Pasangan Batu Pondasi Lantai Kerja dan Loneng	M3	211,20	16,85	177,24			
	- Pembesian	M3	1,92	8,87	1,87			
III								
1.	Beton Struktur K.225		6.750,00	4	6.750,00			
Pekerjaan Perkerasan		M3	540,00	1,87	279,84	185,66		
	Galian Tanah Badan Jalan	M3	5.400,00		5.749,74			*
	Lapis Pondasi Bawah (LFB) Klas C	M2					129,74	**
	Lapis Penetrasi (Laper)			6.750,00				
IV								
	Lain - Lain	Unit	1,00	00	1,00			
	Dokumentasi	M3	15,35	465,5	9,36			
	Pasangan Batu			5.620,00				
					1,00			
					9,36			

Keterangan: ** Ada pengurangan mutu (tebal lapen) rata-rata = 4,15 CM.

* Ketebalan rata-rata = 5,18 CM dan pengurangan volume (CCO)

tidak benar.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara materiil melaksanakan pekerjaan tersebut sementara terdakwa mengetahuinya bahwa secara formil pekerjaan tersebut diatasnamakan PT. Agung Serba Tulen, telah disadarinya sejak awal karena terdakwa juga mengikuti pertemuan antara Ismen Paneri, Rahmat Eka Wijaya, dan Mulyadi sebelum pekerjaan ini dimulai. Oleh karena itu terdakwa dengan leluasa terlibat dalam proses pencairan anggaran dari rekening PT. Agung Serba Tulen kemudian menyerahkannya kepada Ismen Paneri. Dengan demikian terdakwa juga telah menyadari bahwa segala sesuatu yang terkait dengan persyaratan pencairan anggaran atas nama PT. Agung Serba Tulen hanya sekedar formalitas dan tidak berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah. Hal ini bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang PU untuk Kegiatan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut: **“Pengelolaan dana KSD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Dana APBN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”**.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat (2): **“Belanja atas beban anggaran negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Marwan, T., A.Md. bersama-sama dengan Rahmat Eka Wijaya, ST. dan Heriansyah, ST. telah mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.420.391.607,31 (empat ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu enam ratus tujuh ribu rupiah dan tiga puluh satu sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor: SR-6250/PW06/5/2012 tanggal 6 November 2012.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa **terdakwa Marwan T., A.Md. bin Tawalani** selaku Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) bersama-sama dengan **Rahmat Eka Wijaya, ST. bin Sujarkasih** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan **Heriansyah, ST. bin A. Waham (alm)** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (*masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah*), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 9 Juni 2009 dan 16 Juni 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Kepahiang, Jalan Lintas Tebat Monok Kelilik KM 2,5 Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang mana dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas PU Kab. Kepahiang Provinsi Bengkulu memperoleh Anggaran Stimulus Daerah untuk melaksanakan Kegiatan Stimulus Daerah (KSD) yang bersumber dari APBN Murni TA.2009 yang tertuang dalam

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stimulus Fiskal TA.2009 No: 2268.0.ST/033-04.2/VIII/2009 Ditjen Bina Marga Departemen PU, untuk pelaksanaan sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang berlokasi di Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), yang salah satu kegiatannya berlokasi antara Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi, dengan anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009 Bupati Kab. Kepahiang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No: 312 Tahun 2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Penunjukan Pejabat Inti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kegiatan Stimulus Daerah (KSD) Dinas PU Kab. Kepahiang TA.2009, untuk KSD Bidang Bina Marga nama-nama pejabat yang ditunjuk adalah:
 - Kepala Satuan Kerja / KPA : **Ismen Paneri, ST., S.Sos.**
 - Pejabat Pembuat Komitmen : **Rahmat Eka Wijaya, ST.**
 - Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM : **Wily Andika, A.Md.**
 - Bendahara Pengeluaran : **Neki Budiman.**
 - Unit Akuntansi Pengguna Anggaran : **Marwan, A.Md.**
 - Unit Akuntansi Pengguna Barang : **Ismawardi, A.Md.**
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 Kepala Satuan Kerja Kegiatan Stimulus Daerah, Ismen Paneri, ST., S.Sos., mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Nomor: 620/02.b/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pengawasan Dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009 (untuk pengadaan barang dan jasa senilai 1 milyar sd. 2,5 milyar), dengan nama-nama pejabat yang ditunjuk adalah:
 - Ketua : **Heriansyah, ST.**
 - Sekretaris : **Abdi Negara, ST.**
 - Anggota : **Rudi Andi Sihaloho**
: **Wily Andika, A.Md.**
: **Rakhmad Daryoto**
- Bahwa pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Stimulus Fiskal Bidang PU tersebut berpedoman pada beberapa ketentuan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada Keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 61 tahun 2004, dan Peraturan Menteri PU No: 09/PRT/M/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang PU untuk Kegiatan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.
- Bahwa **terdakwa** Marwan T., A.Md. selaku Petugas UAKPA berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang PU untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas:

1. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca SKPD-KSD sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.

Tanggung jawab:

1. Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD-KSD.
 - Bahwa Rahmat Eka Wijaya, ST. selaku PPK, berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang PU untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Kepala SKPD-KSD yaitu:

1. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
2. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat.
3. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan.
4. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit pelayanan pengadaan sesuai kewenangannya.
5. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa pada pimpinan instansinya.
8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
9. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan barang/jasa dimulai.
10. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA Stimulus sesuai kegiatannya masing-masing berdasarkan persetujuan Kepala SKPD/KSD.
11. Menandatangani surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (gaji non PNS, lembur, honor, pakasi dan perjalanan dinas).
12. Menetapkan penyedia barang/jasa sebagai pelaksana kegiatan dengan persetujuan Kepala SKPD/KSD.
13. Menandatangani Surat Perintah Kerja/kontrak dengan persetujuan Kepala SKPD/KSD.
14. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang/pekerjaan yang harus memuat secara lengkap identitas pekerjaan.
15. Menandatangani kwitansi pembayaran dan bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran SKPD/KSD baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola.
16. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik LS maupun Ganti Uang Panjar (GUP) serta dokumen pendukungnya dan menyampaikan kepada pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM.
17. Mengajukan tagihan kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani uang persediaan.
18. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA Stimulus dan menyampaikannya kepada Kepala SKPD-KSD.

Tanggung jawab:

1. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Kontrak/SPK atau Keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatanganinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD-KSD atas realisasi keuangan dan keluaran/Stimulus kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA Stimulus, serta mutu keluaran/Stimulus sesuai yang direncanakan.

- Bahwa Heriansyah, ST. selaku Ketua Panitia Pengadaan beserta sekretaris dan seluruh anggotanya, berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004, memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - e Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g Mengusulkan calon pemenang;
 - h Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
 - i Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

- Bahwa berdasarkan Rencana Defenitif (RD) dan DIPA Stimulus Fiskal TA.2009 No: 2268.0.ST/033-04.2/VIII/2009 tanggal 9 Juli 2009 Ditjen Bina Marga Departemen PU untuk pelaksanaan sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan lokasi Kabupaten Kepahiang dengan dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut dilaksanakan dengan metode Kontrak, dimana pelaksanaan langsung diserahkan kepada pihak ketiga sebagai pelaksana, termasuk di dalamnya kegiatan Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang Lokasi Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi, dengan anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa metode kontrak sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Defenitif (RD) dan DIPA Stimulus Fiskal TA.2009 No: 2268.0.ST/033-04.2/VIII/2009 tanggal 9 Juli 2009 Ditjen Bina Marga Departemen PU, tidak dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004, karena pada kenyataannya kegiatan tersebut hanya dilaksanakan oleh terdakwa Marwan T., A.Md.

- Bahwa pada mulanya sekitar bulan Juni 2009 bertempat di kantor Dinas PU Kab. Kepahiang, saksi Mulyadi bin M. Habil dipanggil oleh Kepala Dinas PU yaitu Ismen Paneri, S.Sos., ST. (alm) melalui saksi Abdi Negara, sehingga saksi Mulyadi memenuhi panggilan tersebut dan datang serta menemui Kepala Dinas PU Ismen Paneri, S.Sos., ST. di ruang kerjanya, yang pada saat itu di ruang kerja tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dulu hadir terdakwa Marwan T., A.Md. dan Rahmat Eka Wijaya, ST.

- Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas PU Ismen Paneri, S.Sos., ST. menjelaskan bahwa Dinas PU akan mengerjakan sendiri kegiatan Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang Lokasi Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi, untuk itu Ismen Paneri, S.Sos., ST. meminta kepada saksi Mulyadi untuk mencarikan perusahaan dan sekaligus meminta saksi Mulyadi sebagai Kuasa Direktur dalam perusahaan tersebut, dengan janji bahwa pekerjaan akan dikerjakan secepat mungkin sesuai dengan spesifikasi. Pada pertemuan itu juga dijelaskan oleh Ismen Paneri, S.Sos., ST. kepada saksi Mulyadi bahwa nantinya yang akan mengerjakan kegiatan tersebut adalah terdakwa Marwan T., A.Md.
 - Menindaklanjuti pertemuan tersebut maka saksi Mulyadi meminjam perusahaan PT. Agung Serba Tulen yang Direktur Utamanya bernama Ny. Hayati Azhar kemudian saksi Mulyadi menyerahkan dokumen perusahaan tersebut kepada Ismen Paneri, S.Sos., ST., selanjutnya Ismen Paneri, S.Sos., ST., menyerahkan dokumen perusahaan tersebut kepada Rahmat Eka Wijaya, ST., yang diantara dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
 - ⇒ Akta Notaris Irawan, SH. No.42 tanggal 10 Agustus 2009;
 - ⇒ SBU No.004/Gapeksindo/07/03/08 tanggal 8 Maret 2008;
 - ⇒ Izin Usaha Konstruksi Nasional;
 - ⇒ TDP Perseroan Terbatas No.08.04.1.45.00631;
 - ⇒ Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Berbadan Hukum.
 - Bahwa selain menyerahkan dokumen perusahaan tersebut kepada terdakwa Rahmat Eka Wijaya, ST., Ismen Paneri, S.Sos., ST. juga menyerahkan data-data perusahaan tersebut kepada Heriansyah, ST., kemudian Heriansyah, ST. menyerahkannya kepada saksi Abdi Negara, ST. berupa catatan yang berisi nama-nama perusahaan (PT. Agung Serba Tulen, PT. Bakti Muda Mandiri, PT. Pola Mas, PT. Andri), alamat perusahaan, NPWP dan harga penawaran masing-masing perusahaan, dengan perintah agar saksi Abdi Negara, ST. membuat atau mempersiapkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
 - Bahwa setelah Berita Acara Hasil Pelelangan selesai dibuat oleh saksi Abdi Negara, ST., maka BAHP tersebut diserahkan kepada Heriansyah, ST., dan selanjutnya seluruh panitia pengadaan dipanggil ke ruang kerja Kepala Dinas PU Ismen Paneri, S.Sos., ST. untuk menandatangani BAHP tersebut.
 - Bahwa kemudian Rahmat Eka Wijaya, ST. menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 620/74/SppBJ/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang Jurusan Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi Kab. Kepahiang TA. 2009, yang menetapkan atau memutuskan PT. Agung Serba Tulen sebagai pemenang lelang kegiatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Rahmat Eka Wijaya, ST. menandatangani Kontrak Nomor: 620/75/Spp/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 antara Rahmat Eka Wijaya, ST. dengan PT. Agung Serba Tulen dalam kegiatan Pemeliharaan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang Jurusan Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi Kab. Kepahiang TA. 2009, senilai Rp.1.189.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa selain itu, Rahmat Eka Wijaya, ST., juga menandatangani Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 620/76/SPL/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009, yang pada pokoknya berisi tentang penyerahan lokasi pekerjaan dari Rahmat Eka Wijaya, ST. kepada PT. Agung Serba Tulen.
- Bahwa walaupun Rahmat Eka Wijaya, ST. menetapkan PT. Agung Serba Tulen sebagai pemenang lelang kegiatan tersebut dan Rahmat Eka Wijaya, ST. telah menandatangani Kontrak serta Surat Penyerahan Lapangan, namun sesuai dengan hasil pertemuan sebagaimana tersebut di atas (antara Ismen Paneri, Rahmat Eka Wijaya, ST., terdakwa dan Mulyadi), maka pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan oleh terdakwa Marwan, T., A.Md., dengan dibantu oleh saksi Hendri Dunant dan saksi Sibun, serta dengan melibatkan beberapa orang pekerja lapangan, dengan menggunakan alat-alat berat milik Dinas PU Kab. Kepahiang.
- Bahwa terdakwa Marwan, T., A.Md. melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan uraian pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya yang terdapat di dalam kontrak Nomor: 620/75/Spp/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang diperoleh terdakwa dari Rahmat Eka Wijaya, ST., yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ls	1.00	Unit	1.500.000.	1.500.000.00
	1 Penyewaan barak kerja/gudang	Ls	4.500.00	M ²	00	2.250.000.00
	2 Pengukuran dan pemasangan patok KM				500.00	
						3.750.000.00
II	PEKERJAAN TANAH/ DRAINASE	K-221	135.00	Are	88.832.17	11.992.342.50
	1	K-110	864.00	M3	66.534.04	57.485.409.28
	2 Pengupasan dan pembersihan	K-112	42.00	M ²	590.511.2	24.801.474.13
	3 damija				9	
	4 Galian parit samping	K-224	12.48	M3		495.830.40
	Pengadaan dan pemasangan	K-710	7.20	M2	39.730.00	471.420.00
	gorong 2 Ø 60 cm	K-810	11.34	M3	65.475.00	5.936.202.30
	Pembuatan beton plat deuker	K-715	211.20	Kg	523.474.6	2.299.968.00
6.00X1.20X1.00 M	K-725	1.92	M3	3	1.739.171.36	
-galian tanah konstruksi				10.890.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-perancah/begisting -Pasangan batu pondasi, lantai dan loneng -pembesian Beton struktur K-225				905.818.4 2	
						105.221.817.98
III	PEKERJAAN PERKERASAN	K-321	6.750.00	M3	61.705.75	416.513.787.66
1	Galian tanah badan jalan	K-515	540.00	M3	298.022.0	160.931.899.80
2	Lapis pondasi bawah (LPB) klas C	K-618	5.400.00	M3	4	383.960.679.22
3	Lapis penetrasi (Lapen)				71.103.83	
						961.406.366.68
IV	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Ls	1.00	Unit	2.500.000.	2.500.000.00
1	Dokumentasi dan pelaporan	K-810	15.35	M3	00	8.035.335.57
2	Pasangan batu				523.474.6 3	
						10.535.335.57
	Jumlah :					1.080.913.520.2
					PPN 10% :	3
					Jumlah Total :	108.091.352.02
					Dibulatkan :	1.189.004.872.2
						6
						1.189.000.000.0
						0

- Bahwa dalam proses pelaksanaannya, pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa Marwan, T., A.Md. tersebut, telah terjadi tambah kurang pekerjaan (perubahan) berdasarkan Amandemen Kontrak / Contract Change Order (CCO) Nomor: 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 26 Oktober 2009, sehubungan dengan hasil Evaluasi Tim Peneliti Kontrak yang diketuai oleh saksi Tejo Suroso, ST., sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Sebelum	Kuantitas sesudah	Jumlah (Rp)
01.	Pekerjaan Persiapan	Unit	1,00	1,00	1,500,000,00
	- Barak Kerja/ Gudang	M1	4,500,00	4,500,00	2,250,000,00
	- Pengukuran dan pemasangan patok Km				
02.	Pekerjaan Tanah dan Drainase	Are	135,00	135,00	11,992,342,95
	- Pengupasan dan pembersihan	M3	864,00	1,041,44	69,291,210,62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	damija	M	42,00	38,00	22,439,429,02
	- Galian Parit Samping,				
	- Pengadaan dan pemasangan gorong-gorong dia 60 Cm,	M3	12,48	16,85	669,450,50
	- Pembuatan Beton Plat Deuker 6.00 x 1.20 x 1.00 M,	M2	7,20	8,87	580,763,25
	- Galian Tanah Konstruksi,	M3	11,34	7,55	3,952,233,46
	- Perancah Begisting	Kg	211,20	177,24	1,930,143,60
	03. Pasangan Batu Pondasi, Lantai dan Loneng,	M3	1,92	1,87	1,693,880,45
	- Pembesian,	M3	6,750,00	6,750,00	416,513,812,50
	- Beton Struktur K.225	M3	540,00	465,50	138,729,259,62
	04. Pekerjaan Perkerasan	Unit			399,609,184,81
	- Galian Tanah Badan Jalan	M3	1,00	1,00	2,500,000,00
	- lapisan Pondasi Bawah (LPB) Klas C		15,35	13,88	7,261,640,07
	- Lapis Penetrasi				
	Pekerjaan Lain – Lain				
	- Dokumentasi dan Pelaporan				
	- Pasangan Batu				
Jumlah :					1.080.913.350.83
					PPN 10% : 108.091.335.08
					Jumlah Total : 1.189.004.685.92
					Dibulatkan : 1.189.000.000.00

- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009 telah dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO), dari saksi Mulyadi selaku Direktur PT. Agung Serba Tulen kepada Ismen Paneri, S.Sos., ST. sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 620/288/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Nopember 2009, yang didahului dengan hasil pemeriksaan administrasi serta persyaratan-persyaratan lain oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan yang diketuai oleh saksi Suhaprin, ST., namun demikian terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).
- Bahwa walaupun terhadap pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO), namun Rahmat Eka Wijaya, ST. tetap melakukan pencairan seluruh anggaran kegiatan tersebut dengan cara melakukan empat kali penandatanganan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dalam rangka pembayaran kegiatan tersebut yang ditujukan ke rekening PT. Agung Serba Tulen pada Bank Bengkulu dengan No.Rek.: 001.01.07.04847, sebagai berikut:
⇒ SPP Nomor: 007/SPP/KSD-BM/KPH/VIII/2009 tanggal 15 Agustus 2009, untuk pembayaran uang muka kerja 20% sejumlah Rp.237.800.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ SPP Nomor: 30/SPP/KSD-BM/KPH/VIII/2009 tanggal 4 Nopember 2009, untuk pembayaran termin pertama (MC-I, MC-II, MC-III) sejumlah Rp.497.542.995,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- ⇒ SPP Nomor: 54/SPP/KSD-BM/KPH/VIII/2009 tanggal 11 Desember 2009, untuk pembayaran termin kedua (MC-IV), sejumlah Rp.394.207.005,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh ribu lima rupiah);
- ⇒ SPP Nomor: 55/SPP/KSD-BM/KPH/VIII/2009 tanggal 11 Desember 2009, untuk pembayaran termin ketiga (retensi 5%) sejumlah Rp.59.450.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.189.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sesuai dengan jumlah yang tertuang di dalam Kontrak Nomor: 620/75/Spp/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009.

- Bahwa SPP yang ditandatangani oleh Rahmat Eka Wijaya, ST. tersebut di atas, yang pada pokoknya berisi permintaan pembayaran kepada PT. Agung Serba Tulen, tidak sesuai dengan kebenaran meterial yang diketahui dan disadari oleh Rahmat Eka Wijaya, ST., karena sejak awal Rahmat Eka Wijaya, ST. sudah mengetahui bahwa PT. Agung Serba Tulen hanya dipinjam untuk seolah-olah sebagai pelaksana pekerjaan tersebut dan Rahmat Eka Wijaya, ST. juga mengetahui dan menyadari bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa Marwan T., A.Md.

- Bahwa atas permintaan pembayaran tersebut, maka saksi Wily Andika, A.Md., selaku Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar), yang pada pokoknya memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN Curup) agar melakukan pembayaran kepada PT. Agung Serba Tulen dengan No.Rek.: 001.01.07.04847.8 pada Bank Bengkulu, dengan perincian sebagai berikut:

- ⇒ SPM Nomor: 00006/260829/2009 tanggal 15 Agustus 2009, sejumlah Rp.209.969.363,- (setelah dipotong pajak);
- ⇒ SPM Nomor: 00030/260829/2009 tanggal 4 Nopember 2009, sejumlah Rp.438.742.460,- (setelah dipotong pajak);
- ⇒ SPM Nomor: 00057/260829/2009 tanggal 11 Desember 2009, sejumlah Rp.347.618.905,- (setelah dipotong pajak);
- ⇒ SPM Nomor: 00058/260829/2009 tanggal 11 Desember 2009, sejumlah Rp.52.424.091,- (setelah dipotong pajak);

sehingga (setelah dipotong pajak) seluruhnya berjumlah Rp.1.048.754.819,- (satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

- Bahwa atas SPM tersebut, maka Bendahara Umum Negara melalui kuasanya pada KPPN Curup, menerbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana), yang pada pokoknya memerintahkan kepada BRI Curup untuk mencairkan dana kepada PT. Agung Serba Tulen dengan No.Rek.: 001.01.07.04847.8 pada Bank Bengkulu, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ SPPD Nomor: 931854L/146/110 tanggal 24 Agustus 2009, sejumlah Rp.209.969.363,- (dua ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- ⇒ SPPD Nomor: 933934L/146/110 tanggal 6 Nopember 2009, sejumlah Rp.438.742.460,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- ⇒ SPPD Nomor: 0453830/146/110 tanggal 14 Desember 2009, sejumlah Rp.347.618.905,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- ⇒ SPPD Nomor: 0453840/146/110 tanggal 14 Desember 2009, sejumlah Rp.52.424.091,- (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah);

sehingga (setelah dipotong pajak) seluruhnya berjumlah Rp.1.048.754.819,- (satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

- Bahwa setelah anggaran tersebut cair dari kas negara dan masuk ke dalam rekening PT. Agung Serba Tulen, maka saksi Mulyadi selaku Direktur PT. Agung Serba Tulen mencairkannya dari rekening PT. Agung Serba Tulen, dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- ⇒ Pada tanggal 26 Agustus 2009, saksi Mulyadi bersama terdakwa Marwan T., A.Md. mencairkan uang muka kerja, sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, kemudian saksi Mulyadi bersama terdakwa Marwan T., A.Md. menyerahkannya kepada Ismen Paneri, S.Sos., ST., di ruang kerja Kepala Dinas PU Kantor Dinas PU Kab. Kepahiang;
- ⇒ Pada tanggal 9 Nopember 2009, saksi Mulyadi menyerahkan cek giro (*terbitan Bank Bengkulu*) kepada terdakwa Marwan T., A.Md., untuk pencairan termin pertama (MC-I, MC-II, MC-III) sejumlah Rp.428.740.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- ⇒ Pada tanggal 15 Desember 2009, saksi Mulyadi mencairkan termin kedua dan ketiga sekaligus di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, sejumlah Rp.400.163.000,- (empat ratus juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), kemudian membawanya ke kantor Dinas PU Kab. Kepahiang dan bersama-sama dengan terdakwa Marwan, T., A.Md. menyerahkannya kepada Ismen Paneri, S.Sos., ST. dengan disaksikan oleh Rahmat Eka Wijaya, ST.

sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.028.903.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).

- Bahwa setelah uang diterima oleh Ismen Paneri, S.Sos., ST. maka segala kebutuhan biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diberikan oleh Ismen Paneri, S.Sos., ST. kepada terdakwa Marwan T., A.Md. berdasarkan permohonan atau pengajuan dari terdakwa Marwan T., A.Md. sesuai kebutuhan di lapangan.
- Bahwa walaupun terdakwa Marwan, T., A.Md. telah selesai melaksanakan pekerjaan tersebut, dan anggaran stimulus fiskal untuk kegiatan tersebut telah dcairkan seluruhnya dari kas negara, namun pada kenyataannya terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tertuang dalam kontrak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amandemen kontrak, yang berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Ir. Jawoto Sumajaya, MT. yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Di Lapangan, tanggal 2 Agustus 2012, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME		VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KETERANGAN
			KONTRAK AWAL	ADD				
2	3	4	5	7	8	9	11	
1	I							
	Pekerjaan Persiapan							
	1.		1,00	1,00	1,00			
	Penyewaan Barak Kerja/Gudang	Unit	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
	Pengukuran dan Pemasangan Patok Km	M'		00				
	II							
	Pekerjaan Tanah / Drainase			135,00				
	Pengupasan dan Pembersihan Damija	Are	864,00	135,00	1.041,44			
	Galian Parit Samping	M3	42,00	0	42,00			
	3.							
	Pengadaan dan Pemasangan Gorong-gorong 0,60 Cm	M'		1.041,44				
	Pembuatan Beton Plat Duplek Ar 6.00x1.20x1.00		12,48	44	16,85			
	- Galian tanah kontruksi	M3	7,20	42,00	8,87			
	- Perancah / Begesting	M2	11,34		7,55			
	- Pasangan Batu Pondasi Lantai Kerja dan Loneng	M2	211,20	16,85	177,24			
	- Pembesian	Kg	1,92	8,87	1,87			
	- Pembesian	M3		7,55				
	III							
	Beton Struktur K.225			177,24				
	1.		6.750,00	4	6.750,00			
	Pekerjaan Perkerasan	M3	540,00	1,87	279,84	185,66		
Galian Tanah Badan Jalan	M3	5.400,00		5.749,74			*	
Lapis Pondasi Bawah (LFB) Klas C	M2					129,74	**	
Lapis Penetrasi (Lapen)			6.750,00					
		1,00	00	1,00				
Lain - Lain	Unit	15,35	465,50	9,36				
Dokumentasi	M3		0					
Pasangan Batu			5.620,00					
				1,00				
				9,36				

Keterangan: ** Ada pengurangan mutu (tebal lapen) rata-rata = 4,15 CM.



tidak benar.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara materiil melaksanakan pekerjaan tersebut sementara terdakwa mengetahuinya bahwa secara formil pekerjaan tersebut diatasnamakan PT. Agung Serba Tulen, telah disadarinya sejak awal karena terdakwa juga mengikuti pertemuan antara Ismen Paneri, Rahmat Eka Wijaya, dan Mulyadi sebelum pekerjaan ini dimulai. Oleh karena itu terdakwa dengan leluasa terlibat dalam proses pencairan anggaran dari rekening PT. Agung Serba Tulen kemudian menyerahkannya kepada Ismen Paneri. Dengan demikian terdakwa juga telah menyadari bahwa segala sesuatu yang terkait dengan persyaratan pencairan anggaran atas nama PT. Agung Serba Tulen hanya sekedar formalitas dan tidak berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah. Hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang PU untuk Kegiatan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut: ***“Pengelolaan dana KSD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Dana APBN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”***.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat (2): ***“Belanja atas beban anggaran negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”***.

- Bahwa selain dari pada itu, perbuatan terdakwa yang terlibat dalam pencairan anggaran dari rekening PT. Agung Serba Tulen kemudian menyerahkannya kepada Ismen Paneri, S.Sos., ST., merupakan penyimpangan atas keuangan negara dalam hal ini anggaran stimulus fiskal, yang selaku Petugas UAKPA KSD harus terdakwa susun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca-nya berdasarkan atas kebenaran material, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang PU untuk Kegiatan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lampiran-A.2, huruf A, angka 5.1 dan 2).
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah kami uraikan tersebut di atas, dapat dilakukan dengan leluasa oleh terdakwa karena jabatannya sebagai Petugas UAKPA KSD Bidang Bina Marga atau setidak-tidaknya karena kedudukan terdakwa sebagai salah satu Pejabat Inti SKPD KSD Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Kepahiang TA.2009.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Marwan, T., A.Md. bersama-sama dengan Rahmat Eka Wijaya, ST. dan Heriansyah, ST. telah mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.420.391.607,31 (empat ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu enam ratus tujuh ribu rupiah dan tiga puluh satu sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor: SR-6250/PW06/5/2012 tanggal 6 November 2012.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Marwan T., A.Md. bin Tawalani** bersama-sama dengan **Rahmat Eka Wijaya, ST. bin Sujarkasih** dan **Heriansyah, ST. bin A. Waham (alm)** (*masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah*), dalam kapasitasnya sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 9 Juni 2009 dan 16 Juni 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Kepahiang, Jalan Lintas Tebat Monok Kelilik KM 2,5 Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang mana dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas PU Kab. Kepahiang Provinsi Bengkulu memperoleh Anggaran Stimulus Daerah untuk melaksanakan Kegiatan Stimulus Daerah (KSD) yang bersumber dari APBN Murni TA.2009 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stimulus Fiskal TA.2009 No: 2268.0.ST/033-04.2/VIII/2009 Ditjen Bina Marga Departemen PU, untuk pelaksanaan sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang berlokasi di Kabupaten Kepahiang sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), yang salah satu kegiatannya berlokasi antara Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi, dengan anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009 Bupati Kab. Kepahiang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No: 312 Tahun 2009 tanggal 9 Juni 2009 tentang Penunjukan Pejabat Inti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kegiatan Stimulus Daerah (KSD) Dinas PU Kab. Kepahiang TA.2009, untuk KSD Bidang Bina Marga nama-nama pejabat yang ditunjuk adalah:
 - Kepala Satuan Kerja / KPA : **Ismen Paneri, ST., S.Sos.**
 - Pejabat Pembuat Komitmen : **Rahmat Eka Wijaya, ST.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM : **Wily Andika, A.Md.**
- Bendahara Pengeluaran : **Neki Budiman.**
- Unit Akuntansi Pengguna Anggaran : **Marwan, A.Md.**
- Unit Akuntansi Pengguna Barang : **Ismawardi, A.Md.**

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 Kepala Satuan Kerja Kegiatan Stimulus Daerah, Ismen Paneri, ST., S.Sos., mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Nomor: 620/02.b/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pengawasan Dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009 (untuk pengadaan barang dan jasa senilai 1 milyar sd. 2,5 milyar), dengan nama-nama pejabat yang ditunjuk adalah:

- Ketua : **Heriansyah, ST.**
- Sekretaris : **Abdi Negara, ST.**
- Anggota : **Rudi Andi Sihaloho**
: **Wily Andika, A.Md.**
: **Rakhmad Daryoto**

- Bahwa pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Stimulus Fiskal Bidang PU tersebut berpedoman pada beberapa ketentuan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri PU No: 09/PRT/M/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang PU untuk Kegiatan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.

- Bahwa **terdakwa** Marwan T., A.Md. selaku Petugas UAKPA berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang PU untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

Tugas:

1. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca SKPD-KSD sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.

Tanggung jawab:

1. Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD-KSD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rencana Defenitif (RD) dan DIPA Stimulus Fiskal TA.2009 No: 2268.0.ST/033-04.2/VIII/2009 tanggal 9 Juli 2009 Ditjen Bina Marga Departemen PU untuk pelaksanaan sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan lokasi Kab. Kepahiang dengan dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut dilaksanakan dengan metode Kontrak, dimana pelaksanaan langsung diserahkan kepada pihak ketiga sebagai pelaksana, termasuk di dalamnya kegiatan Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang Lokasi Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi, dengan anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa metode kontrak sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Defenitif (RD) dan DIPA Stimulus Fiskal TA.2009 No: 2268.0.ST/033-04.2/VIII/2009 tanggal 9 Juli 2009 Ditjen Bina Marga Departemen PU, tidak dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004, karena pada kenyataannya kegiatan tersebut hanya dilaksanakan oleh terdakwa Marwan T., A.Md. bin Tawalani.
- Bahwa pada mulanya sekitar bulan Juni 2009 bertempat di kantor Dinas PU Kab. Kepahiang, saksi Mulyadi bin M. Habil dipanggil oleh Kepala Dinas PU yaitu Ismen Paneri, S.Sos., ST. (alm) melalui saksi Abdi Negara, sehingga saksi Mulyadi memenuhi panggilan tersebut dan datang serta menemui Kepala Dinas PU Ismen Paneri, S.Sos., ST. di ruang kerjanya, yang pada saat itu di ruang kerja tersebut telah lebih dulu hadir Rahmat Eka Wijaya, ST. dan terdakwa Marwan T., A.Md.
- Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas PU Ismen Paneri, S.Sos., ST. menjelaskan bahwa Dinas PU akan mengerjakan sendiri kegiatan Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang Lokasi Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi, untuk itu Ismen Paneri, S.Sos., ST. meminta kepada saksi Mulyadi untuk mencarikan perusahaan dan sekaligus meminta saksi Mulyadi sebagai Kuasa Direktur dalam perusahaan tersebut, dengan janji bahwa pekerjaan akan dikerjakan sebgasus mungkin sesuai dengan spesifikasi. Pada pertemuan itu juga dijelaskan oleh Ismen Paneri, S.Sos., ST. kepada saksi Mulyadi bahwa nantinya yang akan mengerjakan kegiatan tersebut adalah terdakwa Marwan T., A.Md.
- Menindaklanjuti pertemuan tersebut maka saksi Mulyadi meminjam perusahaan PT. Agung Serba Tulen yang Direktur Utamanya bernama Ny. Hayati Azhar, kemudian saksi Mulyadi menyerahkan dokumen perusahaan tersebut kepada Ismen Paneri, S.Sos., ST., selanjutnya Ismen Paneri, S.Sos., ST., menyerahkan dokumen perusahaan tersebut kepada Rahmat Eka Wijaya, ST., yang diantara dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Akta Notaris Irawan, SH. No.42 tanggal 10 Agustus 2009;
- ⇒ SBU No.004/Gapeksindo/07/03/08 tanggal 8 Maret 2008;
- ⇒ Izin Usaha Konstruksi Nasional;
- ⇒ TDP Perseroan Terbatas No.08.04.1.45.00631;
- ⇒ Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Berbadan Hukum.

- Bahwa selain menyerahkan dokumen perusahaan tersebut kepada Rahmat Eka Wijaya, ST., Ismen Paneri, S.Sos., ST. juga menyerahkan data-data perusahaan tersebut kepada Heriansyah, ST., kemudian Heriansyah, ST. menyerahkannya kepada saksi Abdi Negara, ST. Berupa catatan yang berisi nama-nama perusahaan (PT. Agung Serba Tulen, PT. Bakti Muda Mandiri, PT. Pola Mas, PT. Andri), alamat perusahaan, NPWP dan harga penawaran masing-masing perusahaan, dengan perintah agar saksi Abdi Negara, ST. membuat atau mempersiapkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).
- Bahwa setelah Berita Acara Hasil Pelelangan selesai dibuat oleh saksi Abdi Negara, ST., maka BAHP tersebut diserahkan kepada Heriansyah, ST., dan selanjutnya seluruh panitia pengadaan dipanggil ke ruang kerja Kepala Dinas PU Ismen Paneri, S.Sos., ST. untuk menandatangani BAHP tersebut.
- Bahwa kemudian Rahmat Eka Wijaya, ST. menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 620/74/SppBJ/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang Jurusan Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi Kab. Kepahiang TA. 2009, yang pada pokoknya menetapkan atau memutuskan PT. Agung Serba Tulen sebagai pemenang lelang kegiatan tersebut.
- Bahwa setelah itu Rahmat Eka Wijaya, ST. menandatangani Kontrak Nomor: 620/75/Spp/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 antara Rahmat Eka Wijaya, ST. dengan PT. Agung Serba Tulen dalam kegiatan Pemeliharaan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang Jurusan Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi Kab. Kepahiang TA. 2009, senilai Rp.1.189.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa selain itu, Rahmat Eka Wijaya, ST. juga menandatangani Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 620/76/SPL/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009, yang pada pokoknya berisi tentang penyerahan lokasi pekerjaan dari Rahmat Eka Wijaya, ST. kepada PT. Agung Serba Tulen.
- Bahwa walaupun Rahmat Eka Wijaya, ST. menetapkan PT. Agung Serba Tulen sebagai pemenang lelang kegiatan tersebut dan Rahmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Wijaya, ST. juga telah menandatangani Kontrak serta Surat Penyerahan Lapangan, namun sesuai dengan hasil pertemuan sebagaimana tersebut di atas (antara Ismen Paneri, Rahmat Eka Wijaya, ST., terdakwa dan Mulyadi), maka pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan oleh terdakwa Marwan, T., Amd., dengan dibantu oleh saksi Hendri Dunant dan saksi Sibun, serta dengan melibatkan beberapa orang pekerja lapangan, dengan menggunakan alat-alat berat milik Dinas PU Kab. Kepahiang.

- Bahwa terdakwa Marwan, T., A.Md. melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan uraian pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya yang terdapat di dalam kontrak Nomor: 620/75/Spp/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang diperoleh terdakwa dari Rahmat Eka Wijaya, ST., yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ls	1.00	Unit	1.500.000.	1.500.000.00
	1 Penyewaan barak kerja/gudang	Ls	4.500.00	M ²	00	2.250.000.00
	2 Pengukuran dan pemasangan patok KM				500.00	
						3.750.000.00
II	PEKERJAAN TANAH/ DRAINASE	K-221	135.00	Are	88.832.17	11.992.342.50
	1	K-110	864.00	M3	66.534.04	57.485.409.28
	2 Pengupasan dan pembersihan damija	K-112	42.00	M ²	590.511.29	24.801.474.13
	3					
	4 Galian parit samping	K-224	12.48	M3		495.830.40
	Pengadaan dan pemasangan gorong2 Ø 60 cm	K-710	7.20	M2	39.730.00	471.420.00
		K-810	11.34	M3	65.475.00	5.936.202.30
	Pembuatan beton plat deuker 6.00X1.20X1.00 M	K-715	211.20	Kg	523.474.63	2.299.968.00
		K-725	1.92	M3		1.739.171.36
	-galian tanah konstruksi				10.890.00	
	-perancah/begisting				905.818.42	
	-Pasangan batu pondasi, lantai dan loneng					
-pembesian						
Beton struktur K-225						
						105.221.817.98
III	PEKERJAAN PERKERASAN	K-321	6.750.00	M3	61.705.75	416.513.787.66
	1 Galian tanah badan jalan	K-515	540.00	M3	298.022.04	160.931.899.80
	2 Lapis pondasi bawah (LPB) klas C	K-618	5.400.00	M3		383.960.679.22
	3 Lapis penetrasi (Lapen)				71.103.83	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						961.406.366.68
IV	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Ls	1.00	Unit	2.500.000.	2.500.000.00
1	Dokumentasi dan pelaporan	K-810	15.35	M3	00	8.035.335.57
2	Pasangan batu				523.474.63	
						10.535.335.57
Jumlah :						1.080.913.520.2
						PPN 10% : 3
						Jumlah Total : 108.091.352.02
						Dibulatkan : 1.189.004.872.2
						6
						1.189.000.000.0
						0

- Bahwa dalam proses pelaksanaannya, pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa Marwan, T., A.Md. tersebut, telah terjadi tambah kurang pekerjaan (perubahan) berdasarkan Amandemen Kontrak / Contract Change Order (CCO) Nomor: 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 26 Oktober 2009, sehubungan dengan hasil Evaluasi Tim Peneliti Kontrak yang diketuai oleh saksi Tejo Suroso, ST., sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Kuantitas Sebelum	Kuantitas sesudah	Jumlah (Rp)
01.	Pekerjaan Persiapan	Unit	1,00	1,00	1,500,000,00
	- Barak Kerja/ Gudang	M1	4,500,00	4,500,00	2,250,000,00
	- Pengukuran dan pemasangan patok Km				
02.	Pekerjaan Tanah dan Drainase	Are	135,00	135,00	11,992,342,95
	- Pengupasan dan pembersihan damija	M3	864,00	1,041,44	69,291,210,62
	- Galian Parit Samping,	M	42,00	38,00	22,439,429,02
	- Pengadaan dan pemasangan gorong-gorong dia 60 Cm,	M3	12,48	16,85	669,450,50
	- Pembuatan Beton Plat Deuker 6.00 x 1.20 x 1.00 M,	M2	7,20	8,87	580,763,25
	- Galian Tanah Konstruksi,	M3	11,34	7,55	3,952,233,46
	- Perancah Begisting	Kg	211,20	177,24	1,930,143,60
	- Pasangan Batu Pondasi, Lantai dan Loneng,	M3	1,92	1,87	1,693,880,45
		M3			416,513,812,50
		M3	6,750,00	6,750,00	138,729,259,62

33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembesian, - Beton Struktur K.225	M3	540,00 5,400,00	465,50 5,620,08	399,609,184,81
04. Pekerjaan Perkerasan	Unit			2,500,000,00
- Galian Tanah Badan Jalan	M3	1,00	1,00	7,261,640,07
- lapisan Pondasi Bawah (LPB) Klas C		15,35	13,88	
- Lapis Penetrasi				
Pekerjaan Lain – Lain				
- Dokumentasi dan Pelaporan				
- Pasangan Batu				
Jumlah :				1.080.913.350.83
				PPN 10% : 108.091.335.08
				Jumlah Total : 1.189.004.685.92
				Dibulatkan : 1.189.000.000.00

- Bahwa dalam pelaporan atas kemajuan fisik pekerjaan tersebut, maka terdakwa Marwan, T., A.Md., telah memerintahkan saksi Hendri Dunant untuk menandatangani dokumen laporan mingguan dan bulanan, sebagai berikut:

⇒ Laporan Mingguan dan Bulanan Nomor 01, periode 24 Juli sd. 23 Agustus 2009;

⇒ Laporan Mingguan dan Bulanan Nomor 02, periode 24 Agustus sd. 27 September 2009;

⇒ Laporan Mingguan dan Bulanan Nomor 03, periode 28 September sd. 25 Oktober 2009.

- Bahwa selain dari pada itu, terdakwa Marwan, T., A.Md., juga memerintahkan saksi Hendri Dunant untuk menandatangani dokumen Sertifikat Bulanan /Monthly Certificate (MC), sebagai berikut:

⇒ MC I, periode bulan Juli sd. Agustus 2009;

⇒ MC II, periode bulan Agustus sd. September 2009;

⇒ MC III, periode bulan September sd. Oktober 2009;

⇒ MC IV, periode bulan Oktober sd. Nopember 2009.

- Bahwa baik di dalam dokumen Laporan Mingguan dan Bulanan maupun di dalam Sertifikat Bulanan, saksi Hendri Dunant seolah-olah bertindak sebagai Pelaksana Pekerjaan dari PT. Agung Serba Tulen, padahal saksi Hendri Dunant sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Agung Serba Tulen, karena saksi Hendri Dunant bekerja dalam kegiatan tersebut hanya diajak bekerja oleh terdakwa Marwan, T., A.Md., dan menerima upah dari terdakwa, bahkan saksi Hendri Dunant baru mulai bekerja dalam proyek tersebut pada sekitar pertengahan bulan September 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Mingguan dan Bulanan serta Sertifikat Bulanan (MC) yang palsu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tersebut, kemudian dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permintaan pembayaran, yang seolah-olah diajukan oleh PT. Agung Serba Tulen kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tersebut yaitu Rahmat Eka Wijaya, ST.

- Bahwa kemudian Rahmat Eka Wijaya, ST. membuat dan menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dalam rangka pembayaran kegiatan tersebut yang ditujukan ke rekening PT. Agung Serba Tulen pada Bank Bengkulu dengan No.Rek.: 001.01.07.04847, sebagai berikut:

⇒ SPP Nomor: 007/SPP/KSD-BM/KPH/VIII/2009 tanggal 15 Agustus 2009, untuk pembayaran uang muka kerja 20% sejumlah Rp.237.800.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

⇒ SPP Nomor: 30/SPP/KSD-BM/KPH/VIII/2009 tanggal 4 Nopember 2009, untuk pembayaran termin pertama (MC-I, MC-II, MC-III) sejumlah Rp.497.542.995,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

⇒ SPP Nomor: 54/SPP/KSD-BM/KPH/VIII/2009 tanggal 11 Desember 2009, untuk pembayaran termin kedua (MC-IV), sejumlah Rp.394.207.005,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh ribu lima rupiah);

⇒ SPP Nomor: 55/SPP/KSD-BM/KPH/VIII/2009 tanggal 11 Desember 2009, untuk pembayaran termin ketiga (retensi 5%) sejumlah Rp.59.450.000,- (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.189.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh

sembilan juta rupiah), sesuai dengan jumlah yang tertuang di dalam Kontrak Nomor:

620/75/Spp/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 antara terdakwa dengan PT.

Agung Serba Tulen.

- Bahwa SPP tersebut di atas, pada pokoknya berisi permintaan pembayaran kepada PT. Agung Serba Tulen, adalah tidak sesuai dengan kebenaran material yang diketahui dan disadari oleh Rahmat Eka Wijaya, ST. karena sejak awal Rahmat Eka Wijaya, ST. sudah mengetahui bahwa PT. Agung Serba Tulen hanya dipinjam untuk seolah-olah sebagai pelaksana pekerjaan tersebut dan Rahmat Eka Wijaya, ST. juga mengetahui dan menyadari bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh terdakwa Marwan T., A.Md.

- Bahwa atas permintaan pembayaran tersebut, maka saksi Wily Andika, A.Md., selaku Pejabat Penguji Tagihan melakukan pengujian atas tagihan/permintaan pembayaran yang dilakukan oleh Rahmat Eka Wijaya, ST. yaitu pengujian administratif atas SPP berikut seluruh lampirannya termasuk namun tidak terbatas pada Berita Acara Pembayaran yang dibuat oleh Rahmat Eka Wijaya, ST. dan dokumen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang ditandatangani oleh saksi Hendri Dunant atas perintah terdakwa Marwan, T., A.Md. tersebut di atas.

- Bahwa setelah melakukan pengujian atas tagihan tersebut, maka saksi Wily Andika, A.Md., yang juga sekaligus sebagai Pejabat Penandatanganan SPM, menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar), yang pada pokoknya memerintahkan Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN Curup) agar melakukan pembayaran kepada PT. Agung Serba Tulen dengan No.Rek.: 001.01.07.04847.8 pada Bank Bengkulu, dengan perincian sebagai berikut:

⇒ SPM Nomor: 00006/260829/2009 tanggal 15 Agustus 2009, sejumlah Rp.209.969.363,- (setelah dipotong pajak);

⇒ SPM Nomor: 00030/260829/2009 tanggal 4 Nopember 2009, sejumlah Rp.438.742.460,- (setelah dipotong pajak);

⇒ SPM Nomor: 00057/260829/2009 tanggal 11 Desember 2009, sejumlah Rp.347.618.905,- (setelah dipotong pajak);

⇒ SPM Nomor: 00058/260829/2009 tanggal 11 Desember 2009, sejumlah Rp.52.424.091,- (setelah dipotong pajak);

sehingga (setelah dipotong pajak) seluruhnya berjumlah Rp.1.048.754.819,- (satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

- Bahwa atas SPM tersebut, maka Bendahara Umum Negara melalui kuasanya pada KPPN Curup, menerbitkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana), yang pada pokoknya memerintahkan kepada BRI Curup untuk mencairkan dana kepada PT. Agung Serba Tulen dengan No.Rek.: 001.01.07.04847.8 pada Bank Bengkulu, dengan perincian sebagai berikut:

⇒ SPPD Nomor: 931854L/146/110 tanggal 24 Agustus 2009, sejumlah Rp.209.969.363,- (dua ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);

⇒ SPPD Nomor: 933934L/146/110 tanggal 6 Nopember 2009, sejumlah Rp.438.742.460,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah);

⇒ SPPD Nomor: 0453830/146/110 tanggal 14 Desember 2009, sejumlah Rp.347.618.905,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

⇒ SPPD Nomor: 0453840/146/110 tanggal 14 Desember 2009, sejumlah Rp.52.424.091,- (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah);

sehingga (setelah dipotong pajak) seluruhnya berjumlah Rp.1.048.754.819,- (satu milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

- Bahwa setelah anggaran tersebut cair dari kas negara dan masuk ke dalam rekening PT. Agung Serba Tulen, maka saksi Mulyadi selaku Direktur PT. Agung Serba Tulen mencairkannya dari rekening PT. Agung Serba Tulen, dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Pada tanggal 26 Agustus 2009, saksi Mulyadi bersama terdakwa Marwan T., A.Md. mencairkan uang muka kerja, sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, kemudian saksi Mulyadi bersama Marwan T., A.Md. menyerahkannya kepada Ismen Paneri, S.Sos., ST. di ruang kerja Kepala Dinas PU Kantor Dinas PU Kab. Kepahiang;
- ⇒ Pada tanggal 9 Nopember 2009, saksi Mulyadi menyerahkan cek giro (*terbitan Bank Bengkulu*) kepada terdakwa Marwan T., A.Md. untuk pencairan termin pertama (MC-I, MC-II, MC-III) sejumlah Rp.438.742.460,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiha);
- ⇒ Pada tanggal 15 Desember 2009, saksi Mulyadi mencairkan termin kedua dan ketiga sekaligus di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang, sejumlah Rp.400.163.000,- (empat ratus juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), kemudian membawanya ke kantor Dinas PU Kab. Kepahiang dan bersama-sama dengan terdakwa Marwan, T., A.Md. menyerahkannya kepada Ismen Paneri, S.Sos., ST. dengan disaksikan oleh Rahmat Eka Wijaya, ST.

sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.038.905.460,- (satu milyar tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa setelah uang diterima oleh Ismen Paneri, S.Sos., ST. maka segala kebutuhan biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diberikan oleh Ismen Paneri, S.Sos., ST. kepada terdakwa Marwan T., A.Md. berdasarkan permohonan atau pengajuan dari terdakwa Marwan T., A.Md. sesuai kebutuhan di lapangan.
- Bahwa walaupun terdakwa Marwan, T., A.Md. telah selesai melaksanakan pekerjaan tersebut, dan anggaran stimulus fiskal untuk kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya dari kas negara, namun pada kenyataannya terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tertuang dalam kontrak dan amandemen kontrak, yang berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Ir. Jawoto Sumajaya, MT. yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Di Lapangan, tanggal 2 Agustus 2012, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME		VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KET
			KONTRAK AWAL	ADD				
	2	3	4	5	7	8	9	11
1								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I								
Pekerjaan Persiapan								
1.	Penyewaan Barak Kerja / Gudang	Unit	1,00	1,00	1,00			
	Pengukuran dan Pemasangan Patok Km	M'	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
II								
Pekerjaan Tanah / Drainase								
2.	Pengupasan dan Pembersihan Damija	Are	135,00					
	Galian Parit Samping	M3	864,00	135,00	1.041,44			
3.	Pengadaan dan Pemasangan Gorong-gorong 0,60 Cm	M'	42,00	0	42,00			
	Pembuatan Beton Plat DUK Ar 6.00x1.20x1.00		12,48	44	16,85			
	- Galian tanah kontruksi	M3	7,20	42,00	8,87			
	- Perancah / Begesting	M2	11,34		7,55			
	- Pasangan Batu Pondasi Lantai Kerja dan Loneng	M3 Kg	211,20	16,85	177,24			
	- Pembesian	M3	1,92	8,87	1,87			
	Beton Struktur K.225			177,2				
III								
1.		M3	6.750,00	4	6.750,00			
Pekerjaan Perkerasan								
2.	Galian Tanah Badan Jalan	M3	540,00	1,87	279,84	185,66		*
	Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C	M2	5.400,00		5.749,74			**
	Lapis Penetrasi (Lapen)			6.750,			129,74	
IV								
			1,00	00	1,00			
Lain - Lain		Unit	15,35	465,5	9,36			
	Dokumentasi	M3		0				
	Pasangan Batu			5.620,	00			
				1,00				
				9,36				

Keterangan: ** Ada pengurangan mutu (tebal lapen) rata-rata = 4,15 CM.

* Ketebalan rata-rata = 5,18 CM dan pengurangan volume (CCO)

tidak benar.

- Bahwa Kegiatan Stimulus Daerah (KSD) sebagai salah satu kebijakan pemerintah pusat pada sektor publik, dalam implementasinya dilaksanakan oleh beberapa jabatan umum yang bersifat sementara waktu hingga KSD selesai dilaksanakan, salah satunya yaitu jabatan UAKPA yang diemban oleh terdakwa Marwan, T., A.Md. Bahwa perbuatan terdakwa selaku UAKPA yang diantaranya adalah memalsukan dokumen Laporan Mingguan dan Bulanan serta dokumen Sertifikat Bulanan (MC) yang merupakan bagian dari syarat atau kelengkapan administrasi untuk pencairan anggaran, sehingga berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Rahmat Eka Wijaya, ST. dapat menerbitkan SPP merupakan salah satu penyebab terjadinya penyimpangan atas keuangan negara dalam hal ini anggaran stimulus fiskal, yang selaku Petugas UAKPA KSD harus terdakwa susun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca-nya berdasarkan atas kebenaran material, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang PU untuk Kegiatan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lampiran-A.2, huruf A, angka 5.1 dan 2).

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar dan diperiksa saksi-saksi setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. DENI WAHYUDI Bin Alm. H. SUMADI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pola Mas.
- Bahwa, perusahaan PT. Pola Mas pada tahun 2009 tidak pernah mengikuti proses pengadaan barang dan jasa atau lelang terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang untuk tahun anggaran 2009.
- Bahwa, pada tahun 2009 perusahaan PT. Pola Mas tidak ada dipinjam seseorang untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa atau lelang pada kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang untuk tahun anggaran 2009.
- Bahwa, saksi mengakui namanya dan perusahaan PT. Pola Mas tercantum dalam barang bukti berupa dokumen usulan penetapan calon pemenang pelelangan pada kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang untuk tahun anggaran 2009 setelah diperlihatkan di persidangan.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.



2. DENNY IRAWAN, SH Bin Alm. ZAINUL BAKTI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Direktur PT. Bakti Muda Mandiri sejak tahun 2007 berdasarkan Akta Notaris Neti Helnina, SH.

- Bahwa, perusahaan PT. Bakti Muda Mandiri pada tahun 2009 tidak pernah mengikuti proses pengadaan barang dan jasa atau lelang terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang untuk tahun anggaran 2009.
- Bahwa, pada tahun 2009 perusahaan PT. Bakti Muda Mandiri tidak ada dipinjam seseorang untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa atau lelang pada kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang untuk tahun anggaran 2009.
- Bahwa, saksi mengakui namanya dan perusahaan PT. Bakti Muda Mandiri tercantum dalam barang bukti berupa dokumen usulan penetapan calon pemenang pelelangan pada kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang untuk tahun anggaran 2009 setelah diperlihatkan di persidangan

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. MULYADI Bin M. HABIL, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kuasa Direktur PT. Agung Serba Tulen sejak tahun 2009 berdasarkan Akta Notaris No. 43 tertanggal 10 Agustus 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT. Agung Serba Tulen bukan milik saksi dan saksi tidak ada kepemilikan saham terhadap perusahaan tersebut sedangkan pemilik perusahaan PT. Agung Serba Tulen adalah Hayati Azhar.
- Bahwa, pada bulan Juni tahun 2009 Ismen Paneri selaku Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang memanggil saksi melalui Abdi Negara (ajudan Ismen Paneri) yang meminta saksi untuk mencari pinjaman perusahaan untuk mengerjakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009.
- Bahwa, sewaktu saksi menghadap Ismen Paneri di ruangnya sudah ada Rahmat Eka Wijaya (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Marwan.
- Bahwa, Ismen Paneri menerangkan apabila saksi telah mendapat pinjaman perusahaan supaya saksi juga menjadi Kuasa Direktur perusahaan tersebut sedangkan yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah terdakwa Marwan.
- Bahwa, setelah saksi mendapatkan pinjaman perusahaan yaitu PT. Agung Serba Tulen maka dokumen perusahaan berupa Akta Notaris Irawan, SH. No.42 tanggal 10 Agustus 2009, SBU No.004/Gapeksindo/07/03/08 tanggal 8 Maret 2008, Izin Usaha Konstruksi Nasional, TDP Perseroan Terbatas No.08.04.1.45.00631, Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Berbadan Hukum saksi berikan kepada Ismen Paneri melalui terdakwa Marwan.
- Bahwa, selaku Kuasa Direktur PT. Agung Serba Tulen saksi tidak pernah memasukkan penawaran dalam proses pengadaan barang dan jasa atau lelang pada kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang untuk tahun anggaran 2009 maupun mengerjakan proyek tersebut di lapangan.
- Bahwa, saksi mengetahui nilai kontrak proyek tersebut pada tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp. 1.189.000.000.- dengan cara meminjam photo copy Kontrak No. 620/75/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 24 Juli 2009 dan RAB dengan terdakwa Rahmat Eka Wijaya selaku PPTK karena saksi dipanggil penyidik Polda Bengkulu.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dalam proyek tersebut terdapat Amandemen Kontrak atau tidak.
- Bahwa, seingat saksi pencairan dana proyek tersebut sebanyak 4 (empat) termin dengan rekening PT. Agung Serba Tulen atas nama saksi dengan No. Rek. 001.01.07.04847.8 Bank Bengkulu.
- Bahwa, pencairan termin pertama pada tanggal 24 Agustus 2009 berupa uang muka sebesar Rp. 209.000.000.- yang saksi serahkan kepada terdakwa Marwan yang kemudian saksi dan terdakwa Marwan menemui Ismen Paneri di ruangnya untuk menyerahkan uang tersebut sedangkan pencairan termin kegiatan proyek dicairkan terdakwa Marwan yang meminta cek kepada saksi yang sebelumnya telah saksi tanda tangani tetapi nominalnya masih di kosongkan.
- Bahwa, berdasarkan prin out rekening koran giro yang saksi minta pada Bank BPD Bengkulu saksi mengetahui pencairan kedua pada tanggal 9 Nopember 2009 sebesar Rp. 438.742.460.-
- Bahwa, saksi mencairkan termin 100 % dan pembayaran retensi 5 % di Bank BPD Kepahiang pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp.400.163.000.- atas perintah Ismen Paneri yang sebelumnya saksi di telephone terdakwa Marwan berkaitan pencairan tersebut.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumentasi photo, laporan MC harian, mingguan dan bulanan, back up data kuantitas, Asbuldrawing dan berita acara serah terima (PHO).
- Bahwa, saksi menyerahkan uang fee atas peminjaman perusahaan kepada Hayati Azhar sebesar Rp. 18.000.000.- yang uangnya saksi terima dari terdakwa Marwan dan Ismen Paneri di ruangan Ismen Paneri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dokumen kontrak Nomor : 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 24 Juli 2009, laporan MC harian, mingguan dan bulanan, back up data kuantitas, Asbuldrawing dan berita acara serah terima (PHO) serta amandemen kontrak CCO Nomor 620/936/spp/KSD-BM/DPU/KPH/2009 saksi baru mengetahui pada waktu penyidikan dan tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa, Slip Setoran SSBP atas nama PT. Agung Serba Tulen untuk keperluan angsuran pengembalian kelebihan pembayaran proyek sebesar Rp. 10.000.000.- tertanggal 15 Maret 2012 disetorkan Marwan dengan cara memalsukan tandatangan saksi.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan dinyatakan menerima dokumen dari saksi.

4. ANDRI GUSTI Bin H.M KADRI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Andri sejak tanggal 27 Desember 1995 berdasarkan Akta Notaris Rizfitriani Alamsyah, SH.
 - Bahwa, perusahaan PT. Andri pada tahun 2009 tidak pernah mengikuti proses pengadaan barang dan jasa atau lelang terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang untuk tahun anggaran 2009.
 - Bahwa, pada tahun 2009 perusahaan PT. Andri tidak ada dipinjam seseorang untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa atau lelang pada kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang untuk tahun anggaran 2009.
 - Bahwa, saksi mengakui namanya dan perusahaan PT. Andri tercantum dalam barang bukti berupa dokumen usulan penetapan calon pemenang pelelangan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang untuk tahun anggaran 2009 setelah diperlihatkan di persidangan

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. ABDI NEGARA, ST Bin AGUSALIM, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dengan saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
 - Bahwa, dasar pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Stimulus Daerah Bidang Bina Marga No. 620/02.b/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 16 Juni 2009.
 - Bahwa, tugas saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa antara lain menyusun jadwal, menetapkan cara pelaksanaan dan menentukan lokasi pengadaan, menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS), menyiapkan dokumen-dokumen pengadaan dan lain-lain.
 - Bahwa, untuk menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut saksi telah mempunyai sertifikasi L2.
 - Bahwa, Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 adalah Heriansyah selaku Ketua Panitia (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi sebagai Sekretaris, Willy Andika, Rudy Andi Sihaloho dan Rahmad Daryoto masing-masing sebagai anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah Ismen Paneri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Rahmat Eka Wijaya sebagai PPK dan Neki Budiman selaku Bendahara.
- Bahwa, nilai kontrak kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 1.189.000.000.- sebagaimana tercantum dalam kontrak Nomor : 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 24 Juli 2009 dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender yang dimulai tanggal 24 Juli s/d 20 Nopember 2009.
- Bahwa, dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 tidak menggunakan Konsultan Perencana tetapi hanya menggunakan Konsultan Pengawas yaitu PT. Cremonapratama Total Engineering.
- Bahwa, kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 tidak diumumkan secara khusus tetapi secara umum di Media Indonesia untuk nasional dan koran Rakyat Bengkulu untuk lokal.
- Bahwa, kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 tidak dilaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa atau lelang tetapi hanya dilaksanakan diatas kertas saja.
- Bahwa, Rahmat Eka Wijaya membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), analisa biaya pekerjaan dan analisa biaya peralatan, daftar harga satuan alat, daftar harga satuan upah dan bahan.
- Bahwa, saksi yang membuat dokumen Berita Acara Penjelasan Aanwidjizing No. 05/PAN/DPU/KPH/2009 tanggal 1 Juli 2009, Pengumuman Lelang No. 01/PAN/Fiscal/DPU/KPH/2009 tanggal 22 dan 24 Juni 2009, Surat pemberitahuan lelang ke Asosiasi dan Rencana kerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat (RKS) serta jadwal dan pengumuman tetapi semua dokumen tersebut tidak dilaksanakan dan yang memerintahkan untuk membuat hal tersebut adalah Heriansyah (terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa, saksi mendapat data-data PT. Agung Serba Tulen dengan tulisan tangan berupa nama perusahaan (PT. Agung Serba Tulen, PT. Pola Mas, PT. Bakti Muda Mandiri dan PT. Andri), alamat perusahaan, NPWP dan harga penawaran dari masing-masing perusahaan dari Heriansyah sebagai bahan membuat dokumen lelang.
- Bahwa, atas perintah Ismen Paneri sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang untuk tidak melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa terhadap kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009.
- Bahwa, yang meminta saksi untuk menandatangani dokumen lelang adalah Ismen Paneri dan Heriansyah.
- Bahwa, saksi Mulyadi selaku Kuasa Direktur PT. Agung Serba Tulen tidak pernah mendaftar sebagai peserta lelang kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009.
- Bahwa, Heriansyah memerintahkan saksi untuk membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang saksi kerjakan bersama saksi Wily Andika.
- Bahwa, dokumen lelang yang belum lengkap dibuat dan ditandatangani di rumah Ismen Paneri pada saat perkara ini lagi dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa atau perusahaan mana yang mengerjakan proyek tersebut di lapangan.
- Bahwa, saksi pernah mendapat honor selaku Sekretaris Panitia untuk beberapa paket proyek tetapi saksi tidak mengetahui apakah honor tersebut termasuk pelaksanaan lelang kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2009 dan uang tersebut telah dikembalikan dalam perkara terdahulu.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. RAKHMAD DARYOTO Bin NGADIYUN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dengan saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa, dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Stimulus Daerah Bidang Bina Marga No. 620/02.b/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 16 Juni 2009.
- Bahwa, tugas saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa antara lain menyusun jadwal, menetapkan cara pelaksanaan dan menentukan lokasi pengadaan, menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS), menyiapkan dokumen-dokumen pengadaan dan lain-lain.
- Bahwa, untuk menjabat sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut saksi tidak mempunyai sertifikasi untuk itu.
- Bahwa, Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 adalah Heriansyah selaku Ketua Panitia, Rahmat Eka Wijaya sebagai Sekretaris, Willy Andika, Rudy Andi Sihaloho dan saksi masing-masing sebagai anggota.
- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah Ismen Paneri sebagai Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (KPA), Rahmat Eka Wijaya sebagai PPK dan Neki Budiman selaku Bendahara.

- Bahwa, nilai kontrak kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 1.189.000.000.- sebagaimana tercantum dalam kontrak Nomor : 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 24 Juli 2009 dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender yang dimulai tanggal 24 Juli s/d 20 Nopember 2009.
- Bahwa, dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 tidak menggunakan Konsultan Perencana tetapi hanya menggunakan Konsultan Pengawas yaitu PT. Cremonapratama Total Engineering.
- Bahwa, kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 tidak diumumkan secara khusus tetapi secara umum di Media Indonesia untuk nasional dan koran Rakyat Bengkulu untuk lokal.
- Bahwa, kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 tidak dilaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa atau lelang tetapi hanya dilaksanakan diatas kertas saja.
- Bahwa, Rahmat Eka Wijaya membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), analisa biaya pekerjaan dan analisa biaya peralatan, daftar harga satuan ala, daftar harga satuan upah dan bahan.
- Bahwa, saksi tidak membuat dokumen pelaksanaan lelang proyek tersebut tetapi saksi hanya menandatangani dokumen pelaksanaan lelang tersebut atas permintaan Ismen Paneri sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- Bahwa, saksi Mulyadi selaku Kuasa Direktur PT. Agung Serba Tulen tidak pernah mendaftar sebagai peserta lelang kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 begitu juga terhadap perusahaan lain yang tercantum dalam dokumen kontrak.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa atau perusahaan mana yang mengerjakan proyek tersebut di lapangan.
- Bahwa, saksi pernah mendapat honor selaku Anggota Panitia untuk beberapa paket proyek sebesar Rp. 10.560.000.- tetapi saksi tidak mengetahui apakah honor tersebut termasuk pelaksanaan lelang kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dan uang tersebut telah dikembalikan dalam perkara terdahulu;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

7. RUDY ANDI SIHALOHO, ST Bin Alm. J. SIHALOHO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dengan saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa, dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Stimulus Daerah Bidang Bina Marga No. 620/02.b/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 16 Juni 2009.
- Bahwa, tugas saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa antara lain menyusun jadwal, menetapkan cara pelaksanaan dan menentukan lokasi pengadaan, menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS), menyiapkan dokumen-dokumen pengadaan dan lain-lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk menjabat sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut saksi telah mempunyai sertifikasi untuk itu.
- Bahwa, Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 adalah Heriansyah selaku Ketua Panitia, Rahmat Eka Wijaya sebagai Sekretaris, Willy Andika, Rahmad Daryoto dan saksi masing-masing sebagai anggota.
- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah Ismen Paneri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Rahmat Eka Wijaya sebagai PPK dan Neki Budiman selaku Bendahara.
- Bahwa, nilai kontrak kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 1.189.000.000.- sebagaimana tercantum dalam kontrak Nomor : 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 24 Juli 2009 dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender yang dimulai tanggal 24 Juli s/d 20 Nopember 2009.
- Bahwa, dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 tidak menggunakan Konsultan Perencana tetapi hanya menggunakan Konsultan Pengawas yaitu PT. Cremonapratama Total Engineering.
- Bahwa, kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 tidak diumumkan secara khusus tetapi secara umum di Media Indonesia untuk nasional dan koran Rakyat Bengkulu untuk lokal.
- Bahwa, kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 tidak dilaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa atau lelang tetapi hanya dilaksanakan diatas kertas saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rahmat Eka Wijaya membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), analisa biaya pekerjaan dan analisa biaya peralatan, daftar harga satuan ala, daftar harga satuan upah dan bahan.
- Bahwa, saksi tidak membuat dokumen pelaksanaan lelang proyek tersebut tetapi saksi hanya menandatangani dokumen pelaksanaan lelang tersebut atas permintaan saksi Heriansyah (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa, saksi Mulyadi selaku Kuasa Direktur PT. Agung Serba Tulen tidak pernah mendaftar sebagai peserta lelang kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 begitu juga terhadap perusahaan lain yang tercantum dalam dokumen kontrak.
- Bahwa, dokumen lelang yang belum lengkap dibuat dan ditandatangani di rumah Ismen Paneri pada saat perkara ini lagi dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa atau perusahaan mana yang mengerjakan proyek tersebut di lapangan.
- Bahwa, saksi pernah mendapat honor selaku Anggota Panitia untuk beberapa paket proyek sebesar Rp. 10.560.000.- tetapi saksi tidak mengetahui apakah honor tersebut termasuk pelaksanaan lelang kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dan uang tersebut telah dikembalikan dalam perkara terdahulu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

8. WILY ANDIKA, SE Bin Alm. M. NAWAWIZAR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dengan saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat Penandatangan SPM.

- Bahwa, dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Stimulus Daerah Bidang Bina Marga No. 620/02.b/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 16 Juni 2009.
- Bahwa, untuk menjabat sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut saksi tidak mempunyai sertifikasi untuk itu.
- Bahwa, tugas saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa antara lain menyusun jadwal, menetapkan cara pelaksanaan dan menentukan lokasi pengadaan, menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS), menyiapkan dokumen-dokumen pengadaan dan lain-lain.
- Bahwa, dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ismen Paneri.
- Bahwa, Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 adalah Heriansyah selaku Ketua Panitia, Abdi Negara sebagai Sekretaris, Rahmad Daryoto, Rudy Andi Sihaloho dan saksi masing-masing sebagai anggota.
- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah Ismen Paneri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Rahmat Eka Wijaya sebagai PPK dan Neki Budiman selaku Bendahara.
- Bahwa, nilai kontrak kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 1.189.000.000.- sebagaimana tercantum dalam kontrak Nomor : 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 24 Juli 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender yang dimulai tanggal 24 Juli s/d 20 Nopember 2009.

- Bahwa, jadwal pelaksanaan pelelangan proyek tersebut dilaksanakan sejak tanggal 24 Juni 2009 s/d tanggal 24 Juli 2009 yang dilaksanakan di Kantor Dinas PU Kab. Kepahiang.
- Bahwa, dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 tidak menggunakan Konsultan Perencana tetapi hanya menggunakan Konsultan Pengawas yaitu PT. Cremonapratama Total Engineering.
- Bahwa, kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 tidak diumumkan secara khusus tetapi secara umum di Media Indonesia untuk nasional dan koran Rakyat Bengkulu untuk lokal.
- Bahwa, kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 tidak dilaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa atau lelang tetapi hanya dilaksanakan diatas kertas saja.
- Bahwa, Rahmat Eka Wijaya (dalam berkas terpisah) membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), analisa biaya pekerjaan dan analisa biaya peralatan, daftar harga satuan ala, daftar harga satuan upah dan bahan.
- Bahwa, Ketua Panitia Heriansyah yang memimpin rapat penjelasan (Aan Widjzing) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rahmat Eka Wijaya.
- Bahwa, saksi Abdi Negara yang membuat dokumen Berita Acara Penjelasan Aan Widjzing No. 05/PAN/DPU/KPH/2009 tanggal 1 Juli 2009, Pengumuman Lelang No. 01/PAN/Fiscal/DPU/KPH/2009 tanggal 22 dan 24 Juni 2009, Surat pemberitahuan lelang ke Asosiasi dan Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) serta jadwal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman tetapi semua dokumen tersebut tidak dilaksanakan.

- Bahwa, perusahaan-perusahaan yang mengikuti lelang proyek tersebut adalah PT. Agung Serba Tulen, PT. Pola Mas, PT. Bhakti Muda Mandiri dan PT Andri.
- Bahwa, setahu saksi orang yang bernama Mulyadi selaku Kuasa Direktur PT. Agung Serba Tulen tidak pernah mendaftar sebagai peserta lelang kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan atas evaluasi kualifikasi yang dilaksanakan atas lelang proyek tersebut dan sepengetahuan saksi evaluasi tersebut tidak dilakukan oleh Panitia Lelang tetapi saksi yang membuatnya atas permintaan Abdi Negara selaku Sekretaris Panitia.
- Bahwa, saksi yang membuat dokumen pelaksanaan lelang atas permintaan saksi Abdi Negara selaku Sekretaris Panitia tetapi saksi tidak mengetahui apakah semua dokumen tersebut dilaksanakan atau tidak.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa atau perusahaan mana yang mengerjakan proyek tersebut di lapangan.
- Bahwa, saksi pernah mendapat honor selaku Anggota Panitia untuk beberapa paket proyek sebesar Rp. 10.560.000.- tetapi saksi tidak mengetahui apakah honor tersebut termasuk pelaksanaan lelang kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dan uang tersebut telah dikembalikan dalam perkara terdahulu sesuai hasil audit BPK dan berdasarkan perintah Rahmat Eka Wijaya.
- Bahwa, dasar pengangkatan saksi sebagai Pejabat Penandatanganan SPM berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 312 tahun 2009 tanggal 09 Juni 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Pejabat Inti SKPD Kegiatan Stimulus Daerah Dinas PU Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009.

- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, yaitu menerima berkas SPP UP/TUP yang disampaikan oleh Kepala SKPD Kegiatan Stimulus Daerah, menerima berkas SPP LS dan GUP yang disampaikan oleh PPK, memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi Check List kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP dll.
- Bahwa, pedoman saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penandatanganan SPM salah satunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/PM/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal bidang pekerjaan umum untuk kegiatan yang menjadi wewenang pemerintah daerah.
- Bahwa, pagu anggaran kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 sesuai DPA sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan sumber dana APBN Stimulus Fiskal dengan DIPA tahun 2009 Nomor 2268.0.ST/033-04.2/VIII/2009 tanggal 9 Juli 2009.
- Bahwa, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan sebanyak 4 (empat) untuk pencairan dana untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 yang ditransfer ke rekening PT. Agung Serba Tulen pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening 001.01.07.04847.8 sebesar Rp. 1.182.514.545.- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa, mekanisme penerbitan SP2D sehubungan dengan pencairan dana atas suatu kegiatan berkaitan dengan kegiatan yang bersumber dari Dana Stimulus Fiskal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi : pihak ketiga rekanan mengajukan proses pencairan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPK menerbitkan SPP dan mengajukan kepada pejabat penandatanganan SPM, Pejabat Penandatanganan SPM melakukan verifikasi administrasi pengajuan SPP yang diajukan oleh PPK, Setelah diverifikasi dan memenuhi syarat kemudian diterbitkan SPM dan diajukan ke KPPN untuk penerbitan SP2D dan setelah SP2D diterbitkan KPPN maka dana proyek akan ditransfer ke rekening pihak ketiga.

- Bahwa, sehubungan dengan proyek ini proses pencairan dana dilaksanakan 4 (empat) kali meliputi pencairan uang muka 20 % sebesar Rp. 209.696.363.- pada tanggal 24 Agustus 2009, Termin Pertama MC.1, 2, 3 sebesar Rp.438.742.460 pada tanggal 06 Nopember 2009, Termin Kedua MC 4 sebesar Rp. 347.618.905 pada tanggal 14 Desember 2009 dan Termin Ketiga retensi 5 % (jaminan pemeliharaan) sebesar Rp. 52.424.091 pada tanggal 14 Desember 2009.
- Bahwa, dalam proses pencairan dana proyek tersebut terjadi perbedaan antara dokumen Referensi Bank yang diajukan dalam pencairan dana tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen SP2D dan dokumen SPM pada dokumen pencairan yang diajukan PPK atau terdakwa dikarenakan kelalaian saksi dalam melakukan verifikasi sehingga terjadi kesalahan dalam penerbitan dokumen SPM dan saksi tidak mendapat honor dalam proyek ini.
- Bahwa, dalam proses pencairan dana proyek yang diajukan PPK atau terdakwa tersebut tidak menyebutkan keberadaan dokumen addendum atau Amendemen Contract Pekerjaan.
- Bahwa, berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) No. 620/288.b/PHO/BM/2009 tanggal 19 Nopember 2009 bahwa pelaksanaan atas kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin telah



selesai dilaksanakan dengan Pejabat pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa, dokumen lelang yang belum lengkap dibuat dan ditandatangani di rumah Ismen Paneri pada saat perkara ini lagi dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

9. TEJO SUROSO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dengan saksi sebagai Ketua Tim Amendemen Kontrak atau Contract Change Order (CCO).
- Bahwa, dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua Tim Amandemen Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/159/DPU/KPH/2009 tentang Pembentukan Tim Panitia Peneliti Kontrak.
- Bahwa, tugas saksi selaku Ketua Tim Amendemen Kontrak yaitu memeriksa usulan tertulis perpanjangan waktu yang diajukan pihak penyedia barang dan jasa, memeriksa usulan tertulis penambahan dan pengurangan volume yang diajukan pihak penyedia barang dan jasa, mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai usulan tertulis yang diajukan pihak penyedia barang dan jasa, pekerjaan tambah tidak melebihi 10 % dari harga yang tercantum di kontrak awal dan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa, Tim Amendemen Kontrak untuk kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 adalah saksi sebagai Ketua Tim, Mardiansyah sebagai Sekretaris, Rudi Sihalo, Yafarudin dan Hardi masing-masing sebagai anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Amandemen Kontrak / CCO No. 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 26 Oktober 2009 tersebut, saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa, saksi dan anggota tim menerima dokumen Amandemen Kontrak tersebut dari Marwan dan Hendri Dunan yang mengaku sebagai perwakilan dari PT. Agung Serba Tulen kemudian saksi dan anggota tim membaca dan membahasnya sebentar selanjutnya membubuhkan tanda tangan masing-masing pada akhir bulan Oktober 2009.
- Bahwa, saksi dan anggota tim tidak ada menambah maupun mengurangi item-item pekerjaan yang tercantum dalam dokumen Amandemen Kontrak tersebut.
- Bahwa, dalam dokumen Amandemen Kontrak tersebut terdapat dokumen Berita Evaluasi / Peneliti Pelaksana Kontrak No.../ PAN/DPU/KPH/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang telah ditanda tangani pihak Kontraktor atas nama Mulyadi dan PPK Rahmat Eka Wijaya (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi dan anggota tim membubuhkan tanda tangan tanpa dihadiri pihak Kontraktor dan PPK.
- Bahwa, dalam dokumen Amandemen Kontrak dinyatakan perusahaan yang mengerjakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 yaitu PT. Agung Serba Tulen tetapi saksi tidak mengetahui fakta sebenarnya serta saksi tidak kenal dengan Mulyadi sebagai Kuasa Direktur PT. Agung Serba Tulen.
- Bahwa, yang meminta saksi menandatangani dokumen Amandemen Kontrak tersebut adalah Hendri Dunan yang mengaku sebagai pihak PT. Agung Serba Tulen yang sekaligus merupakan keponakan Ismen Paneri Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. HARDI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dengan saksi sebagai Anggota Tim Amendemen Kontrak atau Contract Change Order (CCO).
- Bahwa, dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Tim Amandemen Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/159/DPU/KPH/2009 tentang Pembentukan Tim Panitia Peneliti Kontrak.
- Bahwa, tugas saksi selaku Anggota Tim Amendemen Kontrak yaitu memeriksa usulan tertulis perpanjangan waktu yang diajukan pihak penyedia barang dan jasa, memeriksa usulan tertulis penambahan dan pengurangan volume yang diajukan pihak penyedia barang dan jasa, mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai usulan tertulis yang diajukan pihak penyedia barang dan jasa, pekerjaan tambah tidak melebihi 10 % dari harga yang tercantum di kontrak awal dan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa, Tim Amendemen Kontrak untuk kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 adalah Tejo Suroso sebagai Ketua Tim, Mardiansyah sebagai Sekretaris, Rudi Sihaloho, Yafarudin dan saksi masing-masing sebagai anggota.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Amandemen Kontrak / CCO No. 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 26 Oktober 2009 tersebut, saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa, saksi dan anggota tim menerima dokumen Amandemen Kontrak tersebut dari terdakwa Marwan dan Hendri Dunan yang mengaku sebagai perwakilan dari PT. Agung Serba Tulen kemudian saksi dan anggota tim membaca dan membahasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar selanjutnya membubuhkan tanda tangan masing-masing pada akhir bulan Oktober 2009.

- Bahwa, saksi dan anggota tim tidak ada menambah maupun mengurangi item-item pekerjaan yang tercantum dalam dokumen Amandemen Kontrak tersebut.
- Bahwa, dalam dokumen Amandemen Kontrak tersebut terdapat dokumen Berita Evaluasi / Peneliti Pelaksana Kontrak No.../ PAN/DPU/KPH/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang telah ditanda tangani pihak Kontraktor atas nama Mulyadi dan PPK Rahmat Eka Wijaya (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi dan anggota tim membubuhkan tanda tangan tanpa dihadiri pihak Kontraktor dan PPK.
- Bahwa, dalam dokumen Amandemen Kontrak dinyatakan perusahaan yang mengerjakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 yaitu PT. Agung Serba Tulen tetapi saksi tidak mengetahui fakta sebenarnya serta saksi tidak kenal dengan Mulyadi sebagai Kuasa Direktur PT. Agung Serba Tulen.
- Bahwa, yang meminta saksi menandatangani dokumen Amandemen Kontrak tersebut adalah Hendri Dunan yang mengaku sebagai pihak PT. Agung Serba Tulen yang sekaligus merupakan keponakan Ismen Paneri Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

11. YAFARUDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dengan saksi sebagai Anggota Tim Amendemen Kontrak atau Contract Change Order (CCO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Tim Amandemen Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/159/DPU/KPH/2009 tentang Pembentukan Tim Panitia Peneliti Kontrak.
- Bahwa, tugas saksi selaku Anggota Tim Amendemen Kontrak yaitu memeriksa usulan tertulis perpanjangan waktu yang diajukan pihak penyedia barang dan jasa, memeriksa usulan tertulis penambahan dan pengurangan volume yang diajukan pihak penyedia barang dan jasa, mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai usulan tertulis yang diajukan pihak penyedia barang dan jasa, pekerjaan tambah tidak melebihi 10 % dari harga yang tercantum di kontrak awal dan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa, Tim Amendemen Kontrak untuk kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 adalah Tejo Suroso sebagai Ketua Tim, Mardiansyah sebagai Sekretaris, Rudi Sihaloho, Hardi dan saksi masing-masing sebagai anggota.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Amandemen Kontrak / CCO No. 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 26 Oktober 2009 tersebut, saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa, saksi dan anggota tim menerima dokumen Amandemen Kontrak tersebut dari terdakwa Marwan dan Hendri Dunan yang mengaku sebagai perwakilan dari PT. Agung Serba Tulen kemudian saksi dan anggota tim membaca dan membahasnya sebentar selanjutnya membubuhkan tanda tangan masing-masing pada akhir bulan Oktober 2009.
- Bahwa, saksi dan anggota tim tidak ada menambah maupun mengurangi item-item pekerjaan yang tercantum dalam dokumen Amandemen Kontrak tersebut.
- Bahwa, dalam dokumen Amandemen Kontrak tersebut terdapat dokumen Berita Evaluasi / Peneliti Pelaksana Kontrak No.../ PAN/DPU/KPH/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang telah ditanda tangani pihak Kontraktor atas nama Mulyadi dan PPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Eka Wijaya kemudian saksi dan anggota tim membubuhkan tanda tangan tanpa dihadiri pihak Kontraktor dan PPK.

- Bahwa, dalam dokumen Amandemen Kontrak dinyatakan perusahaan yang mengerjakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 yaitu PT. Agung Serba Tulen tetapi saksi tidak mengetahui fakta sebenarnya serta saksi tidak kenal dengan Mulyadi sebagai Kuasa Direktur PT. Agung Serba Tulen.
- Bahwa, yang meminta saksi menandatangani dokumen Amandemen Kontrak tersebut adalah Hendri Dunan yang mengaku sebagai pihak PT. Agung Serba Tulen sekaligus sebagai keponakan Ismen Paneri Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

12. MARDIANSYAH, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dengan saksi sebagai Sekretaris Tim Amendemen Kontrak atau Contract Change Order (CCO).
- Bahwa, dasar pengangkatan saksi sebagai Sekretaris Tim Amandemen Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/159/DPU/KPH/2009 tentang Pembentukan Tim Panitia Peneliti Kontrak.
- Bahwa, tugas saksi selaku Sekretaris Tim Amendemen Kontrak yaitu memeriksa usulan tertulis perpanjangan waktu yang diajukan pihak penyedia barang dan jasa, memeriksa usulan tertulis penambahan dan pengurangan volume yang diajukan pihak penyedia barang dan jasa, mengubah spesifikasi pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai usulan tertulis yang diajukan pihak penyedia barang dan jasa, pekerjaan tambah tidak melebihi 10 % dari harga yang tercantum di kontrak awal dan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemeriksaan kepada Pengguna Anggaran.

- Bahwa, Tim Amendemen Kontrak untuk kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 adalah Tejo Suroso sebagai Ketua Tim, saksi sebagai Sekretaris, Rudi Sihalo, Yafarudin dan Hardi masing-masing sebagai anggota.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Amandemen Kontrak / CCO No. 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 26 Oktober 2009 tersebut, saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa, saksi dan anggota tim menerima dokumen Amandemen Kontrak tersebut dari terdakwa Marwan dan Hendri Dunan yang mengaku sebagai perwakilan dari PT. Agung Serba Tulen kemudian saksi dan anggota tim membaca dan membahasnya sebentar selanjutnya membubuhkan tanda tangan masing-masing pada akhir bulan Oktober 2009.
- Bahwa, saksi dan anggota tim tidak ada menambah maupun mengurangi item-item pekerjaan yang tercantum dalam dokumen Amandemen Kontrak tersebut.
- Bahwa, dalam dokumen Amandemen Kontrak tersebut terdapat dokumen Berita Evaluasi / Peneliti Pelaksana Kontrak No.../ PAN/DPU/KPH/2009 tanggal 22 Oktober 2009 yang telah ditanda tangani pihak Kontraktor atas nama Mulyadi dan PPK Rahmat Eka Wijaya kemudian saksi dan anggota tim membubuhkan tanda tangan tanpa dihadiri pihak Kontraktor dan PPK.
- Bahwa, dalam dokumen Amandemen Kontrak dinyatakan perusahaan yang mengerjakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 yaitu PT. Agung Serba Tulen tetapi saksi tidak mengetahui fakta sebenarnya serta saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Mulyadi sebagai Kuasa Direktur PT. Agung Serba Tulen.

- Bahwa, yang meminta saksi menandatangani dokumen Amandemen Kontrak tersebut adalah Hendri Dunan yang mengaku sebagai pihak PT. Agung Serba Tulen sekaligus sebagai keponakan Ismen Paneri Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang.
- Bahwa, dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/228/DPU/KPH/2009 tanggal 22 Agustus 2009 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO).
- Bahwa, tugas saksi selaku Anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) yaitu melakukan penilaian teknis secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, menyusun Berita Acara Pemeriksaan Panitia Pemeriksaan dan membuat laporan tertulis kepada Kepala Dinas PU dan Panitia membuat daftar kekurangan dan catatan penilaian.
- Bahwa, Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) dan dalam melaksanakan tugas berpedoman dengan kontrak maupun amandemen kontrak.
- Bahwa, Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) untuk kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 adalah Suhaprin selaku Ketua, Dodi Wiyasa selaku Sekretaris, Firmansyah, Feri Irawan dan saksi masing-masing anggota.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama No. 46/BA/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 18 Nopember 2009 terdapat temuan berupa pekerjaan pasangan batu retak atau gompel dan pembersihan alur pekerjaan dan selain panitia yang hadir pada saat pemeriksaan tersebut Hendri pelaksana lapangan PT. Agung Serba Tulen dan terdakwa Marwan dan tidak dihadiri Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas PT. CremonaPratama Total Engineering tetapi dalam dokumen dinyatakan dihadiri.

- Bahwa, saksi tidak membuat dan tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) No. 620/288.b/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 19 Nopember 2009.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama No. 46/BA/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 18 Nopember 2009 tetapi yang mengajukannya yaitu Hendri pelaksana lapangan PT. Agung Serba Tulen dan dilaksanakan tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam dokumen itu.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Hendri sebagai pelaksana lapangan PT. Agung Serba Tulen.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah temuan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama No. 46/BA/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 18 Nopember 2009 telah dilaksanakan dan setahu saksi proyek tersebut belum dilakukan serah terima tahap kedua.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

13. FIRMANSYAH, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dengan saksi sebagai Anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO).
- Bahwa, dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/228/DPU/KPH/2009 tanggal 22 Agustus 2009 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas saksi selaku Anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) yaitu melakukan penilaian teknis secara visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, menyusun Berita Acara Pemeriksaan Panitia Pemeriksaan dan membuat laporan tertulis kepada Kepala Dinas PU dan Panitia membuat daftar kekurangan dan catatan penilaian.
- Bahwa, Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) dan dalam melaksanakan tugas berpedoman dengan kontrak maupun amandemen kontrak.
- Bahwa, Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) untuk kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 adalah Suhaprin selaku Ketua, Dodi Wiyasa selaku Sekretaris, Mardiansyah, Feri Irawan dan saksi masing-masing anggota.
- Bahwa, yang mengajak saksi dan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan adalah terdakwa Marwan dan setahu saksi, Marwan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa saksi dan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) melakukan pemeriksaan di lapangan tidak sebagaimana mestinya dan tidak membawa dokumen kontrak maupun Amandemen Kontrak sebagai pedoman memeriksa hasil proyek tersebut.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama No. 46/BA/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 18 Nopember 2009 terdapat temuan berupa pekerjaan pasangan batu retak atau gompel dan pembersihan alur pekerjaan dan selain panitia yang hadir pada saat pemeriksaan tersebut Hendri Dunan pelaksana lapangan PT. Agung Serba Tulen dan Marwan serta tidak dihadiri Konsultan Pengawas PT. CremonaPratama Total Engineering tetapi dalam dokumen dinyatakan dihadiri.
- Bahwa, saksi tidak membuat dan tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 620/288.b/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 19 Nopember 2009 dan yang menyuruh saksi untuk menandatangani dokumen tersebut adalah terdakwa Marwan dan saksi tanda tangani di depan terdakwa Marwan dan temannya.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama No. 46/BA/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 18 Nopember 2009 tetapi yang mengajukannya yaitu Hendri pelaksana lapangan PT. Agung Serba Tulen dan dilaksanakan tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam dokumen itu.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Hendri sebagai pelaksana lapangan PT. Agung Serba Tulen.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah temuan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama No. 46/BA/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 18 Nopember 2009 telah dilaksanakan dan setahu saksi proyek tersebut belum dilakukan serah terima tahap kedua.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan menyuruh saksi tanda tangan dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) No. 620/288.b/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 19 Nopember 2009.

14. FERI IRAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dengan saksi sebagai Anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO).
- Bahwa, dasar pengangkatan saksi sebagai Anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/228/DPU/KPH/2009 tanggal 22 Agustus 2009 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO).
- Bahwa, tugas saksi selaku Anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) yaitu melakukan penilaian teknis secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visual terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, menyusun Berita Acara Pemeriksaan Panitia Pemeriksaan dan membuat laporan tertulis kepada Kepala Dinas PU dan Panitia membuat daftar kekurangan dan catatan penilaian.

- Bahwa, Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) dan dalam melaksanakan tugas berpedoman dengan kontrak maupun amandemen kontrak.
- Bahwa, Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) untuk kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 adalah Suhaprin selaku Ketua, Dodi Wiyasa selaku Sekretaris, Mardiansyah, Firmansyah dan saksi masing-masing anggota.
- Bahwa, yang mengajak saksi dan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan adalah terdakwa Marwan dan setahu saksi, Marwan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa saksi dan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) melakukan pemeriksaan di lapangan tidak sebagaimana mestinya dan tidak membawa dokumen kontrak maupun Amandemen Kontrak sebagai pedoman memeriksa hasil proyek tersebut.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama No. 46/BA/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 18 Nopember 2009 terdapat temuan berupa pekerjaan pasangan batu retak atau gompel dan pembersihan alur pekerjaan dan selain panitia yang hadir pada saat pemeriksaan tersebut Hendri pelaksana lapangan PT. Agung Serba Tulen dan terdakwa Marwan serta tidak dihadiri Konsultan Pengawas PT. CremonaPratama Total Engineering tetapi dalam dokumen dinyatakan dihadiri.
- Bahwa, saksi tidak membuat dan tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) No. 620/288.b/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 19 Nopember 2009 dan yang menyuruh saksi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen tersebut adalah terdakwa Marwan dan saksi tanda tangani di depan terdakwa Marwan dan temannya.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama No. 46/BA/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 18 Nopember 2009 tetapi yang mengajukannya yaitu Hendri pelaksana lapangan PT. Agung Serba Tulen dan dilaksanakan tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam dokumen itu.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Hendri Dunan sebagai pelaksana lapangan PT. Agung Serba Tulen.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah temuan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama No. 46/BA/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 18 Nopember 2009 telah dilaksanakan dan setahu saksi proyek tersebut belum dilakukan serah terima tahap kedua.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan menyuruh saksi tanda tangan dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) No. 620/288.b/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 19 Nopember 2009.

15. TEDDY ADEBA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dengan saksi sebagai Koordinator Pengawas Lapangan.
- Bahwa, dasar pengangkatan saksi sebagai Koordinator Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) No. 620/09/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 11 Juli 2009 tentang Penunjukkan Koordinator dan Pengawas Lapangan Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas saksi selaku Koordinator Pengawas Lapangan yaitu membantu PPK dalam mengkoordinir Pengawas Kegiatan di lapangan.
- Bahwa, nilai kontrak kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 1.189.000.000.- sebagaimana tercantum dalam kontrak Nomor : 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 24 Juli 2009 dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender yang dimulai tanggal 24 Juli s/d 20 Nopember 2009 dengan Pejabat Pembuat Komitmen Rahmat Eka dan saksi juga mengetahui mengenai Amandemen Kontrak / CCO No. 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 26 Oktober 2009.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Amandemen Kontrak / CCO No. 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 26 Oktober 2009 tersebut, saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa, dalam dokumen Kontrak dinyatakan perusahaan yang mengerjakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 yaitu PT. Agung Serba Tulen tetapi saksi tidak mengetahui fakta sebenarnya serta saksi tidak kenal dengan Mulyadi sebagai Kuasa Direktur PT. Agung Serba Tulen.
- Bahwa, dalam proyek tersebut yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas adalah PT. CremonaPratama Total Engineering yang di lapangan diwakili oleh orang yang bernama Harmen sedangkan Pengawas Lapangan adalah Sumarno adapun saksi sebagai Koordinatonya.
- Bahwa, saksi tidak membuat dan tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen laporan pengawasan lapangan tersebut dan saksi hanya menandatangani saja dan saksi tidak ingat lagi siapa yang mengajukan dokumen tersebut kepada saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SUMARNO WIJOYO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dengan saksi sebagai Pengawas Lapangan.
- Bahwa, dasar pengangkatan saksi sebagai Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) No. 620/09/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 11 Juli 2009 tentang Penunjukkan Koordinator dan Pengawas Lapangan Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa, tugas saksi selaku Pengawas Lapangan yaitu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan pemeliharaan jalan tebat laut – Talang Wasin.
- Bahwa, nilai kontrak kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 1.189.000.000.- sebagaimana tercantum dalam kontrak Nomor : 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 24 Juli 2009 dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender yang dimulai tanggal 24 Juli s/d 20 Nopember 2009 dengan Pejabat Pembuat Komitmen Rahmat Eka dan saksi juga mengetahui mengenai Amandemen Kontrak / CCO No. 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 26 Oktober 2009.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Amandemen Kontrak / CCO No. 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 26 Oktober 2009 tersebut, saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa, dalam dokumen Kontrak dinyatakan perusahaan yang mengerjakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 yaitu PT. Agung Serba Tulen tetapi saksi tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta sebenarnya serta saksi tidak kenal dengan Mulyadi sebagai Kuasa Direktur PT. Agung Serba Tulen.

- Bahwa, dalam proyek tersebut yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas adalah PT. CremonaPratama Total Engineering yang di lapangan diwakili oleh orang yang bernama Harmen sedangkan Pengawas Lapangan adalah saksi adapun Teddy Adeba sebagai Koordinatornya.
- Bahwa, saksi tidak membuat dan tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen laporan pengawasan lapangan tersebut dan saksi hanya menandatangani saja karena diperintahkan terdakwa Marwan dan yang mengajukan dokumen tersebut kepada saksi adalah Hendri yang mengaku sebagai perwakilan PT. Agung Serba Tulen.
- Bahwa, setahu saksi yang mengerjakan dan bertanggungjawab terhadap proyek tersebut di lapangan adalah terdakwa Marwan dan proyek tersebut telah diserahkan sesuai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) No. 620/288.b/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 19 Nopember 2009.
- Bahwa, atas pekerjaan saksi sebagai Pengawas Lapangan saksi mendapat honor sebesar Rp. 2.000.000.- dari Marwan sedangkan honor dari kantor sebesar Rp. 450.000.- per bulan selama 9 (sembilan) bulan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa dikatakan sebagai penanggungjawab proyek di lapangan dan honor sebesar Rp. 2.000.000.- tersebut bukan untuk proyek Tebat laut – Talang Wasin tetapi untuk 18 paket pekerjaan yang lain.

17. BAGIYANTO RATNO SUHARJO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dan saksi di tunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Cremonapratama Total Engineering sebagai Kepala Supervisi Konsultan Pengawas sedangkan Direktur Utama yaitu Ahmad Effendi.

- Bahwa, sesuai dokumen surat perjanjian (Kontrak Pengawasan) No. 620/90/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 PT. Cremonapratama Total Engineering ditunjuk selaku Konsultan Pengawas pada kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009.
- Bahwa, berdasarkan dokumen surat pengumuman pemenang yang dikeluarkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa No. 43/PAN/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 PT. Cremonapratama Total Engineering ditunjuk selaku Pemenang Lelang dalam kegiatan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam Kab. Kepahiang.
- Bahwa, berdasarkan dokumen pelelangan yang menjabat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa atas kegiatan pelelangan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam Kab. Kepahiang yaitu Benny Irawan selaku ketua, Ismawardi selaku Sekretaris dan Amir Damsik selaku Anggota.
- Bahwa, yang ditunjuk selaku PPK dalam proyek ini terdakwa Rahmat Eka Wijaya sedangkan pelaksana kegiatan adalah PT. Agung Serba Tulen dengan Kuasa Direktur Mulyadi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.189.000.000.-
- Bahwa, pedoman saksi dalam melaksanakan tugas adalah kontrak Nomor : 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 24 Juli 2009 dan Amandemen Kontrak (CCO) No. 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 26 Oktober 2009 dengan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Supervisi yaitu menerima laporan dari pengawas lapangan dan menandatangani laporan bulanan.
- Bahwa, dalam melaksanakan tugas saksi tersebut saksi dibantu oleh Staf Pengawas Lapangan yaitu Hadir dan Indra Kusuma sebagai Chief Inspektor yang bertugas menghitung dan merekap seluruh volume pekerjaan di lapangan serta membuat seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen administrasi sedangkan saksi tidak pernah ke lokasi proyek tersebut.

- Bahwa, berdasarkan laporan harian, mingguan dan bulanan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan 100 % pada tanggal 15 Nopember 2009.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

18. HARMEN SURYADI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dan PT. Cremonapratama Total Engineering ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dengan Direktur Utama yaitu Ahmad Effendi.
- Bahwa, saksi diminta bantuan Haidir selaku Pengawas Lapangan untuk membuat laporan karena karena tidak dapat menggunakan komputer.
- Bahwa, saksi membuat laporan MC berikut laporan harian, mingguan dan bulanan yang seharusnya dikerjakan Hadir sebagai Pengawas Lapangan.
- Bahwa, yang ditunjuk selaku PPK dalam proyek ini Rahmat Eka Wijaya sedangkan pelaksana kegiatan adalah PT. Agung Serba Tulen dengan Kuasa Direktur Mulyadi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.189.000.000.-
- Bahwa, berdasarkan laporan harian, mingguan dan bulanan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan 100 % pada tanggal 15 Nopember 2009.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.



19. **INDRA KESUMA**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dan saksi di tunjuk PT. Cremonapratama Total Engineering sebagai Chief Inspektur sedangkan Direktur Utama yaitu Ahmad Effendi.
- Bahwa, sesuai dokumen surat perjanjian (Kontrak Pengawasan) No. 620/90/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 PT. Cremonapratama Total Engineering ditunjuk selaku Konsultan Pengawas pada kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009.
- Bahwa, berdasarkan dokumen surat pengumuman pemenang yang dikeluarkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa No. 43/PAN/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 PT. Cremonapratama Total Engineering ditunjuk selaku Pemenang Lelang dalam kegiatan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam Kab. Kepahiang.
- Bahwa, berdasarkan dokumen pelelangan yang menjabat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa atas kegiatan pelelangan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam Kab. Kepahiang yaitu Benny Irawan selaku ketua, Ismawardi selaku Sekretaris dan Amir Damsik selaku Anggota.
- Bahwa, yang ditunjuk selaku PPK dalam proyek ini terdakwa Rahmat Eka Wijaya sedangkan pelaksana kegiatan adalah PT. Agung Serba Tulen dengan Kuasa Direktur Mulyadi sedangkan nilai kontrak proyek saksi tidak tahu.
- Bahwa, pedoman saksi dalam melaksanakan tugas adalah kontrak Nomor : 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 24 Juli 2009 dan Amandemen Kontrak (CCO) No. 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 26 Oktober 2009 dengan tugas dan tanggung jawab selaku Chief Inspektur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menghimpun data atau laporan dari Pengawas Lapangan, membuat laporan Konsultan Pengawas tentang laporan kemajuan fisik pekerjaan di lapangan dan Melaporkan kemajuan fisik pekerjaan terhadap pihak proyek atau PPK.

- Bahwa, dalam melaksanakan tugasnya saksi bertanggung jawab kepada Bagiyanto selaku Supervisi Engineer.
- Bahwa, dalam melaksanakan tugas saksi tersebut saksi dibantu oleh Staf Pengawas Lapangan yaitu Hadir sedangkan Pengawas Lapangan dari Dinas PU Kab. Kepahiang saksi Sumarno dengan Koordinator Teddy Adeba.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui latar belakang dibuatnya Amandemen Kontrak (CCO) No. 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 26 Oktober 2009 dan sepengetahuan saksi yang lebih mengetahui kondisi pekerjaan di lapangan adalah saksi Haidir.
- Bahwa, berdasarkan laporan harian, mingguan dan bulanan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan 100 % pada tanggal 15 Nopember 2009.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

20. HAIDIR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dan saksi di tunjuk PT. Cremonapratama Total Engineering sebagai Pengawas Lapangan sedangkan Direktur Utama yaitu Ahmad Effendi.
- Bahwa, sesuai dokumen surat perjanjian (Kontrak Pengawasan) No. 620/90/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 PT. Cremonapratama Total Engineering ditunjuk selaku Konsultan Pengawas pada kegiatan pemeliharaan jalan Tebat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009.

- Bahwa, berdasarkan dokumen surat pengumuman pemenang yang dikeluarkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa No. 43/PAN/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 PT. Cremonapratama Total Engineering ditunjuk selaku Pemenang Lelang dalam kegiatan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam Kab. Kepahiang.
- Bahwa, berdasarkan dokumen pelelangan yang menjabat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa atas kegiatan pelelangan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam Kab. Kepahiang yaitu Benny Irawan selaku ketua, Ismawardi selaku Sekretaris dan Amir Damsik selaku Anggota.
- Bahwa, yang ditunjuk selaku PPK dalam proyek ini terdakwa Rahmat Eka Wijaya sedangkan pelaksana kegiatan adalah PT. Agung Serba Tulen dengan Kuasa Direktur Mulyadi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.189.000.000,- tetapi saksi tidak mengenal Mulyadi tersebut.
- Bahwa, orang yang mewakili pelaksana pekerjaan proyek atau PT. Agung Serba Tulen di lapangan adalah Hendri tetapi saksi tidak tahu pasti kapasitas Hendri tersebut dan saksi melaksanakan pekerjaan sejak bulan Oktober s/d Nopember 2009 kemudian saksi digantikan saksi Harmen.
- Bahwa, pedoman saksi dalam melaksanakan tugas adalah kontrak Nomor : 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 24 Juli 2009 dan dokumen Bill Of Quantity (BOQ) yang saksi dapat dari Indra Kesuma sedangkan terhadap Amandemen Kontrak (CCO) saksi tidak mengetahuinya dan tugas dan tanggung jawab selaku Pengawas Lapangan yaitu mengontrol dan mengawasi pekerjaan dan membuat dan menandatangani laporan pekerjaan.
- Bahwa, dalam melaksanakan tugasnya saksi bertanggung jawab kepada Indra Kesuma selaku Chief Inspektor.
- Bahwa, saksi ada menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama No. 46/BA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHO/BM/DPU/KPH/2009 tanggal 18 Nopember 2009 dan dokumen Serah Terima Pertama (PHO) No. 620/288.b/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Nopember 2009 karena disuruh saksi Harmen sedangkan saksi tidak ikut melaksanakan pemeriksaan.

- Bahwa, setahu saksi berdasarkan catatan Sumarno selaku Pengawas Lapangan dari Dinas PU Kab. Kepahiang yang tercantum dalam Buku Direksi tanggal 18 /21 nopember 2009 terdapat pekerjaan yang belum selesai berupa pekerjaan gorong-gorong, galian tanah dan pembuangan galian tanah tetapi serah terima pertama telah dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2009.
- Bahwa, pada tanggal 20 Nopember 2009 pada masa pemeliharaan terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan PT. Agung Serba Tulen sedangkan setahu saksi tidak ada penambahan waktu pengerjaan.
- Bahwa, saksi meminta bantuan Harmen dalam membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dikarenakan saksi tidak dapat menggunakan komputer dan terhadap laporan tersebut saksi hanya menandatangani saja begitu juga terhadap laporan Back Up data Quantity
- Bahwa, Buku Direksi adalah catatan Pengawas Lapangan baik dari Konsultan Pengawas maupun dari Dinas PU Kab. Kepahiang dalam rangka melaksanakan kontroling, teguran-teguran kepada pelaksana proyek.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

21. AHMAD EFFENDI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Direktur Utama PT. Cremonapratama Total Engineering.

- Bahwa, sesuai dokumen surat perjanjian (Kontrak Pengawasan) No. 620/90/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 PT. Cremonapratama Total Engineering ditunjuk selaku Konsultan Pengawas pada kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009.
- Bahwa, berdasarkan dokumen surat pengumuman pemenang yang dikeluarkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa No. 43/PAN/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 PT. Cremonapratama Total Engineering ditunjuk selaku Pemenang Lelang dalam kegiatan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam Kab. Kepahiang.
- Bahwa, berdasarkan dokumen pelelangan yang menjabat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa atas kegiatan pelelangan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam Kab. Kepahiang yaitu Benny Irawan selaku ketua, Ismawardi selaku Sekretaris dan Amir Damsik selaku Anggota.
- Bahwa, yang ditunjuk selaku PPK dalam proyek ini Rahmat Eka Wijaya sedangkan pelaksana kegiatan adalah PT. Agung Serba Tulen dengan Kuasa Direktur Mulyadi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.189.000.000.-
- Bahwa, pedoman PT. Cremonapratama Total Engineering dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai Konsultan Pengawas hanya diberikan gambar teknis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). PT. Cremonapratama Total Engineering tidak mendapatkan kontrak Nomor : 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 24 Juli 2009 dan Amandemen Kontrak (CCO) No. 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 26 Oktober.
- Bahwa, saksi sebagai Direktur Utama PT. Cremonapratama Total Engineering menunjuk saksi Bagiyanto Ratno Suharjo sebagai Kepala Supervisi Konsultan Pengawas yang dibantu oleh Staf Pengawas Lapangan yaitu Harmen dan Hadir serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chief Inspektor Indra Kesuma yang bertugas menghitung dan merekap seluruh volume pekerjaan di lapangan serta membuat seluruh dokumen administrasi.

- Bahwa, berdasarkan laporan harian, mingguan dan bulanan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan 100 % pada tanggal 15 Nopember 2009.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

22. I PUTU HENDRA WINARTA Bin I MADE SEDIANA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dengan saksi sebagai Sopir atau Operator Dump Truck.
 - Bahwa, saksi merupakan pekerja honorer di Dinas PU Kab. Kepahiang.
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Mulyadi sebagai Kuasa Direktur PT. Agung Serba Tulen dan setahu saksi yang melaksanakan proyek tersebut di lapangan adalah Marwan.
 - Bahwa, Dump Truck yang saksi gunakan dalam kegiatan proyek tersebut merupakan milik Dinas PU Kab. Kepahiang dengan NoPol BD. 8801 GY yang digunakan untuk mengangkut material berupa batu pecah serta abu batu selama 18 hari.
 - Bahwa, mobil Dump Truck tersebut dipinjam terdakwa Marwan untuk digunakan dalam kegiatan proyek tersebut dan saksi melakukan pekerjaan tersebut tanpa surat tugas dari atasan saksi.
 - Bahwa, batu pecah dan abu batu tersebut diangkut dari Kuari milik Suparman di Desa Ujan Mas dan yang



membayar material tersebut adalah Budi sedangkan saksi hanya mengambil upah angkut saja sebesar Rp. 60.000.- per kubik.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai sewa alat berat milik Dinas PU Kab. Kepahiang yang digunakan untuk proyek tersebut dan siapa orang yang bertugas membayar sewa alat berat tersebut.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

23. HASUDUNGAN SAUT HENDRY SIJABAT, SE Bin M.SIJABAT, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, Dinas PU Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dengan saksi sebagai Staf Pengelola Kegiatan Stimulus Daerah bidang Bina Marga atau Operator Aplikasi SPM.
 - Bahwa, dasar pengangkatan saksi sebagai Staf Pengelola Kegiatan Stimulus Daerah bidang Bina Marga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Stimulus Daerah Bidang Bina Marga No. 620/11/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 13 Juli 2009.
 - Bahwa, tugas saksi sebagai Staf Pengelola Kegiatan Stimulus Daerah bidang Bina Marga antara lain membuat aplikasi SPM dan mengantar SPM ke KPPN dan menerima SP2D dari KPPN.
 - Bahwa, dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Rahmat Eka Wijaya dan Pejabat Penandatangan SPM Wily Andika.
 - Bahwa, rekan-rekan saksi yang ditunjuk sebagai Staf Pengelola Kegiatan Stimulus Daerah bidang Bina Marga adalah Firmansyah dan Khairul Fuad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah Ismen Paneri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Rahmat Eka Wijaya sebagai PPK dan Neki Budiman selaku Bendahara.
- Bahwa, nilai kontrak kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 1.189.000.000.- sebagaimana tercantum dalam kontrak Nomor : 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 24 Juli 2009 dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender yang dimulai tanggal 24 Juli s/d 20 Nopember 2009.
- Bahwa, setahu saksi perusahaan yang menjadi pelaksana atau penyedia jasa dalam kegiatan tersebut adalah PT. Agung Serba Tulen dengan Direktur Mulyadi.
- Bahwa, pedoman saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Staf Pengelola Kegiatan Stimulus Daerah bidang Bina Marga salah satunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/PM/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal bidang pekerjaan umum untuk kegiatan yang menjadi wewenang pemerintah daerah.
- Bahwa, mekanisme penerbitan SP2D sehubungan dengan pencairan dana atas suatu kegiatan berkaitan dengan kegiatan yang bersumber dari Dana Stimulus Fiskal meliputi : pihak ketiga rekanan mengajukan proses pencairan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPK menerbitkan SPP dan mengajukan kepada pejabat penandatanganan SPM, Pejabat Penandatanganan SPM melakukan verifikasi administrasi pengajuan SPP yang diajukan oleh PPK, Setelah diverifikasi dan memenuhi syarat kemudian diterbitkan SPM dan diajukan ke KPPN untuk penerbitan SP2D dan setelah SP2D diterbitkan KPPN maka dana proyek akan ditransfer ke rekening pihak ketiga.
- Bahwa, sehubungan dengan proyek ini proses pencairan dana dilaksanakan 4 (empat) kali meliputi pencairan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka 20 % sebesar Rp. 209.696.363.- pada tanggal 24 Agustus 2009, Termin Pertama MC.1, 2, 3 sebesar Rp.438.742.460 pada tanggal 06 Nopember 2009, Termin Kedua MC 4 sebesar Rp. 347.618.905 pada tanggal 14 Desember 2009 dan Termin Ketiga retensi 5 % (jaminan pemeliharaan) sebesar Rp. 52.424.091 pada tanggal 14 Desember 2009.

- Bahwa, dalam proses pencairan dana proyek tersebut saksi tidak mengetahui mengenai perbedaan antara dokumen Referensi Bank yang diajukan dalam pencairan dana yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam dokumen SP2D dan dokumen SPM pada dokumen pencairan yang diajukan PPK atau terdakwa dikarenakan saksi hanya membuat dokumen saja tetapi tugas saksi bukan melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut.
- Bahwa, dalam proses pencairan dana proyek yang diajukan PPK atau terdakwa tersebut tidak menyebutkan keberadaan dokumen addendum atau Amendemen Contract Pekerjaan.
- Bahwa, berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) No. 620/288.b/PHO/BM/2009 tanggal 19 Nopember 2009 bahwa pelaksanaan atas kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin telah selesai dilaksanakan dengan Pejabat pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

24. HENDRI DUNANT, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa, dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 saksi bukan merupakan karyawan PT. Agung Serba Tulen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi hanya bekerja kepada terdakwa Marwan sebagai pengawas proyek di lapangan.

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Mulyadi yang menjabat sebagai Kuasa Direktur PT. Agung Serba Tulen sebagai kontraktor pelaksana kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 .
- Bahwa, tugas saksi sebagai pengawas proyek di lapangan yaitu mencatat material yang masuk, mengawasi jumlah orang yang bekerja, mengukur panjang jalan dan membayar upah pekerja.
- Bahwa, awalnya saksi menemui Ismen Paneri yang mempunyai hubungan keluarga dengan saksi untuk meminta pekerjaan dan oleh Ismen Paneri saya disarankan menemui terdakwa Marwan untuk meminta pekerjaan.
- Bahwa, awal saksi bekerja pembukaan jalan telah dikerjakan dan saksi mulai bekerja pada pertengahan bulan September 2009 dengan pengawas lapangan yang bernama Haidir sedangkan pengawas dari Kantor PU Sumarno.
- Bahwa, pekerja yang mengerjakan kegiatan proyek tersebut merupakan masyarakat setempat.dan yang mengaspal jalan tersebut Sibun tetapi saksi tidak tahu Sibun tersebut mewakili pihak siapa.
- Bahwa, saksi mendapat perintah dari terdakwa Marwan untuk pekerjaan di lapangan dan saksi yang membayarkan upah kepada para pekerja sedangkan uangnya berasal dari terdakwa Marwan
- Bahwa, barang bukti berupa dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 01 periode Juli – Agustus 2009, sertifikat bulanan (MC) Nomor 02 periode Agustus - September 2009, sertifikat bulanan (MC) Nomor 03 periode September – Oktober 2009 benar saksi tanda tangani pada bulan September atau Oktober dengan mengatasmakan Kontraktor Pelaksana PT. Agung Serba Tulen sedangkan sertifikat bulanan (MC) Nomor 04 periode Oktober – November 2009 bukan merupakan tanda tangan saksi atau dipalsukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa dokumen Laporan Mingguan dan Bulanan Nomor 01 periode 24 Juli – 23 Agustus 2009, Laporan Mingguan dan Bulanan Nomor 02 periode 24 Agustus – 27 September 2009, Laporan Mingguan dan Bulanan Nomor 03 periode 28 September – 25 Oktober 2009 benar saksi tanda tangani pada bulan September atau Oktober dengan mengatasmamakan Kontraktor Pelaksana PT. Agung Serba Tulen sedangkan Laporan Mingguan dan Bulanan Nomor 04 periode 26 Oktober – 15 November 2009 bukan merupakan tanda tangan saksi atau dipalsukan.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang membuat dokumen sertifikat bulanan (MC) dokumen sertifikat bulanan (MC) dan dokumen Laporan Mingguan dan Bulanan dan yang menyuruh saksi untuk menandatangani adalah Ismen Paneri dan yang menyodorkan dokumen tersebut terdakwa Marwan.
- Bahwa, dalam melaksanakan pekerjaan tersebut saksi di upah Marwan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per minggu.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan dikatakan menyodorkan dokumen kepada saksi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ahli, yaitu **Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT Bin NAWAWI SIPIN** dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa, ahli menamatkan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bengkulu, pendidikan sarjana S1 di ISTN Jakarta tahun 1992 jurusan Teknik Sipil dan pendidikan S2 di Universitas Bandar Lampung tahun 2011.

Riwayat Pekerjaan :

- 1989 – 1990 bekerja di PT. Bangun Cipta Sarana di Jakarta.
- 1990 – 1992 bekerja di PT. Swadaya Ridatama di Jakarta.
- 1992 – 1994 bekerja di PT. Cirijasa Konsultan Perencana di Jakarta.
- 1995 – sekarang sebagai Dosen Fakultas Teknik Unihaz Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli telah mengikuti kursus bidang pekerjaan jalan dan dan jembatan dan mempunyai Sertifikat Super Intendent yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga tahun 1994 di Jakarta dan ahli juga mempunyai Sertifikat Insinyur Profesional Pratama Transportasi yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia dan di registrasi oleh LPJK Nasional.
- Bahwa, sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009, ahli diminta penyidik kepolisian untuk memeriksa dan menghitung fisik pekerjaan proyek tersebut yang dilaksanakan 2 (dua) kali, pertama bersama penyidik kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 yang disaksikan Tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang dan kontraktor pelaksana serta konsultan pengawas dan yang kedua dengan pihak yang sama ditambah Tim dari BPKP Bengkulu pada tanggal 02 Juli 2012.
- Bahwa, item-item pekerjaan yang ahli ukur di lapangan yaitu :
 - Pekerjaan Lapisan Penetrasi (Lapen).
 - Pekerjaan Lapis Pondasi Base Kelas C.
 - Pasangan Batu.
 - Pasangan Gorong-gorong.
 - Galian Siring.
- Bahwa, dalam perhitungan fisik ahli mengambil data dengan mengukur setiap item pekerjaan di lapangan kemudian data tersebut dihitung sehingga di dapat volume pekerjaan di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan kontrak maupun dengan amendemen perubahan kontrak,
- Bahwa, dalam melakukan pekerjaan tersebut ahli menggunakan alat berupa palu, pahat, meteran panjang 50 M dan 5 M dan jangka sorong.
- Bahwa, pada pekerjaan pengerasan terdapat penyimpangan pada item :
 - Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas C.
 - Lapis Penetrasi (Lapen).
- Bahwa, menurut perhitungan ahli prosentase progress fisik yang telah dilaksanakan di lapangan sebesar 96,12 %.
- Bahwa, temuan ahli di lapangan terdapat kekurangan volume pada pengerjaan Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas C sebesar 185.66 M³ dan ada kelebihan volume pada item pekerjaan Lapen sebesar 129.74 M³.
- Bahwa, menurut ahli dokumen Monthly Certificate (MC) ke 04 untuk proyek tersebut jika dibandingkan dengan perhitungan ahli di lapangan tidak sesuai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut ahli pelaksanaan fisik atas kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan amandemen kontrak.

Menimbang, bahwa terhadap ahli **MAHRON TONI BIN H. AHMAD DARMAWI** yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dalam persidangan oleh karena itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka terhadap keterangan ahli tersebut yang tercantum dalam BAP penyidik dibacakan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan ahli Mahron Toni Bin H. Ahmad Darmawi tersebut maka terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula di dengar keterangannya terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Dinas PU Kab. Kepahiang melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009.
- Bahwa, dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 terdakwa merupakan Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
- Bahwa terdakwa selaku Petugas UAKPA berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang PU untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut : tugas yaitu : Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca SKPD-KSD sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu sedangkan tanggungjawabnya yaitu Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD-KSD.
- Bahwa, terdakwa mendapat perintah lisan dari Ismen Paneri sebagai Kepala Dinas PU Kepahiang sebagai Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan dalam pengerjaan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 yang seharusnya hal tersebut dikerjakan PT Agung Serba Tulen sebagai pemenang lelang proyek tersebut.

- Bahwa, tugas terdakwa sebagai Pelaksana Lapangan yaitu Membantu kelancaran tugas dan pengerjaan fisik kegiatan sampai selesai dan membayar material, alat dan upah pekerja serta membantu pencairan termin proyek.
 - Bahwa, struktur dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut adalah Ismen Paneri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), terdakwa Rahmad Eka Wijaya sebagai PPK dan Neki Budiman selaku Bendahara.
 - Bahwa, kronologis bagaimana terdakwa sebagai Pelaksana Lapangan atau yang mengerjakan proyek tersebut berawal adanya pertemuan yang terdakwa lupa bulannya tetapi pada tahun 2009 antara Ismen Paneri, Rahmat Eka Wijaya, Mulyadi dan terdakwa di ruangan kerja Ismen Paneri sebagai Kadis PU Kab. Kepahiang dan dalam pertemuan tersebut terdakwa ditugaskan Ismen Paneri sebagai Pelaksana Lapangan atau yang mengerjakan proyek tersebut.
- Bahwa, perusahaan yang memenangi lelang kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 PT. Agung Serba Tulen berdasarkan Surat Kontrak Nomor 620/75/Spp/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 dengan nilai kontrak Rp. 1.189.000.000.-.
- Bahwa, setahu terdakwa dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 PT. Cremonapratama Total Engineering sebagai Konsultan Pengawas.
- Bahwa, setahu terdakwa Mulyadi diminta bantuan oleh Ismen Paneri untuk mencari perusahaan yang dapat dipakai namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengerjakan proyek tersebut dan oleh Mulyadi diberikan perusahaan PT. Agung Serba Tulen.

- Bahwa, untuk membantu terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut oleh Ismen Paneri diperbantukan Hendri Dunant yang merupakan keponakan kandung dari Ismen Paneri.
- Bahwa, orang yang mengerjakan sejak awal pekerjaan dari proyek tersebut adalah Suhaprin, ST sedangkan terdakwa melanjutkan pekerjaan tersebut berupa pengerasan dan pengaspalan jalan dengan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat yang tinggal dekat proyek tersebut sedangkan pengerjaan lapen dikerjakan Zibun yang menerima upah dari terdakwa..
- Bahwa, yang menjadi acuan terdakwa dalam mengerjakan proyek tersebut adalah Surat Kontrak Nomor 620/75/Spp/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 yang di dalamnya tercantum RAB (Rencana Anggaran Biaya).
- Bahwa, alat berat maupun dump truck yang digunakan untuk mengerjakan proyek tersebut merupakan milik dari Dinas PU Kepahiang.
- Bahwa, uang untuk membayar material maupun upah tenaga kerja diperoleh terdakwa dari Ismen Paneri seminggu sekali sedangkan asal uang tersebut merupakan pencairan termin proyek yang dilakukan oleh Mulyadi yang kemudian memberikannya kepada Ismen Paneri.
- Bahwa, uang muka proyek sebesar 20 % atau Rp. 209.696.363 dicairkan oleh Mulyadi sebagai Kuasa Wakil Direktur PT. Agung Serba Tulen yang kemudian menyerahkannya kepada terdakwa yang selanjut terdakwa serahkan kepada Ismen Paneri.
- Bahwa, terdakwa tidakmengetahui siapa yang membuat Rekapitulasi, Rencana Anggaran Biaya (Bill of Quantity/BOQ) dan Analisa Biaya Pengerjaan maupun mengurus jaminan penawaran dari PT. Asuaransi Parolamas.
- Bahwa, dalam proyek tersebut terdapat Amandemen Kontrak No. 620/936/spp/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 29 Oktober 2009 dan yang mengerjakannya adalah Rahmat Eka Wijaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa yang melakukan pencairan MC I, MC II dan MC pada tanggal 09 Nopember 2009 sebesar Rp. 428.740.000.- dengan cara terdakwa mengambil cek dari Mulyadi yang kemudian terdakwa cairkan di Bank BPD Kab. Kepahiang dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Ismen Paneri karena Ismen Paneri yang menyuruh terdakwa melakukan hal tersebut.
- Bahwa, setahu terdakwa dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 telah dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO) sebagaimana Dokumen Berita Acara No. 620/288/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Nopember 2009 yang di dapat terdakwa dari Suhaprin, ST sebagai Ketua panitia PHO sedangkan serah terima pekerjaan terakhir (FHO) belum dilakukan tetapi dana proyek telah dicairkan seluruhnya.
- Bahwa, terdakwa ada mendapat uang dari Ismen Paneri sebesar Rp. 200.000.- sebagai pengganti ongkos atau biaya atas jerih payah terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

1. Satu eksemplar dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009, tentang Kegiatan Pemeliharaan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang jurusan Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi Kab. Kepahiang An. PT.AGUNG SERBA TULEN.
 - 1 Satu eksemplar dokumen Amandemen Kontrak Contrac Change Order (CCO) Nomor: 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 26 Oktober 2009.
 - 2 Satu eksemplar dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 01 periode Juli – Agustus 2009 tanggal 24 Agustus 2009.
 - 3 Satu eksemplar dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 02 periode Agustus – September 2009 tanggal 28 September 2009.
 - 4 Satu eksemplar dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 03 periode September – Oktober 2009 tanggal 26 Oktober 2009.
 - 5 Satu eksemplar dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 04 periode Oktober – Nopember 2009 tanggal 16 Nopember 2009.
 - 6 Satu eksemplar dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor: 01 periode 24 Juli sd. 23 Agustus 2009.
 - 7 Satu eksemplar dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor: 02 periode 24 Agustus sd. 27 September 2009.
 - 8 Satu eksemplar dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor: 03 periode 28 September sd. 25 Oktober 2009.
 - 9 Satu eksemplar dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor: 04 periode 26 Oktober sd. 15 Nopember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Satu eksemplar dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 620/288.b/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Nopember 2009.
- 11 Satu eksemplar foto dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang.
- 12 Satu eksemplar dokumen SP2D Nomor: 931854L/146/110 tanggal 24 Agustus 2009, untuk pembayaran uang muka 20% atas kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin, sebesar Rp.209.696.363,- (dua ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ke rekening PT. AGUNG SERBA TULEN, dengan Nomor Rekening Nomor: 001.01.07.04847.8.
- 13 Satu eksemplar dokumen SP2D Nomor: 933934L/146/110 tanggal 06 Nopember 2009, untuk pembayaran MC.I, MC.II, dan MC.III atas kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin, sebesar Rp.438.742.460,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) ke rekening PT. AGUNG SERBA TULEN, dengan Nomor Rekening Nomor: 001.01.07.04847.8
- 14 Satu eksemplar dokumen SP2D Nomor: 045383O/146/110 tanggal 14 Desember 2009, untuk pembayaran MC.IV atas kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin, sebesar Rp.347.618.905,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ke rekening PT. AGUNG SERBA TULEN, dengan Nomor Rekening Nomor: 001.01.07.04847.8
- 15 Satu eksemplar dokumen SP2D Nomor: 045384O/146/110 tanggal 14 Desember 2009, untuk pembayaran retensi 5% atas kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin, sebesar Rp.52.424.091,- (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) ke rekening PT. AGUNG SERBA TULEN, dengan Nomor Rekening Nomor: 001.01.07.04847.8,
- 16 Satu lembar dokumen Jaminan Penawaran No. Bond: BKL/SBA/03805/09 tanggal 03 Juni 2009 untuk pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Tebat Laut–Talang Wasin.
- 17 Satu eksemplar dokumen fotocopy yang telah dilegalisir SK Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 620/ 09 /KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 11 Juli 2009.
- 18 Satu eksemplar dokumen proses pelelangan kegiatan pemeliharaan jalan dalam Kabupaten Kepahiang jurusan Tebat Laut - Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi Kab. Kepahiang TA. 2009.
- 19 Satu eksemplar dokumen Harga Perkiraan Sendiri kegiatan pemeliharaan jalan dalam Kabupaten Kepahiang jurusan Tebat Laut - Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi Kab. Kepahiang TA. 2009, tertanggal Mei 2009.
- 20 Satu eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir dokumen SK Kepala Satuan Kerja Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Nomor: 620/02.b/KSD-BM/DPU/KPH/2009, tanggal 16 Juni 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pengawasan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009.
- 21 Satu lembar fotocopy dokumen SK Bupati Kepahiang Nomor: SK.813.2-0757 tanggal 30 Juni 2006 tentang Pengangkatan CPNS An. RAHMAT EKA WIJAYA, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Empat lembar fotocopy SK Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 620/09/KSD-BM/DPU/KHP/2009 tanggal 11 Juli 2009 tentang Penunjukan Koordinator dan Pengawas Lapangan Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2009.
- 23 Satu eksemplar fotocopy dokumen SK Bupati Kepahiang Nomor: 312 tahun 2009 tanggal 09 Juni 2009 tentang Penunjukan Pejabat Inti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kegiatan Stimulus Daerah (KSD) Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2009.
- 24 Satu eksemplar fotocopy Dokumen DIPA Stimulus Fiskal TA. 2009 Nomor: 2268.0.ST/033-04.2/VIII/2009 tanggal 09 Juli 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang.
- 25 Satu lembar fotocopy dokumen Bukti Surat Setoran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang tanggal 31 Desember 2009 ke Kas Pemda Kepahiang No. Rek. 01.01.0000.22 untuk setoran PAD Dinas PU bulan Desember 2009.
- 26 Satu lembar dokumen Surat Persetujuan Penyewaan Alat Berat Nomor: 800/990.b/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 27 Tiga Lembar dokumen Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan Nomor: 800/970.a/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 28 Satu lembar dokumen Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 800/999.a/BAS-ALT/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 29 Satu lembar dokumen Berita Acara Pengembalian Barang Nomor: 800/998.a/BAS-ALT/DPU/KPH/2009 tanggal 26 Oktober 2009.
- 30 Dua lembar dokumen Pemeriksaan Peralatan, tanggal 19 Nopember 2009.
- 31 Satu eksemplar dokumen SK Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang Nomor: 800/228/DPU/KPH/2009 tanggal 22 Agustus 2009 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) pada Dinas PU Kab. Kepahiang.
- 32 Satu eksemplar dokumen SK Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang Nomor: SK.800/159/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Mei 2009 tentang Pembentukan Tim Panitia Peneliti Kontrak (Addendum/ Amandemen) Dinas PU Kab. Kepahiang.
- 33 Dua lembar dokumen Bukti Surat Setoran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang tanggal 15 Maret 2012 ke Kas Negara No. Rek. 0923103003 untuk setoran Angsuran Pengembalian Kelabihan Bayar Proyek Stimulus TA. 2009 lokasi Tebat Laut – Talang Wasin yang dikerjakan PT. Agung Serba Tulen/SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 34 Satu eksemplar Buku Tabungan BRI Unit Kepahiang An. MARWAN Bin TAWALANI dengan Nomor Rekening: 3285.01.030136.53.5.
- 35 Satu eksemplar fotocopy dokumen SK Gubernur Bengkulu Nomor: SK.821.12-186 tanggal 22 Maret 1988 tentang Pengangkatan PNS.
- 36 Satu eksemplar fotocopy dokumen SK Kepala Satuan Kerja Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Nomor: 620/11/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Penunjukan Staf Pengelola Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Kab. Kepahiang TA. 2009.
- 37 Dua lembar dokumen Bukti Surat Setoran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang tanggal 27 Oktober 2011 ke Kas Negara No. Rek. 0923103003 untuk setoran SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) pengembalian pembayaran honorarium panitia Dinas PU Kab. Kepahiang sebesar Rp.10.560.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Dua lembar fotocopi dokumen Surat PT. Cremonapratama Total Engineering Nomor: CTE/80.07/MP/BKL/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Mobilisasi Personil Personil.
- 39 Satu lembar fotocopi dokumen Surat PT. Cremonapratama Total Engineering Nomor: 10/ST/PT.CPTE-BKL/2009 tanggal 02 Nopember 2009 tentang Surat Teguran kepada PT. Agung Serba Tulen.
- 40 Satu eksemplar fotocopy dokumen Buku Direksi Lokasi Talang Wasin.
- 41 Satu lembar dokumen print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor Rekening: 001.01.07.04847-8 An. Agung Serba Tulen.
- 42 Satu eksemplar dokumen Akta Notaris IRAWAN, SH., Nomor 42 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Agung Serba Tulen.
- 43 Dua lembar Surat Pernyataan An. Sdra. MARWAN tanggal 24 Juli 2009.
- 44 Satu eksemplar Bonggol Cek Bank Bengkulu dengan Nomor Giro 0107048478.

Kesemuanya telah disita dan diajukan dimuka persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang terdapat kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009.
- Bahwa, terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas PU Kab. Kepahiang dengan jabatan terakhir sebagai Kasi Peralatan dan Tanggap Darurat Dinas Kab. PU Kab. Kepahiang
 - Bahwa benar dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 terdakwa merupakan Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
 - Bahwa benar terdakwa selaku Petugas UAKPA berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang PU untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut : tugas yaitu : Menyusun Laporan Realisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (LRA) dan Neraca SKPD-KSD sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu sedangkan tanggungjawabnya yaitu Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD-KSD.

- Bahwa benar terdakwa mendapat perintah lisan dari Ismen Paneri sebagai Kepala Dinas PU Kepahiang sebagai Pelaksana Lapangan dalam pengerjaan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 yang seharusnya hal tersebut dikerjakan PT Agung Serba Tulen sebagai pemenang lelang proyek tersebut
- Bahwa benar nilai kontrak kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 1.189.000.000.- sebagaimana tercantum dalam kontrak Nomor : 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 24 Juli 2009 dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari kalender yang dimulai tanggal 24 Juli s/d 20 Nopember 2009.
- Bahwa benar tugas terdakwa sebagai Pelaksana Lapangan yaitu Membantu kelancaran tugas dan pengerjaan fisik kegiatan sampai selesai dan membayar material, alat dan upah pekerja serta membantu pencairan termin proyek.
- Bahwa benar setahu terdakwa saksi Mulyadi diminta bantuan oleh Ismen Paneri untuk mencari perusahaan yang dapat dipakai namanya untuk mengerjakan proyek tersebut dan oleh Mulyadi diberikan perusahaan PT. Agung Serba Tulen.
- Bahwa benar alat berat maupun dump truck yang digunakan untuk mengerjakan proyek tersebut merupakan milik dari Dinas PU Kepahiang.
- Bahwa benar uang untuk membayar material maupun upah tenaga kerja diperoleh terdakwa dari Ismen Paneri seminggu sekali sedangkan asal uang tersebut merupakan pencairan termin proyek yang dilakukan oleh Mulyadi yang kemudian memberikannya kepada Ismen Paneri.
- Bahwa benar uang muka proyek sebesar 20 % atau Rp. 209.696.363 dicairkan oleh Mulyadi sebagai Kuasa Wakil Direktur PT. Agung Serba Tulen yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada terdakwa yang selanjut terdakwa serahkan kepada Ismen Paneri.

- Bahwa benar terdakwa yang melakukan pencairan MC I, MC II dan MC III pada tanggal 09 Nopember 2009 sebesar Rp. 428.740.000.- dengan cara terdakwa mengambil cek dari Mulyadi yang kemudian terdakwa cairkan di Bank BPD Kab. Kepahiang dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Ismen Paneri karena Ismen Paneri yang menyuruh terdakwa melakukan hal tersebut.
- Bahwa benar setahu terdakwa dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 telah dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO) sebagaimana Dokumen Berita Acara No. 620/288/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Nopember 2009 yang di dapat terdakwa dari Suhaprin, ST sebagai Ketua panitia PHO sedangkan serah terima pekerjaan terakhir (FHO) belum dilakukan tetapi dana proyek telah dicairkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara subsideritas karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara Subsideritas yaitu :

Dakwaan Primair : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dakwaan Subsidaire : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Lebih Subsidair : Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum atas dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang.
- 2 Secara Melawan Hukum
- 3 Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- 4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara .
- 5 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Melakukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah identik dengan “barang siapa”, yaitu orang perorangan ataupun korporasi selaku subjek hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mempunyai pengertian yang sangat luas. “Setiap orang” dapat berlaku bagi orang perseorangan atau termasuk korporasi (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Adapun khusus terhadap orang perseorangan dapat dikenakan kepada orang biasa (umum) yang bukan merupakan bagian dari unsur pemerintahan atau orang yang mempunyai kekuasaan dan dapat juga dikenakan kepada seseorang yang mempunyai jabatan tertentu.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **MARWAN T., A.Md Bin TAWALANI** yang identitasnya ternyata bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk Nomor : PDS - 09/ KPH/07/2013 tertanggal 22 Juli 2013, hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, yang menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata dapat dianggap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian pengertian “setiap orang” yang merupakan unsur kesatu dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa hal yang sangat penting atau esensial dalam suatu tindak pidana adalah perlunya dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya “Unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum” yang dilakukan terdakwa dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Edisi Revisi 2007, hlm. 131).

Menimbang, bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

Menimbang, bahwa dasar hukum terdakwa sebagai Petugas Urusan Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Surat Keputusan Bupati Kepahiang No. 312 tahun 2009 tanggal 09 Juni 2009 tentang Penunjukan Pejabat Inti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kegiatan Stimulus Daerah (KSD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 Tahun Anggaran 2009, untuk KSD Bidang Bina Marga nama-nama pejabat yang ditunjuk adalah:

- Kepala Satuan Kerja / KPA : **Ismen Paneri, ST., S.Sos.**
- Pejabat Pembuat Komitmen : **Rahmat Eka Wijaya, ST.**
- Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM : **Wily Andika, A.Md.**
- Bendahara Pengeluaran : **Neki Budiman.**
- Urusan Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran : **Marwan, A.Md.**
- Urusan Akuntansi Kuasa Pengguna Barang : **Ismawardi, A.Md.**

Menimbang, bahwa terdakwa Marwan T., A.Md. selaku Petugas UAKPA berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang PU untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

Tugas:

1. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca SKPD-KSD sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.

Tanggung jawab:

1. Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD-KSD.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdi Negara, saksi Rakhmad Daryoto, saksi Rudy Andi Sihaloho, saksi Willy Andhika, saksi Tejo Suroso, saksi Hardi, saksi Yaparudin, saksi Mardiansyah, saksi Firmansyah dan saksi Feri Irawan, saksi Teddy Adeba dan saksi Hasudungan Saut Hendry Sijabat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang menerangkan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang terdapat kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dengan nilai kontrak 2009 sebesar Rp. 1.189.000.000.-. Adapun keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa maupun dengan barang bukti yang diajukan Penuntut umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdi Negara sebagai Sekretaris, Willy Andika, Rudy Andi Sihaloho dan saksi Rahmad Daryoto masing-masing sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2009 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 620/02.b/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang menerangkan tidak pernah melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa dan hal ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan mengetahui rencana tidak akan melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa tersebut. Adapun rencana atau kesepakatan tersebut dikemukakan Ismen Paneri sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang kepada terdakwa pada saat awal akan mengerjakan proyek tersebut. Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah menandatangani dokumen Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa atau lelang No. 08/PAN/FISKAL/DPU/KPH/2009 tanggal 13 Juli 2009 yaitu PT. Agung Serba Tulen sebagai Pemenang, PT. Pola Mas sebagai Calon Pemenang I dan PT. Bhakti Muda Mandiri sebagai Calon Pemenang II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi yang menerangkan dokumen kontrak Nomor : 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 24 Juli 2009, laporan MC harian, mingguan dan bulanan, back up data kuantitas, Asbuldrawing dan berita acara serah terima (PHO) serta amandemen kontrak CCO Nomor 620/936/spp/KSD-BM/DPU/KPH/2009 dan Surat penyerahan Lapangan No. 620/76/SPL/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 hal tersebut baru diketahui saksi pada waktu penyidikan dan tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri Dunan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa menerangkan bekerja kepada terdakwa Marwan atas saran dan bantuan Ismen Paneri. Adapun tugas saksi sebagai pengawas proyek di lapangan berupa mencatat material yang masuk, mengawasi jumlah orang yang bekerja, mengukur panjang jalan dan membayar upah pekerja. Apabila keterangan saksi Hendri Dunan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Mulyadi pada bulan Juni tahun 2009 Ismen Paneri selaku Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang memanggil saksi Mulyadi melalui Abdi Negara (ajudan Ismen Paneri) yang meminta saksi Mulyadi untuk mencari pinjaman perusahaan untuk mengerjakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dan sewaktu saksi menghadap Ismen Paneri di ruangnya sudah ada Rahmat Eka Wijaya (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Marwan. Ismen Paneri kemudian menerangkan apabila saksi Mulyadi telah mendapat pinjaman perusahaan supaya saksi Mulyadi juga menjadi Kuasa Direktur perusahaan tersebut sedangkan yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah terdakwa Marwan. Saksi Mulyadi juga menerangkan Slip Setoran SSBP atas nama PT. Agung Serba Tulen untuk keperluan angsuran pengembalian kelebihan pembayaran proyek sebesar Rp. 10.000.000.- tertanggal 15 Maret 2012 disetorkan Marwan dengan cara memalsukan tandatangan saksi Mulyadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Firmansyah dan saksi Feri Irawan sebagai Anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) menerangkan terdakwa Marwan yang menyuruh saksi untuk menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) No. 620/288.b/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 19 Nopember 2009 dan saksi Sumarno Wijoyo sebagai Pengawas Lapangan menerangkan saksi Sumarno Wijoyo hanya menandatangani dokumen laporan pengawasan lapangan karena diperintahkan terdakwa Marwan dan yang mengajukan dokumen tersebut kepada saksi adalah saksi Hendri Dunan yang mengaku sebagai perwakilan PT. Agung Serba Tulen. Walaupun ketiga orang saksi tersebut dibantah oleh terdakwa Marwan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan bantahan yang beralasan hukum sedangkan ketiga orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga mengikat Majelis Hakim dalam menilai keterangan ketiga orang saksi tersebut.

100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pencairan dana proyek tersebut sebanyak 4 (empat) termin dengan rekening PT. Agung Serba Tulen atas nama saksi dengan No. Rek. 001.01.07.04847.8 Bank Bengkulu. Pencairan termin pertama pada tanggal 24 Agustus 2009 berupa uang muka sebesar Rp. 209.000.000.- yang saksi serahkan kepada terdakwa Marwan yang kemudian saksi dan terdakwa Marwan menemui Ismen Paneri di ruangnya untuk menyerahkan uang tersebut sedangkan pencairan termin kegiatan proyek dicairkan terdakwa Marwan yang meminta cek kepada saksi yang sebelumnya telah saksi tanda tangani tetapi nominalnya masih di kosongkan sedangkan pencairan termin 100 % dan pembayaran retensi 5 % di Bank BPD Kepahiang pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp.400.163.000.- atas perintah Ismen Paneri yang sebelumnya saksi di telephone terdakwa Marwan berkaitan pencairan tersebut. Adapun terdakwa menerangkan terdakwa yang melakukan pencairan MC I, MC II dan MC III pada tanggal 09 Nopember 2009 sebesar Rp. 428.740.000.- dengan cara terdakwa mengambil cek dari Mulyadi yang telah ditanda tangani sebelumnya oleh saksi Mulyadi tetapi belum di tulis angka nominalnya kemudian terdakwa cairkan di Bank BPD Kab. Kepahiang dan uang tersebut terdakwa Marwan berikan kepada Ismen Paneri karena Ismen Paneri yang menyuruh terdakwa Marwan melakukan hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas perbuatan atau peran terdakwa dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 sangat tidak sejalan bahkan bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Petugas Urusan Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang No. 312 tahun 2009 tanggal 09 Juni 2009 tentang Penunjukan Pejabat Inti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kegiatan Stimulus Daerah (KSD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 Tahun Anggaran 2009. Adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Petugas Urusan Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas yang tercantum dalam Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang Pekerjaan Umum (PU) untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ secara melawan hukum“ telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal ini ditunjukkan dengan adanya kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dengan penjelasannya mengenai pengertian memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) Undang-Undang tersebut yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat terdakwa lain.

Menimbang, bahwa sebelum membahas memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (bestandde) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu.

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarmita, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat (4)).

Menimbang, bahwa dilihat susunan Gramatikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Jur Andi Hamzah dalam Bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi, hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “memperkaya diri”. Adapun tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai Kasus Ekspor Kopi fiktif mengemukakan “memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya”.

Menimbang, bahwa adalah menjadi keharusan Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui kemudian membuktikan berapa besar penghasilan terdakwa maupun orang lain atau suatu korporasi yang sesungguhnya dan berapa besar pertambahan kekayaannya masing-masing secara konkrit.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa dengan kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak berpedoman dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah khususnya Pasal 9 ayat 3 huruf d dan huruf g serta Pasal 9 ayat 5 maupun dengan Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang PU untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sehingga dikategorikan melakukan perbuatan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa apakah mengakibatkan adanya pertambahan harta bagi terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi sebagai Kuasa Direktur PT. Agung Serba Tulen yang menerangkan tidak pernah mengikuti proses pengadaan barang dan jasa atau lelang proyek pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang. Adapun atas pencairan dana proyek sebesar Rp. 1.189.000.000.- tersebut saksi Mulyadi mendapat uang fee atas peminjaman perusahaan PT. Agung Serba Tulen sebesar Rp. 18.000.000.- dan uangnya diterima dari Marwan dan Ismen Paneri di ruangan Ismen Paneri kemudian uang tersebut diserahkan saksi Mulyadi kepada Hayati Azhar sebagai pemilik PT. Agung Serba Tulen.

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 terdakwa telah berperan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan proyek tersebut serta juga telah berperan dalam mencairkan dana proyek tersebut sebagaimana telah diuraikan dengan cermat dalam unsur sebelumnya walaupun terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa Marwan T, Amd Bin Tawalani telah mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari Ismen Paneri sebagai pengganti ongkos atau jerih payah terdakwa dalam membantu terlaksana proyek tersebut. Adapun akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan para saksi baik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepahiang maupun para saksi PT. CremonaPratama Total Engineering sebagai Konsultan Pengawas serta saksi Hendri Dunan tersebut mengakibatkan Mulyadi sebagai Kuasa Direktur PT. Agung Serba Tulen mendapat uang fee atas peminjaman perusahaan PT. Agung Serba Tulen sebesar Rp. 18.000.000.- dan uangnya diterima dari terdakwa Marwan dan Ismen Paneri di ruangan Ismen Paneri kemudian uang tersebut diserahkan saksi Mulyadi kepada Hayati Azhar sebagai pemilik PT. Agung Serba Tulen serta saksi Hendri Dunan mendapat gaji atau honor dari terdakwa Marwan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per minggunya.

Menimbang, bahwa uang fee sebesar Rp. 18.000.000.- yang diterima saksi Mulyadi tersebut di luar ruang lingkup kewenangan daripada terdakwa tetapi merupakan tanggungjawab dari Ismen Paneri sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepahiang maupun Rahmat Eka Wijaya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Menimbang, bahwa terdakwa Marwan T, Amd Bin Tawalani telah mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari Ismen Paneri sebagai pengganti ongkos atau jerih payah terdakwa dalam membantu terlaksana proyek tersebut serta saksi Hendri Dunan mendapat gaji atau honor dari terdakwa Marwan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per minggunya tidaklah dapat dikatakan memperkaya diri mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak terungkap adanya fakta terdakwa atau orang lain ataupun suatu korporasi yang bertambah harta kekayaannya yang diakibatkan dengan adanya perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Petugas Urusan Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atau peran terdakwa Marwan dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur pokok dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP maka unsur selanjutnya tidak akan dinilai dan dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang dalam rumusannya mengandung unsur-unsur delik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang.
- 2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- 3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.
- 4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
- 5 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Melakukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan Primair maka Majelis Hakim mengambil alih menjadi di dalam uraian dakwaan Subsidair yang secara implisit telah terbukti.

Ad. 2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

105



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal ini ditunjukkan dengan adanya kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa dari bagian rumusan delik yang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan terdapat *anak kalimat* : “dengan tujuan” dari unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, tidaklah sama dengan pengertian kata “sengaja dalam arti umum, melainkan mengandung pengertian “sengaja sebagai tujuan (opzet als oogmerk)”.

Menimbang, bahwa penjelasan tentang pengertian “oogmerk” ini dengan sangat lengkap dapat ditemui dalam buku karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH : “Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia, Cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, halaman 275 – 322, pokok-pokok penjelasannya akan dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwa pada dasarnya, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard) tetapi oleh karena Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “dengan tujuan” tersebut, maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya dalam KUHP.
- Bahwa walaupun demikian, suatu penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas itu tidaklah boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembuat undang-undang (vide Hoge Raad, 12 Nov 1900 dan 21 Januari 1929, NJ 1929, W. 11963).
- Bahwa dalam pengertian “oogmerk” selalu terkandung suatu **Motif**, yaitu motif yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu “eindoel” yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini : untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Bahwa “oogmerk” adalah “de bedoeling van de dader in de toekomst” (tujuan dari pelaku di kemudian hari) (vide van Bemmelen : Ons Strafrecht I : 1971) maka “oogmerk” mempunyai arti yang lebih terbatas daripada pengertian opzet (vide Pompe : Handboek van het Nederlendse Strafrecht, 1959).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan “**tujuan**” dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mana siapa yang memperoleh keuntungan tidak perlu dibuktikan secara kumulatif, tetapi dapat dibuktikan secara alternatif, bahwa agar dapat tercapainya “**tujuan**” pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka pelaku terlebih dahulu melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa pengertian dari “menguntungkan” diartikan sebagai mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dalam ketentuan ini “menguntungkan” dimaksudkan dengan menggunakan cara yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha, memutuskan “**Menguntungkan**” dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku.

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dari unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” dalam dakwaan Primair tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa Marwan T, Amd Bin Tawalani telah mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari Ismen Paneri sebagai pengganti ongkos atau jerih payah terdakwa dalam membantu terlaksana proyek tersebut. Adapun akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan para saksi baik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepahiang maupun para saksi PT. CremonaPratama Total Engineering sebagai Konsultan Pengawas serta saksi Hendri Dunan tersebut mengakibatkan Mulyadi sebagai Kuasa Direktur PT. Agung Serba Tulen mendapat uang fee atas peminjaman perusahaan PT. Agung Serba Tulen sebesar Rp. 18.000.000.- dan uangnya diterima dari terdakwa Marwan dan Ismen Paneri di ruangan Ismen Paneri kemudian uang tersebut diserahkan saksi Mulyadi kepada Hayati Azhar sebagai

107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik PT. Agung Serba Tulen serta saksi Hendri Dunan mendapat gaji atau honor dari terdakwa Marwan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per minggunya.

Menimbang, bahwa uang fee sebesar Rp. 18.000.000.- yang diterima saksi Mulyadi tersebut di luar ruang lingkup kewenangan daripada terdakwa tetapi merupakan tanggungjawab dari Ismen Paneri sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepahiang maupun Rahmat Eka Wijaya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Menimbang, bahwa terdakwa Marwan T, Amd Bin Tawalani telah mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dari Ismen Paneri sebagai pengganti ongkos atau jerih payah terdakwa dalam membantu terlaksana proyek tersebut serta saksi Hendri Dunan mendapat gaji atau honor dari terdakwa Marwan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per minggunya menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menguntungkan terdakwa dan orang lain yang dalam hal ini saksi Hendri Dunan ataupun sekurang-kurangnya terdakwa dapat memperkirakan dari perbuatannya beserta para saksi yang terlibat dalam proyek tersebut tersebut dapat dimanfaatkan atau dinikmati orang lain atau suatu badan. Perbuatan terdakwa tersebut dengan kata lain ada suatu kemungkinan akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, ed. 2, cet.9, tahun 1997 hal. 1128).

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Administrasi Negara (HAN), pengertian menyalahgunakan kewenangan atau *detournement de pouvoir* mengandung pengertian, “perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan” atau menyalahgunakan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (*detournement de pouvoir*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur “menyalahgunakan kewenangan dst” pada Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah jelas hanya dapat digunakan ukuran / pedoman / parameter aturan tertulis dan tidak dapat digunakan parameter hukum tidak tertulis, baik berupa asas-asas kepatutan pada umumnya ataupun asas-asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara.

Menimbang, bahwa menurut Dr. Indriyanto Seno Aji, dalam makalahnya berjudul “menyalahgunakan Kewenangan sebagai Strafbarehendeling”, yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, yang mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

- 1 Menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- 2 Menyalahgunakan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- 3 Menyalahgunakan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah “genus”nya sedangkan menyalahgunakan kewenangan adalah “species”. Wewenang sebatas yang diberikan oleh suatu produk hukum yang melekat pada seseorang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu atau jabatan/kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Edisi Revisi 2007, hlm. 131).

Menimbang, bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan sebagaimana dakwaan Subsidaire ini sudah tercakup dalam unsur secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Primair yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari dakwaan Subsidaire hanya saja dalam dakwaan Subsidaire terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini merupakan bagian dari unsur melawan hukum, hanya saja mempunyai cakupan yang lebih sempit karena hanya berkaitan dengan kewenangan, jabatan ataupun kedudukan dengan demikian yang dimaksud dengan unsur Subsidaire ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara ekonomis.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) bentuk perbuatan yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan ;
3. Menyalahgunakan sarana.

Dimana ketiga perbuatan tersebut dapat dibuktikan secara Alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut diatas telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH “ *menyalahgunakan wewenang* “ dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan bahwa “ *kesempatan* “ ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “ menyalahgunakan kesempatan “ karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “ **menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan** “ terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah “ serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga yang dimaksud :

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;
2. Menyalahgunakan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi, sarana adalah syarat, cara atau media sehingga tidak dilaksanakan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dengan baik dari pelaku tindak pidana korupsi ;
4. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara jabatan dalam ruang lingkup Birokrasi Pemerintahan adalah Jabatan Karier, Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu : Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, dimana Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas ada dalam stuktur organisasi, jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan bagi organisasi ;
5. Kedudukan menurut Sudarto, dimana istilah Kedudukan disamping perkataan jabatan “ jabatan “ adalah meragukan, kalau kedudukan diartikan fungsi pada umumnya yang dapat dipangku oleh Pegawai Negeri atau yang bukan Pegawai Negeri, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 yaitu :

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan “ ;
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “ menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja “.

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dari unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan Primair tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dasar hukum terdakwa sebagai Petugas Urusan Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Surat Keputusan Bupati Kepahiang No. 312 tahun 2009 tanggal 09 Juni 2009 tentang Penunjukan Pejabat Inti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kegiatan Stimulus Daerah (KSD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009, untuk KSD Bidang Bina Marga nama-nama pejabat yang ditunjuk adalah:

- Kepala Satuan Kerja / KPA : **Ismen Paneri, ST., S.Sos.**
- Pejabat Pembuat Komitmen : **Rahmat Eka Wijaya, ST.**
- Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM : **Wily Andika, A.Md.**
- Bendahara Pengeluaran : **Neki Budiman.**
- Urusan Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran : **Marwan, A.Md.**
- Urusan Akuntansi Kuasa Pengguna Barang : **Ismawardi, A.Md.**

Menimbang, bahwa terdakwa Marwan T., A.Md. selaku Petugas UAKPA berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang PU untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

Tugas:

1. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca SKPD-KSD sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.

Tanggung jawab:

1. Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD-KSD.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdi Negara, saksi Rakhmad Daryoto, saksi Rudy Andi Sihalo, saksi Willy Andhika, saksi Tejo Suroso, saksi Hardi, saksi Yaparudin, saksi Mardiansyah, saksi Firmansyah dan saksi Feri Irawan, saksi Teddy Adebaba dan saksi Hasudungan Saut Hendry Sijabat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang menerangkan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang terdapat kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.189.000.000.-. Adapun keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa maupun dengan barang bukti yang diajukan Penuntut umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdi Negara sebagai Sekretaris, Willy Andhika, Rudy Andi Sihalo dan Rahmad Daryoto masing-masing sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2009 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 620/02.b/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang menerangkan tidak pernah melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa dan hal ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan mengetahui rencana tidak akan melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa tersebut. Adapun rencana atau kesepakatan tersebut dikemukakan Ismen Paneri sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang kepada terdakwa pada saat awal akan mengerjakan proyek tersebut. Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah menandatangani dokumen Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa atau lelang No. 08/PAN/FISKAL/DPU/KPH/2009 tanggal 13 Juli 2009 yaitu PT. Agung Serba Tulen sebagai Pemenang, PT. Pola Mas sebagai Calon Pemenang I dan PT. Bhakti Muda Mandiri sebagai Calon Pemenang II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi yang menerangkan dokumen kontrak Nomor : 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 24 Juli 2009, laporan MC harian, mingguan dan bulanan, back up data kuantitas, Asbuldrawing dan berita acara serah terima (PHO) serta amandemen kontrak CCO Nomor 620/936/spp/KSD-BM/DPU/KPH/2009 dan Surat penyerahan Lapangan No. 620/76/SPL/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 hal tersebut baru diketahui saksi pada waktu penyidikan dan tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri Dunan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa menerangkan bekerja kepada terdakwa Marwan atas saran dan bantuan Ismen Paneri. Adapun tugas saksi sebagai pengawas proyek di lapangan berupa mencatat material yang masuk, mengawasi jumlah orang yang bekerja, mengukur panjang jalan dan membayar upah pekerja. Apabila keterangan saksi Hendri Dunan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan saksi Mulyadi pada bulan Juni tahun 2009 Ismen Paneri selaku Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang memanggil saksi Mulyadi melalui Abdi Negara (ajudan Ismen Paneri) yang meminta saksi Mulyadi untuk mencari pinjaman perusahaan untuk mengerjakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dan sewaktu saksi menghadap Ismen Paneri di ruangnya sudah ada Rahmat Eka Wijaya (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Marwan. Ismen Paneri kemudian menerangkan apabila saksi Mulyadi telah mendapat pinjaman perusahaan supaya saksi Mulyadi juga menjadi Kuasa Direktur perusahaan tersebut sedangkan yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah terdakwa Marwan. Saksi Mulyadi juga menerangkan Slip Setoran SSBP atas nama PT. Agung Serba Tulen untuk keperluan angsuran pengembalian kelebihan pembayaran proyek sebesar Rp. 10.000.000.- tertanggal 15 Maret 2012 disetorkan Marwan dengan cara memalsukan tandatangan saksi Mulyadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Firmansyah dan saksi Feri Irawan sebagai Anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) menerangkan terdakwa Marwan yang menyuruh saksi untuk menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) No. 620/288.b/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 19 Nopember 2009 dan saksi Sumarno Wijoyo sebagai Pengawas Lapangan menerangkan saksi Sumarno Wijoyo hanya menandatangani dokumen laporan pengawasan lapangan karena diperintahkan terdakwa Marwan dan yang mengajukan dokumen tersebut kepada saksi adalah saksi Hendri Dunan yang mengaku sebagai perwakilan PT. Agung Serba Tulen. Walaupun ketiga orang saksi tersebut dibantah oleh terdakwa Marwan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan bantahan yang beralasan hukum sedangkan ketiga orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga mengikat Majelis Hakim dalam menilai keterangan ketiga orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pencairan dana proyek tersebut sebanyak 4 (empat) termin dengan rekening PT. Agung Serba Tulen atas nama saksi dengan No. Rek. 001.01.07.04847.8 Bank Bengkulu. Pencairan termin pertama pada tanggal 24 Agustus 2009 berupa uang muka sebesar Rp. 209.000.000.- yang saksi serahkan kepada terdakwa Marwan yang kemudian saksi dan terdakwa Marwan menemui Ismen Paneri di ruangnya untuk menyerahkan uang tersebut sedangkan pencairan termin kegiatan proyek dicairkan terdakwa Marwan yang meminta cek kepada saksi yang sebelumnya telah saksi tanda tangani tetapi nominalnya masih di kosongkan sedangkan pencairan termin 100 % dan pembayaran retensi 5 % di Bank BPD Kepahiang pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp.400.163.000.- atas perintah Ismen Paneri yang sebelumnya saksi di telephone terdakwa Marwan berkaitan pencairan tersebut. Adapun terdakwa menerangkan terdakwa yang melakukan pencairan MC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, MC II dan MC III pada tanggal 09 Nopember 2009 sebesar Rp. 428.740.000.- dengan cara terdakwa mengambil cek dari Mulyadi yang telah ditanda tangani sebelumnya oleh saksi Mulyadi tetapi belum di tulis angka nominalnya kemudian terdakwa cairkan di Bank BPD Kab. Kepahiang dan uang tersebut terdakwa Marwan berikan kepada Ismen Paneri karena Ismen Paneri yang menyuruh terdakwa Marwan melakukan hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas perbuatan atau peran terdakwa dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 sangat tidak sejalan bahkan bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Petugas Urusan Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang No. 312 tahun 2009 tanggal 09 Juni 2009 tentang Penunjukan Pejabat Inti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kegiatan Stimulus Daerah (KSD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 Tahun Anggaran 2009. Adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Petugas Urusan Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas yang tercantum dalam Peraturan Menteri PU Nomor: 09/PRT/M/2009 tanggal 17 April 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang Pekerjaan Umum (PU) untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut tidaklah tepat apabila dikategorikan dalam penyalagunaan wewenang karena saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bukan dalam kapasitas sebagai Petugas Urusan Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009. Dalam proyek tersebut terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai Petugas Urusan Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran tetapi terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut melainkan melaksanakan pekerjaan yang bukan menjadi tugas dan tanggungjawab terdakwa. Hal tersebut dapat dilakukan terdakwa karena adanya peluang atau kesempatan yang diberikan Ismen Paneri sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang dalam pelaksanaan proyek tersebut sehingga Majelis Hakim mengkategorikan perbuatan terdakwa dalam hal menyalahgunakan kesempatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan“ telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara



Meimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kata *”Dapat”* sebelum frasa *”merugikan keuangan atau perekonomian Negara ”* menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Delik Formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara *tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi*, dengan demikian unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.

Menimbang, bahwa penafsiran kata “dapat“ yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai potensi, karena mengacu kepada *”cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat“* (penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *”merugikan”* adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan *merugikan keuangan negara* sama artinya dengan *menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pada penjelasan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan:

1 Keuangan Negara adalah :

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

1 Perekonomian Negara adalah :

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata "merugikan" yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa dalam arti merugikan keuangan negara, tidak hanya keuangan negara yang telah dikeluarkan/dicairkan (pengeluaran negara/daerah) digunakan tidak sesuai ketentuan, akan tetapi suatu kewajiban masuknya uang negara (Penerimaan negara/daerah) yang harus masuk ke kas negara akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk merugikan keuangan negara, hal tersebut senada dengan pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 2 berbunyi Keuangan Negara meliputi antara lain Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Menimbang, bahwa ahli hukum Indriyanto Seno Aji memberikan pengertian kerugian negara dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu :

1 Administrasi Negara

Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2 Hukum Perdata

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif Hukum Perdata terkait dengan pengertian keuangan negara yang dikelola oleh perusahaan negara/perusahaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Jadi kerugian negara disini adalah berkurangnya Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

3. Hukum Pidana

Suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga negara dirugikan atau dapat merugikan negara dengan pemenuhan unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, SH (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002, halaman 102), mengatakan: “jadi, tidak perlu benar-benar telah menjadi kerugian keuangan negara. Dengan ” dapat ” atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, bagian inti delik sudah terpenuhi”.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini yang juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989** dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut: “*Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara*“. Hal ini sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil Korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdi Negara sebagai Sekretaris, Willy Andika, Rudy Andi Sihalohe dan Rahmad Daryoto masing-masing sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2009 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 620/02.b/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 16 Juni 2009 menerangkan tidak pernah melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa atau lelang akan tetapi telah menandatangani dokumen Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa atau lelang No. 08/PAN/FISKAL/DPU/KPH/2009 tanggal 13 Juli 2009 yaitu PT. Agung Serba Tulen sebagai Pemenang, PT. Pola Mas sebagai Calon Pemenang I dan PT. Bhakti Muda Mandiri sebagai Calon Pemenang II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wily Andhika sebagai Pejabat Penandatanganan SPM dan pendapat ahli Mahron Toni yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti yang menerangkan pagu anggaran kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 sesuai DPA sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan sumber dana APBN Stimulus Fiskal dengan DIPA tahun 2009 Nomor 2268.0.ST/033-04.2/VIII/2009 tanggal 9 Juli 2009.

118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wily Andhika dan saksi Hasudungan Saut Hendry Sijabat sebagai Staf Pengelola Kegiatan Stimulus Daerah bidang Bina Marga atau Operator Aplikasi SPM serta bukti surat berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan sebanyak 4 (empat) untuk pencairan dana untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 yang ditransfer ke rekening PT. Agung Serba Tulen pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening 001.01.07.04847.8 sebesar Rp. 1.182.514.545,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Mardiansyah, saksi Firmansyah dan saksi Feri Irawan yang merupakan anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) untuk kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 menerangkan telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama (PHO) No. 46/BA/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 18 Nopember 2009 terdapat temuan berupa pekerjaan pemasangan batu retak atau gompel dan pembersihan alur pekerjaan dan selain panitia yang hadir pada saat pemeriksaan tersebut Hendri Dunan yang seolah-oleh pelaksana lapangan PT. Agung Serba Tulen dan terdakwa Marwan serta tidak dihadiri Konsultan Pengawas PT. CremonaPratama Total Engineering tetapi dalam dokumen dinyatakan dihadiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli **Ir. Jawoto Sumajaya, MT Bin Nawawi Sipin** yang berpendapat pelaksanaan fisik atas kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak dan amandemen kontrak. Adapun pada pekerjaan pengerasan terdapat penyimpangan pada item Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas C dan Lapis Penetrasi (Lapen). Perhitungan ahli prosentase progress fisik yang telah dilaksanakan di lapangan sebesar 96,12 % sehingga temuan ahli di lapangan terdapat kekurangan volume pada pengerjaan Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas C sebesar 185.66 M³ dan ada kelebihan volume pada item pekerjaan Lapen sebesar 129.74 M³. Hal ini bersesuaian dengan pendapat ahli Mahron Toni dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu yang berpendapat dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 terdapat kerugian negara sebesar Rp. 420.391.607,31 (empat ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah koma tiga puluh satu sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan terdakwa sebagai Petugas Urusan Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran

119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan aturan tetapi melaksanakan pekerjaan yang bukan merupakan tugas dan tanggungjawab terdakwa sehingga hal tersebut berkorelasi atau mempunyai hubungan dengan pengerjaan proyek tersebut yang akhirnya telah diaudit dengan hasil terdapat kerugian negara sebesar Rp. 420.391.607,31 (empat ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah koma tiga puluh satu sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta

Melakukan

Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan, terhadap perbuatan terdakwa telah dijunctokan kepada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ” *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan* ”, maka sudah barang tentu unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut perlu dibuktikan dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam ruang lingkup ajaran penyertaan (*Deelneming* atau *Participation*) sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat (*Dader*) terdiri dari 4 yaitu :

- a. Pelaku (*Pleger*)
- b. Pelaku peserta (*Medepleger*)
- c. Pembuat Pelaku (*Doenpleger*)
- d. Menyuruh melakukan (*Uitloker*), menurut istilah Prof. Dr. Andi Hamzah, SH sebagai Pemancing.

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa pengertian “yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doenpleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta

120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Van Hamel** (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : “ Ajaran mengenai *Deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “*leer der aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdaling*” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “*psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid*” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang **melakukan atau turut serta melakukan**.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka jabatan atau kedudukan terdakwa Marwan perlu dikaji lebih cermat lagi sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan jabatan/kedudukan terdakwa Marwan dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau terdakwa Marwan di dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan terdakwa Marwan dalam kualitas dipandang sebagai “ yang melakukan ” ataukah dipandang dalam kualitas sebagai “ turut serta melakukan” akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas terdakwa Marwan secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran “turut serta”. Sebagai ajaran “turut serta”, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran “turut serta” sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat :

- ***Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking);***

Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

- ***Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;***

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).

- Tindakan yang **dilakukan** oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan *tindakan pelaksanaan* dari kesadaran para pelaku tersebut (*uitvoering handeling*).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handeling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta **memenuhi** unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, ***asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).***

Menimbang, bahwa menurut ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987*** yang memutuskan sebagai berikut :
“Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP” turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan";
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : "*Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama* ". Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain "

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdi Negara, saksi Rakhmad Daryoto, saksi Rudy Andi Sihalo, saksi Willy Andhika, saksi Tejo Suroso, saksi Hardi, saksi Yaparudin, saksi Mardiansyah, saksi Firmansyah dan saksi Feri Irawan, saksi Teddy Adeb dan saksi Hasudungan Saut Hendry Sijabat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang menerangkan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang terdapat kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.189.000.000.-. Adapun keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa maupun dengan barang bukti yang diajukan Penuntut umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdi Negara sebagai Sekretaris, Willy Andika, Rudy Andi Sihalo dan Rahmad Daryoto masing-masing sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang Tahun Anggaran 2009 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 620/02.b/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang menerangkan tidak pernah melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa dan hal ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan mengetahui rencana tidak akan melaksanakan proses Pengadaan Barang dan Jasa tersebut. Adapun rencana atau kesepakatan tersebut dikemukakan Ismen Paneri sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang kepada terdakwa pada saat awal akan mengerjakan proyek tersebut. Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah menandatangani dokumen Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa atau lelang No. 08/PAN/FISKAL/DPU/KPH/2009 tanggal 13 Juli 2009 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Agung Serba Tulen sebagai Pemenang, PT. Pola Mas sebagai Calon Pemenang I dan PT. Bhakti Muda Mandiri sebagai Calon Pemenang II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi yang menerangkan dokumen kontrak Nomor : 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 24 Juli 2009, laporan MC harian, mingguan dan bulanan, back up data kuantitas, Asbuldrawing dan berita acara serah terima (PHO) serta amandemen kontrak CCO Nomor 620/936/spp/KSD-BM/DPU/KPH/2009 dan Surat penyerahan Lapangan No. 620/76/SPL/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009 hal tersebut baru diketahui saksi pada waktu penyidikan dan tanda tangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri Dunan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa menerangkan bekerja kepada terdakwa Marwan atas saran dan bantuan Ismen Paneri. Adapun tugas saksi sebagai pengawas proyek di lapangan berupa mencatat material yang masuk, mengawasi jumlah orang yang bekerja, mengukur panjang jalan dan membayar upah pekerja. Apabila keterangan saksi Hendri Dunan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Mulyadi pada bulan Juni tahun 2009 Ismen Paneri selaku Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang memanggil saksi Mulyadi melalui Abdi Negara (ajudan Ismen Paneri) yang meminta saksi Mulyadi untuk mencari pinjaman perusahaan untuk mengerjakan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 dan sewaktu saksi menghadap Ismen Paneri di ruangnya sudah ada Rahmat Eka Wijaya (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Marwan. Ismen Paneri kemudian menerangkan apabila saksi Mulyadi telah mendapat pinjaman perusahaan supaya saksi Mulyadi juga menjadi Kuasa Direktur perusahaan tersebut sedangkan yang akan mengerjakan proyek tersebut adalah terdakwa Marwan. Saksi Mulyadi juga menerangkan Slip Setoran SSBP atas nama PT. Agung Serba Tulen untuk keperluan angsuran pengembalian kelebihan pembayaran proyek sebesar Rp. 10.000.000.- tertanggal 15 Maret 2012 disetorkan Marwan dengan cara memalsukan tandatangan saksi Mulyadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Firmansyah dan saksi Feri Irawan sebagai Anggota Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) menerangkan terdakwa Marwan yang menyuruh saksi untuk menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) No. 620/288.b/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tertanggal 19 Nopember 2009 dan saksi Sumarno Wijoyo sebagai Pengawas Lapangan menerangkan saksi Sumarno Wijoyo hanya menandatangani dokumen laporan pengawasan lapangan karena diperintahkan terdakwa Marwan dan yang mengajukan dokumen tersebut kepada saksi adalah saksi Hendri Dunan yang mengaku sebagai perwakilan PT. Agung Serba Tulen. Walaupun ketiga orang saksi tersebut dibantah oleh terdakwa Marwan tetapi terdakwa dapat menunjukkan bantahan yang beralasan hukum sedangkan ketiga orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sehingga mengikat Majelis Hakim dalam menilai keterangan ketiga orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pencairan dana proyek tersebut sebanyak 4 (empat) termin dengan rekening PT. Agung Serba Tulen atas nama saksi dengan No. Rek. 001.01.07.04847.8 Bank Bengkulu. Pencairan termin pertama pada tanggal 24 Agustus 2009 berupa uang muka sebesar Rp. 209.000.000.- yang saksi serahkan kepada terdakwa Marwan yang kemudian saksi dan terdakwa Marwan menemui Ismen Paneri di ruangnya untuk menyerahkan uang tersebut sedangkan pencairan termin kegiatan proyek dicairkan terdakwa Marwan yang meminta cek kepada saksi yang sebelumnya telah saksi tanda tangani tetapi nominalnya masih di kosongkan sedangkan pencairan termin 100 % dan pembayaran retensi 5 % di Bank BPD Kepahiang pada tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp.400.163.000.- atas perintah Ismen Paneri yang sebelumnya saksi di telephone terdakwa Marwan berkaitan pencairan tersebut. Adapun terdakwa menerangkan terdakwa yang melakukan pencairan MC I, MC II dan MC III pada tanggal 09 Nopember 2009 sebesar Rp. 428.740.000.- dengan cara terdakwa mengambil cek dari Mulyadi yang telah ditanda tangani sebelumnya oleh saksi Mulyadi tetapi belum di tulis angka nominalnya kemudian terdakwa cairkan di Bank BPD Kab. Kepahiang dan uang tersebut terdakwa Marwan berikan kepada Ismen Paneri karena Ismen Paneri yang menyuruh terdakwa Marwan melakukan hal tersebut.

Menimbang, bahwa alasan terdakwa mau membantu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 karena layolitas terhadap atasan yaitu Ismen Paneri sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang serta Ismen Paneri pernah mengatakan kepada terdakwa apabila terdakwa telah banyak dibantu Ismen Paneri dalam mengatasi permasalahan proyek Cinto Mandi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran turut serta tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang terkait dengan perbuatan anatomi rangkaian perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa Marwan, A.Md Bin Tawalani telah nyata tampak jelas adanya kesadaran bersama antara terdakwa dan para saksi yang terkait dengan kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 khususnya dengan saksi Mulyadi, saksi Hendri Dunan, Rahmat Eka Wijaya serta Ismen Paneri untuk tujuan yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bagian unsur yang turut melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan dan Yang Turut Melakukan⁴ telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan pokok terdakwa juga dijunctokan dengan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung ketentuan :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, juga terdapat sebagai pidana tambahan yaitu huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan di dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) ini bukan merupakan delik inti, Pasal ini menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut.

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tanggal 2-6 Desember 2007) bahwa yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, Hukuman Pembayaran Uang Pengganti wajib dikenakan kepada terdakwa karena kausalitas tertentu, bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa tidak menikmati atau mendapat uang yang berasal dari Kegiatan pemeliharaan jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang tahun anggaran 2009 sehingga harta benda terdakwa tidak bertambah akibat kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut sehingga beralasan terdakwa tidak dikenakan uang pengganti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Subsidair maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan pembelaan atau pledooi yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa sebagai berikut.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2013 yang menyatakan terhadap dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair berpendapat sama dengan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan tersebut tidak terbukti sedangkan terhadap dakwaan Lebih Subsidair, Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini telah terjadi sebuah peristiwa hukum yang merupakan perbuatan pidana tetapi bukanlah terdakwa yang harus mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatan tersebut (error in persona), sehingga terdakwa patut untuk dilepas demi hukum (onslag van alle rechtvervolging).
2. Bahwa terdakwa Marwan, T., Amd tidak pernah menjabat atau ditunjuk atau di SK-kan sebagai Pelaksana Kegiatan dalam Pekerjaan Tebat Laut – Talang Wasin.
3. Bahwa terdakwa Marwan, T., Amd sebagai Pegawai Negeri tidak terbukti diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu.
4. Bahwa terdakwa Marwan, T., Amd sebagai Pegawai Negeri tidak terbukti dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi ataupun secara bersama-sama.
5. Bahwa terdakwa Marwan, T., Amd tidak menerima upah, honor atau mendapatkan keuntungan apapun dari pelaksana kegiatan ini.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak menguraikan alasan ataupun pertimbangan mengenai tidak terbuktinya dakwaan Subsidair yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak sependapat baik dengan Penuntut Umum maupun dengan Penasihat Hukum terdakwa karena Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menolak semua pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa serta dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada prinsipnya bukan untuk melakukan pembalasan ataupun membuat menderita terdakwa maupun keluarganya tetapi lebih di titikberatkan kepada pembinaan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di masa akan datang.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan tuntutan pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP maka mengenai barang bukti berupa :

1. Satu eksemplar dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009, tentang Kegiatan Pemeliharaan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang jurusan Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi Kab. Kepahiang An. PT.AGUNG SERBA TULEN.
2. Satu eksemplar dokumen Amandemen Kontrak Contrac Change Order (CCO) Nomor: 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 26 Oktober 2009.
6. Satu eksemplar dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 01 periode Juli – Agustus 2009 tanggal 24 Agustus 2009.
7. Satu eksemplar dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 02 periode Agustus – September 2009 tanggal 28 September 2009.
8. Satu eksemplar dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 03 periode September – Oktober 2009 tanggal 26 Oktober 2009.
9. Satu eksemplar dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 04 periode Oktober – Nopember 2009 tanggal 16 Nopember 2009.
10. Satu eksemplar dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor: 01 periode 24 Juli sd. 23 Agustus 2009.
11. Satu eksemplar dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor: 02 periode 24 Agustus sd. 27 September 2009.
12. Satu eksemplar dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor: 03 periode 28 September sd. 25 Oktober 2009.
13. Satu eksemplar dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor: 04 periode 26 Oktober sd. 15 Nopember 2009.
14. Satu eksemplar dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 620/288.b/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Nopember 2009.
15. Satu eksemplar foto dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang.
16. Satu eksemplar dokumen SP2D Nomor: 931854L/146/110 tanggal 24 Agustus 2009, untuk pembayaran uang muka 20% atas kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin, sebesar Rp.209.696.363,- (dua ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening PT. AGUNG SERBA TULEN, dengan Nomor Rekening Nomor: 001.01.07.04847.8.
- 17 Satu eksemplar dokumen SP2D Nomor: 933934L/146/110 tanggal 06 Nopember 2009, untuk pembayaran MC.I, MC.II, dan MC.III atas kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin, sebesar Rp.438.742.460,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) ke rekening PT. AGUNG SERBA TULEN, dengan Nomor Rekening Nomor: 001.01.07.04847.8
 - 18 Satu eksemplar dokumen SP2D Nomor: 045383O/146/110 tanggal 14 Desember 2009, untuk pembayaran MC.IV atas kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin, sebesar Rp.347.618.905,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima rupiah) ke rekening PT. AGUNG SERBA TULEN, dengan Nomor Rekening Nomor: 001.01.07.04847.8
 - 19 Satu eksemplar dokumen SP2D Nomor: 045384O/146/110 tanggal 14 Desember 2009, untuk pembayaran retensi 5% atas kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin, sebesar Rp.52.424.091,- (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) ke rekening PT. AGUNG SERBA TULEN, dengan Nomor Rekening Nomor: 001.01.07.04847.8,
 - 20 Satu lembar dokumen Jaminan Penawaran No. Bond: BKL/SBA/03805/09 tanggal 03 Juni 2009 untuk pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Tebat Laut–Talang Wasin.
 - 21 Satu eksemplar dokumen fotocopy yang telah dilegalisir SK Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 620/ 09 /KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 11 Juli 2009.
 - 22 Satu eksemplar dokumen proses pelelangan kegiatan pemeliharaan jalan dalam Kabupaten Kepahiang jurusan Tebat Laut - Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi Kab. Kepahiang TA. 2009.
 - 23 Satu eksemplar dokumen Harga Perkiraan Sendiri kegiatan pemeliharaan jalan dalam Kabupaten Kepahiang jurusan Tebat Laut - Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi Kab. Kepahiang TA. 2009, tertanggal Mei 2009.
 - 24 Satu eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir dokumen SK Kepala Satuan Kerja Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Nomor: 620/02.b/KSD-BM/DPU/KPH/2009, tanggal 16 Juni 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pengawasan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009.
 - 25 Satu lembar fotocopy dokumen SK Bupati Kepahiang Nomor: SK.813.2-0757 tanggal 30 Juni 2006 tentang Pengangkatan CPNS An. RAHMAT EKA WIJAYA, ST.
 - 26 Empat lembar fotocopy SK Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 620/09/KSD-BM/DPU/KHP/2009 tanggal 11 Juli 2009 tentang Penunjukan Koordinator dan Pengawas Lapangan Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2009.

Digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa Marwan, T., A.Md. bin Tawalani.

- 27 Satu eksemplar dokumen Buku Tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kepahiang An. RAHMAT EKA WIJAYA, Nomor Rekening: 113-00-0706041-5.
- 28 Satu eksemplar dokumen Buku Tabungan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Curup An. RAHMAT EKA WIJAYA, Nomor Rekening: 1890345359.

Dikembalikan kepada terdakwa Rahmat Eka Wijaya, ST., bin Sujarkasih.

- 29 Satu eksemplar fotocopy dokumen SK Bupati Kepahiang Nomor: 312 tahun 2009 tanggal 09 Juni 2009 tentang Penunjukan Pejabat Inti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kegiatan Stimulus Daerah (KSD) Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Satu eksemplar fotocopy Dokumen DIPA Stimulus Fiskal TA. 2009 Nomor: 2268.0.ST/033-04.2/VIII/2009 tanggal 09 Juli 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang.
- 31 Satu lembar fotocopy dokumen Bukti Surat Setoran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang tanggal 31 Desember 2009 ke Kas Pemda Kepahiang No. Rek. 01.01.0000.22 untuk setoran PAD Dinas PU bulan Desember 2009.
- 32 Satu lembar dokumen Surat Persetujuan Penyewaan Alat Berat Nomor: 800/990.b/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 33 Tiga Lembar dokumen Surat Perjanjian Penyewaan Peralatan Nomor: 800/970.a/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 34 Satu lembar dokumen Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 800/999.a/BAS-ALT/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 35 Satu lembar dokumen Berita Acara Pengembalian Barang Nomor: 800/998.a/BAS-ALT/DPU/KPH/2009 tanggal 26 Oktober 2009.
- 36 Dua lembar dokumen Pemeriksaan Peralatan, tanggal 19 Nopember 2009.
- 37 Satu eksemplar dokumen SK Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang Nomor: 800/228/DPU/KPH/2009 tanggal 22 Agustus 2009 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) pada Dinas PU Kab. Kepahiang.
- 38 Satu eksemplar dokumen SK Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang Nomor: SK.800/159/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Mei 2009 tentang Pembentukan Tim Panitia Peneliti Kontrak (Addendum/ Amandemen) Dinas PU Kab. Kepahiang.
- 39 Dua lembar dokumen Bukti Surat Setoran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang tanggal 15 Maret 2012 ke Kas Negara No. Rek. 0923103003 untuk setoran Angsuran Pengembalian Kelabihan Bayar Proyek Stimulus TA. 2009 lokasi Tebat Laut – Talang Wasin yang dikerjakan PT. Agung Serba Tulen/SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 40 Satu eksemplar Buku Tabungan BRI Unit Kepahiang An. MARWAN Bin TAWALANI dengan Nomor Rekening: 3285.01.030136.53.5.
- 41 Satu eksemplar fotocopy dokumen SK Gubernur Bengkulu Nomor: SK.821.12-186 tanggal 22 Maret 1988 tentang Pengangkatan PNS.
- 42 Satu eksemplar fotocopy dokumen SK Kepala Satuan Kerja Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Nomor: 620/11/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Penunjukan Staf Pengelola Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Kab. Kepahiang TA. 2009.
- 43 Dua lembar dokumen Bukti Surat Setoran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang tanggal 27 Oktober 2011 ke Kas Negara No. Rek. 0923103003 untuk setoran SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) pengembalian pembayaran honorarium panitia Dinas PU Kab. Kepahiang sebesar Rp.10.560.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- 44 Dua lembar fotocopi dokumen Surat PT. Cremonapratama Total Engineering Nomor: CTE/80.07/MP/BKL/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Mobilisasi Personil Personil.
- 45 Satu lembar fotocopi dokumen Surat PT. Cremonapratama Total Engineering Nomor: 10/ST/PT.CPTE-BKL/2009 tanggal 02 Nopember 2009 tentang Surat Teguran kepada PT. Agung Serba Tulen.
- 46 Satu eksemplar fotocopy dokumen Buku Direksi Lokasi Talang Wasin.
- 47 Satu lembar dokumen print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor Rekening: 001.01.07.04847-8 An. Agung Serba Tulen.
- 48 Satu eksemplar dokumen Akta Notaris IRAWAN, SH., Nomor 42 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Agung Serba Tulen.
- 49 Dua lembar Surat Pernyataan An. Sdra. MARWAN tanggal 24 Juli 2009.
- 50 Satu eksemplar Bonggol Cek Bank Bengkulu dengan Nomor Giro 0107048478.

Digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa Marwan, T., A.Md. bin Tawalani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman hukuman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistim penghukuman yang kumulatif yaitu disamping adanya pidana penjara juga adanya pidana denda yang dalam hal ini besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan maka dengan mengingat Pasal 30 ayat 3 KUHP yang menentukan pidana kurungan pengganti denda maksimal selama 6 (enam) bulan kurungan dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat 3 KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf i Jo Pasal 222 ayat 1 KUHP, terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa tersebut.

Hal- hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa menghambat program pembangunan terutama di Kabupaten Kepahiang.
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah guna pemberantasan tindak pidana korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih yang jauh dari unsur KKN.
3. Perbuatan terdakwa baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Hal- hal yang meringankan

1. Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan keluarga.

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

M E N G A D I L I :



- 1 Menyatakan terdakwa **MARWAN T., A.Md Bin TAWALANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair.
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
- 3 Menyatakan terdakwa **MARWAN T., A.Md Bin TAWALANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana :
KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA.
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Satu eksemplar dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 620/75/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 24 Juli 2009, tentang Kegiatan Pemeliharaan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang jurusan Tebat Laut – Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi Kab. Kepahiang An. PT.AGUNG SERBA TULEN.
 2. Satu eksemplar dokumen Amandemen Kontrak Contrac Change Order (CCO) Nomor: 620/936/SPP/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 26 Oktober 2009.
 3. Satu eksemplar dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 01 periode Juli – Agustus 2009 tanggal 24 Agustus 2009.
 4. Satu eksemplar dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 02 periode Agustus – September 2009 tanggal 28 September 2009.
 5. Satu eksemplar dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 03 periode September – Oktober 2009 tanggal 26 Oktober 2009.
 6. Satu eksemplar dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 04 periode Oktober – Nopember 2009 tanggal 16 Nopember 2009.
 7. Satu eksemplar dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor: 01 periode 24 Juli sd. 23 Agustus 2009.
 8. Satu eksemplar dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor: 02 periode 24 Agustus sd. 27 September 2009.
 9. Satu eksemplar dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor: 03 periode 28 September sd. 25 Oktober 2009.
 10. Satu eksemplar dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor: 04 periode 26 Oktober sd. 15 Nopember 2009.
 11. Satu eksemplar dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor: 620/288.b/PHO/BM/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Nopember 2009.
 12. Satu eksemplar foto dokumentasi Kegiatan Peningkatan Jalan Dalam Kabupaten Kepahiang lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin Kec. Seberang Musi Kab. Kepahiang.
 13. Satu eksemplar dokumen SP2D Nomor: 931854L/146/110 tanggal 24 Agustus 2009, untuk pembayaran uang muka 20% atas kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin, sebesar Rp.209.696.363,- (dua ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ke rekening PT. AGUNG SERBA TULEN, dengan Nomor Rekening Nomor: 001.01.07.04847.8.
 14. Satu eksemplar dokumen SP2D Nomor: 933934L/146/110 tanggal 06 Nopember 2009, untuk pembayaran MC.I, MC.II, dan MC.III atas kegiatan pemeliharaan jalan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jembatan lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin, sebesar Rp.438.742.460,- (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) ke rekening PT. AGUNG SERBA TULEN, dengan Nomor Rekening Nomor: 001.01.07.04847.8
- 15 Satu eksemplar dokumen SP2D Nomor: 045383O/146/110 tanggal 14 Desember 2009, untuk pembayaran MC.IV atas kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin, sebesar Rp.347.618.905,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ke rekening PT. AGUNG SERBA TULEN, dengan Nomor Rekening Nomor: 001.01.07.04847.8
 - 16 Satu eksemplar dokumen SP2D Nomor: 045384O/146/110 tanggal 14 Desember 2009, untuk pembayaran retensi 5% atas kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan lokasi Jalan Tebat Laut – Talang Wasin, sebesar Rp.52.424.091,- (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) ke rekening PT. AGUNG SERBA TULEN, dengan Nomor Rekening Nomor: 001.01.07.04847.8,
 - 17 Satu lembar dokumen Jaminan Penawaran No. Bond: BKL/SBA/03805/09 tanggal 03 Juni 2009 untuk pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Tebat Laut–Talang Wasin.
 - 18 Satu eksemplar dokumen fotocopy yang telah dilegalisir SK Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 620/ 09 /KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 11 Juli 2009.
 - 19 Satu eksemplar dokumen proses pelelangan kegiatan pemeliharaan jalan dalam Kabupaten Kepahiang jurusan Tebat Laut - Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi Kab. Kepahiang TA. 2009.
 - 20 Satu eksemplar dokumen Harga Perkiraan Sendiri kegiatan pemeliharaan jalan dalam Kabupaten Kepahiang jurusan Tebat Laut - Talang Wasin Kecamatan Seberang Musi Kab. Kepahiang TA. 2009, tertanggal Mei 2009.
 - 21 Satu eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir dokumen SK Kepala Satuan Kerja Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Nomor: 620/02.b/KSD-BM/DPU/KPH/2009, tanggal 16 Juni 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pengawasan dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2009.
 - 22 Satu lembar fotocopy dokumen SK Bupati Kepahiang Nomor: SK.813.2-0757 tanggal 30 Juni 2006 tentang Pengangkatan CPNS An. RAHMAT EKA WIJAYA, ST.
 - 23 Empat lembar fotocopy SK Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 620/09/KSD-BM/DPU/KHP/2009 tanggal 11 Juli 2009 tentang Penunjukan Koordinator dan Pengawas Lapangan Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2009.
- Digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa Marwan, T., A.Md. bin Tawalani.**
- 24 Satu eksemplar dokumen Buku Tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kepahiang An. RAHMAT EKA WIJAYA, Nomor Rekening: 113-00-0706041-5.
 - 25 Satu eksemplar dokumen Buku Tabungan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Curup An. RAHMAT EKA WIJAYA, Nomor Rekening: 1890345359.
- Dikembalikan kepada terdakwa Rahmat Eka Wijaya, ST., bin Sujarkasih.**
- 26 Satu eksemplar fotocopy dokumen SK Bupati Kepahiang Nomor: 312 tahun 2009 tanggal 09 Juni 2009 tentang Penunjukan Pejabat Inti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kegiatan Stimulus Daerah (KSD) Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2009.
 - 27 Satu eksemplar fotocopy Dokumen DIPA Stimulus Fiskal TA. 2009 Nomor: 2268.0.ST/033-04.2/VIII/2009 tanggal 09 Juli 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang.
 - 28 Satu lembar fotocopy dokumen Bukti Surat Setoran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang tanggal 31 Desember 2009 ke Kas Pemda Kepahiang No. Rek. 01.01.0000.22 untuk setoran PAD Dinas PU bulan Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Satu lembar dokumen Surat Persetujuan Penyewaan Alat Berat Nomor: 800/990.b/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 30 Tiga Lembar dokumen Surat Perjanjian Penyewaaan Peralatan Nomor: 800/970.a/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 31 Satu lembar dokumen Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: 800/999.a/BAS-ALT/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
- 32 Satu lembar dokumen Berita Acara Pengembalian Barang Nomor: 800/998.a/BAS-ALT/DPU/KPH/2009 tanggal 26 Oktober 2009.
- 33 Dua lembar dokumen Pemeriksaan Peralatan, tanggal 19 Nopember 2009.
- 34 Satu eksemplar dokumen SK Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang Nomor: 800/228/DPU/KPH/2009 tanggal 22 Agustus 2009 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) pada Dinas PU Kab. Kepahiang.
- 35 Satu eksemplar dokumen SK Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang Nomor: SK.800/159/DPU/KPH/2009 tanggal 19 Mei 2009 tentang Pembentukan Tim Panitia Peneliti Kontrak (Addendum/ Amandemen) Dinas PU Kab. Kepahiang.
- 36 Dua lembar dokumen Bukti Surat Setoran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang tanggal 15 Maret 2012 ke Kas Negara No. Rek. 0923103003 untuk setoran Angsuran Pengembalian Kelabihan Bayar Proyek Stimulus TA. 2009 lokasi Tebat Laut – Talang Wasin yang dikerjakan PT. Agung Serba Tulen/SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 37 Satu eksemplar Buku Tabungan BRI Unit Kepahiang An. MARWAN Bin TAWALANI dengan Nomor Rekening: 3285.01.030136.53.5.
- 38 Satu eksemplar fotocopy dokumen SK Gubernur Bengkulu Nomor: SK.821.12-186 tanggal 22 Maret 1988 tentang Pengangkatan PNS.
- 39 Satu eksemplar fotocopy dokumen SK Kepala Satuan Kerja Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Nomor: 620/11/KSD-BM/DPU/KPH/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Penunjukan Staf Pengelola Kegiatan Stimulus Daerah Bidang Bina Marga Kab. Kepahiang TA. 2009.
- 40 Dua lembar dokumen Bukti Surat Setoran Bank Bengkulu Cabang Kepahiang tanggal 27 Oktober 2011 ke Kas Negara No. Rek. 0923103003 untuk setoran SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) pengembalian pembayaran honorarium panitia Dinas PU Kab. Kepahiang sebesar Rp.10.560.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- 41 Dua lembar fotocopi dokumen Surat PT. Cremonapratama Total Engineering Nomor: CTE/80.07/MP/BKL/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Mobilisasi Personil Personil.
- 42 Satu lembar fotocopi dokumen Surat PT. Cremonapratama Total Engineering Nomor: 10/ST/PT.CPTE-BKL/2009 tanggal 02 Nopember 2009 tentang Surat Teguran kepada PT. Agung Serba Tulen.
- 43 Satu eksemplar fotocopy dokumen Buku Direksi Lokasi Talang Wasin.
- 44 Satu lembar dokumen print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor Rekening: 001.01.07.04847-8 An. Agung Serba Tulen.
- 45 Satu eksemplar dokumen Akta Notaris IRAWAN, SH., Nomor 42 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Agung Serba Tulen.
- 46 Dua lembar Surat Pernyataan An. Sdra. MARWAN tanggal 24 Juli 2009.
- 47 Satu eksemplar Bonggol Cek Bank Bengkulu dengan Nomor Giro 0107048478.

Digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara atas nama terdakwa Marwan, T., A.Md. bin Tawalani.

6. Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014, oleh kami **RENDRA YOZAR DP, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SITI INSIRAH, SH** sebagai hakim karir dan **AGUS SALIM, SH., MH** sebagai hakim ad hoc yang berkedudukan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor : 37/Pen.Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 16 Agustus 2013, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HUTABARAT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu dengan dihadiri oleh **NOPRIDANSYA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang serta dihadapan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **SITI INSIRAH, SH**

RENDRA YOZAR DP, SH.,MH

2. **AGUS SALIM, SH., MH**

Panitera Pengganti

TUTY HUTABARAT, SH